

**DIMENSI PARADIGMA POLITIK HUKUM
PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Dr. H. Idham, SH., M.Kn.



**DIMENSI PARADIGMA POLITIK HUKUM
PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,
GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI MASYARAKAT**

Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.



Penerbit P.T. ALUMNI Bandung 2022

***DIMENSI PARADIGMA POLITIK HUKUM PELAKSANAAN
KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL, GUNA MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT***

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Penulis
Penulis : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni
Percetakan : P.T. Alumni
Desain sampul : Tim Penulis & Tim Alumni

EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 : Tahun 2018

EDISI PERTAMA

Tahun 2022

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak untuk tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

ISBN 978 - 979 - 414 - 608 - 8

Anggota IKAPI

PENERBIT P.T. A L U M N I

Jalan Bukit Pakar Timur II/109

Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039

Fax. (022) 2503044 – Bandung – 40197

Website:

penerbitalumni.com

E-mail:

penerbitalumni@gmail.com

Sekapur Sirih

Dalam kesempatan yang baik ini, tiada ungkapan lain yang pantas dan patut untuk diuntai oleh penulis, atas curahan rahmat, izin, ridho dan barokah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dengan segala pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan, penulisan buku ini dapat dirampungkan sebagaimana mestinya, dengan judul: **"Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat"**.

Dalam substansi dan bagian sekapur sirih ini, sebelumnya penulis menyampaikan hal-hal pokok atas hasil yang telah dianalisis dalam buku ini yaitu: konstruksi permasalahan pertama yang mengangkat masalah seperti apa dan bagaimana sesungguhnya pengaturan hukum khusus mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konstruksi kesimpulan yang terkait dengan hal ini adalah: bahwa, khusus mengenai bentuk dan format pengaturan hukum dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan hukumnya harus merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazimnya disingkat dan ditulis dengan UUPA. Posisi dan kedudukan undang-undang ini menurut pendapat penulis merupakan payung utama dan/atau dasar hukum (umbrella act) yang fundamental dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut.

Sejalan dengan hal ini pengaturan hukum selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, dalam pelaksanaannya juga harus merujuk dan berdasarkan

kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan juga harus berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016, Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pada itu bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dasar pengaturan hukumnya juga harus disesuaikan dengan amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, juga harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Sejalan dengan hal ini secara teknis yaitu dalam pendekatan praktis operasional guna melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, pelaksanaannya harus merujuk dan berdasarkan kepada amanat dan perintah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah.

Untuk selanjutnya khusus mengenai konstruksi permasalahan kedua yang telah dibentangkan penulis dalam buku ini yaitu yang mempertanyakan seperti apa dan bagaimana implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai format dan konstruksi kesimpulannya disajikan penulis, yaitu: bahwa dalam melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, yang utamanya saat ini sedang dilaksanakan oleh Negara dan/atau Pemerintah Qq. Pemerintah Kota Batam di Kecamatan Belakang Padang, dalam implementasinya harus disesuaikan dan berdasarkan segala produk pengaturan hukum sebagaimana yang telah diutarakan penulis pada bagian di atas dalam bab ini, dan lebih khusus lagi untuk melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah Kecamatan Belakang Padang Kota Batam dimaksud, dan dalam hal ini ditujukan kepada aparat penyelenggara tanah untuk lebih mengutamakan kepada pengembalian faktor historis, bahwa Kecamatan Belakang Padang dahulunya sebagai pusat pemerintahan

Kota Batam, dengan mengedepankan pengelolaan, perlindungan dengan prinsip kehati-hatian bahwa Kecamatan Belakang Padang mempunyai potensi sumber daya kelautan yang harus dipelihara dan dijaga secara berkelanjutan dari ancaman pihak lain. Dalam pada itu posisi dan letak strategis dalam konstelasi Kecamatan Belakang Padang merupakan halaman terdepan dari seluruh kesatuan Wilayah Negara Republik Indonesia, dimana posisi dan letak Kecamatan Belakang Padang ini berbatasan langsung dengan lalu lintas pelayaran internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan integrasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masih dalam kesimpulan berikutnya atas konstruksi permasalahan kedua tersebut, bahwa dengan pelaksanaan konsolidasi tanah, juga dapat disimpulkan oleh penulis terutama ditujukan kepada pihak penyelenggara konsolidasi tanah tersebut, maka dalam hal ini untuk penyelenggaraannya harus mengutamakan pertimbangan yang prioritas dan berkaitan dengan dimensi geo politik strategis terhadap keberadaan dan posisi suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya terhadap posisi dan keberadaan pulau di Kecamatan Belakang Padang dimaksud, yang harus dijaga dan dilindungi sebagai halaman terdepan dari bagian seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pada itu dapat disimpulkan juga bahwa dalam konteks melaksanakan proses dari semua tahapan implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, khusus ditujukan kepada aparat penyelenggara, secara teknis dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang proses penyusunan dan pembentukannya harus dimulai dari bawah (*bottom up*), yang ditetapkan dalam pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) baik itu oleh Perda Kabupaten/ Kota dan kemudian ditetapkan dalam Perda Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut dalam bagian ini dapat disimpulkan penulis terutama dalam konteks melaksanakan secara konkrit konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus mengutamakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang, serta memberikan

skala prioritas pemantapan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sejalan dengan hal ini formulasi pengawasan terhadap hasil pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasannya harus dilakukan secara terkoordinasi yang bersifat integratif dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak berwenang terkait dengan terjadinya pelanggaran atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Untuk selanjutnya guna melakukan pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan ketiga yang dibentangkan penulis dalam buku ini yaitu mengenai faktor kendala yang dapat mempengaruhi terjadinya perlambatan dalam hal melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, maka konstruksi kesimpulannya dapat disajikan penulis: beberapa aspek kendala yang dapat mempengaruhi perlambatan konsolidasi tanah tersebut dapat dikualifikasikan dan/atau dikelompokan, bahwa kendala dimaksud, yaitu: kendala yang ber-asal dari aspek bersifat umum dan politis; adanya kendala yang berasal dan muncul aspek struktural kelembagaan aparat penye-lenggara konsolidasi tanah dalam hal ini struktur kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya terhadap struktur kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang belum berkesesuaian dengan sistem Peme-rintahan dalam rezim otonomi daerah, sehingga dengan keadaan ini untuk melakukan koordinasi yang terintegratif antara pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota itu dengan pihak Kantor Walikota/Bupati di masing-masing daerah dimana, tempat di-laksanakannya konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada kenyataannya secara empiris di lapangan terjadi ketersumbatan, sehingga hal ini mempengaruhi percepatan dalam rangka menyelesaikan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam pada itu, adanya kendala dari aspek yang berasal dan muncul dari hal-hal yang bersifat non struktural. Kemudian

adanya kendala yang berasal dari aspek yang bersifat hukum dan non-hukum.

Pada bagian berikut di bawah ini untuk selanjutnya disampaikan penulis beberapa saran yang bersifat konstruktif atas seluruh substansi demikian juga terhadap konstruksi kesimpulan sebagaimana yang telah disebutkan penulis dalam bab ini. Bentuk dan konstruksi saran pertama, yaitu: bahwa dalam melakukan proses pembentukan hukum dibidang keagrariaan-pertanahan, tentu termasuk juga di dalamnya dalam upaya membentuk pengaturan hukum berkenaan dengan substansi pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disarankan penulis dalam proses pembentukan pengaturan hukum dimaksud untuk memberikan perhatian yang prioritas guna menerapkan prinsip-prinsip dalam teori von Savigny sebagai *grand theory* yang telah diketengahkan dalam buku ini. Melalui penerapan teori von Savigny tersebut yaitu dengan mengedepankan dan mengutamakan kepada kepentingan serta disesuaikan dengan denyut nadi jiwa rakyat (*volk geist*), yaitu dengan mengharapkan *grand theory* von Savigny, terutama disesuaikan kepada jiwa rakyat seluruh masyarakat yang tinggal dan berada secara menetap permanen, berkelanjutan dan turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Hal ini dimaksudkan penulis, bahwa Negara dan/atau Pemerintah serta *stake holders* serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan-pertanahan, juga termasuk di dalamnya pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam pelaksanaan proses pembentukannya harus mengikuti dan berdasarkan paradigma politik hukum yang tepat, yaitu berdasarkan: seluruh nilai-nilai sebagaimana tercantum dalam Pancasila yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (*philosophy of paradigm*), berdasarkan norma hukum yang diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutional of paradigm*), dan juga harus berdasarkan prinsip Indonesia adalah Negara hukum (*juridical of paradigm*), agar atas hasil produk

pengaturan hukum dimaksud tidak terjadi keguncangan paradigma (*sockh of paradigm*) yang berkesesuaian dan tepat. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan penulis kendala yang bersifat umum dan politis ini, secara yuridis formal tidak terjadinya intervensi dalam bentuk apapun terutama dalam perspektif kepentingan politis dari pihak penguasa yang melakukan intervensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu dalam hal ini tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan hukum di bidang konsolidasi tanah yang akan dilaksanakan oleh Negara dan/atau Pemerintah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Saran berikutnya, yaitu sebagai saran kedua, terutama dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya terutama ditujukan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan teori *sociological jurisprudence*, yaitu teori Roscoe Pound, yang terkenal dengan teorinya, bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Atas saran ini dimaksudkan penulis, bahwa sikap dan attitude dari aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut harus memahami dan sekaligus mengedepankan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Dalam pada itu disarankan juga oleh penulis untuk mendukung kelancaran implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya juga harus mengedepankan teori aplikasi (*applied theory*), yaitu teori *pragmatic legal realism*, yang dikemukakan oleh salah seorang pelopor dalam teori *pragmatic legal realism* ini adalah Friedmann. Bagian penting dalam teori ini adalah suatu gerakan (*movement*) terutama yang berhubungan dalam cara berpikir tentang hukum. Artinya saran ini sangat berguna dalam menegakkan semua produk pengaturan hukum berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan jiwa rakyat (*volk geist*) dan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Sebagai saran terakhir yaitu disesuaikan dengan konstruksi kesimpulan ketiga mengenai beberapa aspek yang merupakan faktor kendala dan/atau hambatan yang mempengaruhi program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, salah satu saran yang segera dan sifatnya prioritas untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, dan mengenai hal ini maka disarankan penulis khusus untuk format dan bentuk penyelesaiannya harus segera dikembalikan serta didudukkan yang berkesesuaian dan bersinergi dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam rezim otonomi daerah.

Sejalan dengan saran ini, dimaksudkan penulis bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, agar segera proaktif untuk melakukan langkah kebijakan dengan segera membuat dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan peng-aturan hukum mengenai struktur kelembagaan dari Kantor Perta-nahan Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di bidang agraria-pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan segala bentuk koordinasi teknis dengan pihak Walikota/Bupati dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Lebih lanjut disampaikan penulis, bahwa dalam kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang mendalam terutama penulis tujuan wabil khusus kepada kedua orang tua kandung penulis yaitu Alm.H. M. Ilyas Lubis dan Almarhumah Hj. Sabikem yang selama hidupnya telah membimbing penulis, demikian juga penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua mertua penulis yaitu Alm. H. Muhammad Nasir Lubis dan Almarhumah Hj. Halimah Lubis yang selama hidupnya telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Sejalan dengan hal di atas, penulis haturkan juga ucapan terima kasih kepada semua guru-guru penulis mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dan wabil khusus penulis

haturkan ucapan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor Disertasi Doktor S3 Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang penulis tujukan kepada yang sangat terpelajar Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H., SpA (K) yang pada saat itu sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memimpin Sidang Ujian Terbuka Disertasi penulis di hadapan Senat Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang telah dipertahankan oleh penulis pada tanggal 29 Mei 2004 yang lalu, dan dalam hal ini sekaligus penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor Disertasi penulis dimaksud yaitu masing-masing kepada yang sangat terpelajar Alm. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., selaku Promotor, kepada yang sangat terpelajar Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., dan Prof. Dr. Lili Rasjidi., S.H., S.Sos., LL.M masing-masing sebagai Co-Promotor. Lebih lanjut penulis haturkan juga terima kasih kepada Tim Penguji dalam Sidang Terbuka Ujian Disertasi penulis dimaksud yaitu masing-masing kepada yang terpelajar Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S., dan juga kepada yang terpelajar Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., serta yang terpelajar Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., yang keduanya saat ini telah menjadi Guru Besar (Profesor/Prof) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang atas kesemuanya telah membimbing dan menghantarkan penulis dalam upaya menyelesaikan dan lulus dengan hasil *cum laude* dalam menjalani Pendidikan Doktor S3 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya pada bagian akhir sekapur sirih ini untuk selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam terutama penulis sampaikan yang terhormat Bapak DR H. Rusli Bintang sebagai Pembina Yayasan Griya Husada Batam Qq Universitas Batam, yang selama ini telah memberikan pelecut semangat dan kontribusi yang luar biasa baik moril mau-pun materil. Demikian pula penulis haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jemmy Rumengan, S.E., S.H., M.M. sebagai Ketua Pengawas Yayasan Griya Husada Batam, yang selama ini tiada hentinya memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk melakukan percepatan penyelesaian penulisan buku ini.

Sejalan dengan hal ini penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono,SE.,MM, sebagai Rektor Universitas Batam, dan rekan sejawat para Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batam, demikian pula ucapan yang sama penulis tujukan kepada seluruh Mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Batam yang telah memberikan dorongan semangat untuk merampungkan penulisan buku ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis haturkan ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada isteri tercinta Hj. Haneda Lubis.,S.Sos yang selama ini begitu sabar dan tegarnya menghadapi kesibukan penulis guna merampungkan penulisan buku ini. Dalam pada itu hasil karya akademik atas penulisan buku ini penulis persembahkan dan hadiahkan kepada anak-anakku tersayang yaitu dr. Lydia Irtifany Lubis.,M.Ked (OG),Sp.(OG) yang syukur Alhamdulillah saat ini sudah selesai menjalani Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan seluruh rangkaian dan proses Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bagian kandungan (*Obgyn*) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan anaku dr. Friska Meutia Lubis yang saat ini sedang fokus menjalani semester III pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bagian THT-KL pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, serta anaku si bungsu Mhd. Noer Ibrahim Lubis yang saat ini Alhamdulillah sudah lulus dari ujian CBT dan OSCE UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) pada Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan buku ini juga penulis persembahkan sebagai hadiah kepada cucu tersayang Qiana Adeeva Zen yang sangat ini sedang lucu-lucunya mendampingi ibunya tersayangnya dr. Friska Meutia Lubis di Palembang, yang saat ini sedang fokus berjuang menjalani Pendidikan Dokter Spesialis dimaksud.

Atas telah dirampungkannya penulisan buku ini, dalam kesempatan ini penulis sampaikan bahwa penulisan buku ini di beberapa titik konten analisisnya mungkin di sana sini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan, maka di atas keadaan demikian penulis sebagai hamba yang lemah dan serba

kekurangan, dan tidak luput dari segala kesalahan untuk itu penulis haturkan permohonan maaf yang mendalam dan harapan penulis mudah-mudahan atas hasil penulisan buku ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Agraria-Pertanahan. Dalam pada itu, penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama penulis tujukan kepada Bapak Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., sejawat penulis di dunia pendidikan tinggi yang merangkap selaku Pemimpin Penerbit PT. Alumni Bandung, yang telah berkenan membantu penulis untuk menerbitkan buku ini.

Wassalam
Hormat Penulis,
Batam, Desember 2018
ttd.

Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.

NIDN: 1007046102.

Daftar Isi

SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS	iii
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar dan Tabel	xviii
Daftar Singkatan	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Metodologi	8
BAB II PENGATURAN HUKUM KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	27
A. Dimensi Historis Proses Pembentukan Un- danq-Undangq	28
B. Dimensi Bersifat Paradigmatik	32
C. Konstruksi Pengaturan Hukum Sebagai Dasar Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	38
D. Kaidah dan Prinsip Dasar Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	44
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM DAN MANAJEMEN HAK PENGELOLAAN (HPL) OLEH HP BATAM. .	51
A. Profil Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam Lokasi Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	57
1. Kondisi Geografis	58
2. Kondisi Fisik Dasar	59
a. Topografi dan Kemiringan Lereng . .	59
b. Iklim dan Curah Hujan	60
3. Perekonomian Rakyat/Pasar Kecamatan Belakang Padang	60
4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Ke- camatan Belakang Padang	60

5.	Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Belakang Padang	62
a.	Perumahan dan Toko	62
b.	Perhubungan Laut	63
c.	Telekomunikasi dan Informasi	63
d.	Tenaga Kelistrikan	63
e.	Facilitas Air Bersih	64
6.	Potensi Kecamatan Belakang Padang	64
a.	Potensi Fisik	64
b.	Potensi Non Fisik	65
7.	Visidan Misi Kecamatan Belakang Padang.	66
a.	Visi Kecamatan Belakang Padang	66
b.	Misi Kecamatan Belakang Padang	67
8.	Strategi Kecamatan Belakang Padang	68
B.	Dimensi Geo Politik Strategis Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam dalam Perspektif Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	71
C.	Proses Implementasi Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75
D.	Implementasi Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	82
E.	Konstruksi dan Formulasi Pengawasan Terhadap Hasil Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	87
BAB IV	KENDALA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	95
A.	Kendala Bersifat Umum dan Politis	96
B.	Kendala Bersifat Struktural	100
C.	Kendala Non Struktural	104
D.	Faktor Kendala Hukum Dan Non Hukum	108
E.	Konstruksi Penyelesaian Atas Berbagai Kendala	112
BAB V	PENUTUP	117
	PUSTAKA ACUAN	124

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	130
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	172
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	252
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	310
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	333
6. Badan Pertanahan Nasional Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah	365
CATATAN TENTANG PENULIS	371



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1	:	Peta Orientasi Kecamatan Belakang Padang . .	59
Tabel 1	:	Luas Wilayah Kecamatan Belakang Padang Perkelurahan	58
Tabel 2	:	Jumlah Penduduk Kecamatan Belakang Padang Perkelurahan Tahun 2012	61
Tabel 3	:	Grafik Penduduk Kecamatan Belakang Padang Perkelurahan Tahun 2012	61
Tabel 4	:	Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Belakang Padang	62
Tabel 5	:	Rekapitulasi Data Perumahan dan Toko	62
Tabel 6	:	Telekomunikasi dan Informasi	63
Tabel 7	:	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik	64
Tabel 8	:	Fasilitas Air Bersih	64

DAFTAR SINGKATAN

UUDNRI Tahun 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sisnas	:	Sistem Kehidupan Nasional (Ipoleksos-budhankam: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan).
UUPA	:	Undang-Undang Pokok Agraria. Judul Asli Undang-Undang ini adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Sishankamrata	:	Sistem Pertahanan Keamanan Masyarakat Semesta
RSWP-3-K	:	Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
RZWP-3-K	:	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
RPWP-3-K	:	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
RAPWP-3-K	:	Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
DRKK	:	Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah.
SIMT	:	Surat Izin Menggunakan Tanah.
NA	:	Naskah Akademik.
RUU	:	Rencana Undang-Undang.
UU	:	Undang-Undang.
Prolegnas	:	Program Legislasi Nasional.
HP-3	:	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.

I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam buku yang akan digarap dan dianalisis oleh penulis, dalam buku ini sengaja penulis mengangkat, membentangkan beberapa variabel yang bersifat tema sentral, yang terangkum dalam judul buku ini: **Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.** Menyimak dari beberapa variabel yang merupakan tema sentral dimaksud, tentu dalam perspektif konstruksi judul tersebut, dalam bagian latar belakang ini, maka yang berkenaan tentang jenis dan/atau kualifikasi beberapa variabel yang sifatnya fundamental, kualifikasinya yaitu: Politik hukum konsolidasi tanah, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

Secara singkat dan padat bahwa yang dimaksud dengan politik hukum¹⁾ pelaksanaan konsolidasi tanah, menurut penulis konten ini

¹⁾ Konstruksi atas pengertian politik hukum itu, lebih lanjut dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD, yang menegaskan secara singkat bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah: "*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara". Makna terdalam dari definisi politik hukum yang telah dibentangkan oleh Moh. Mahfud MD dimaksud, menurut pendapat penulis tujuan akhirnya harus memberikan jaminan untuk terwujudnya tujuan negara sebagaimana yang telah digariskan dan/atau diamanatkan dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Perhatikan lebih lanjut, Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.1.

merupakan salah satu variabel dan tema sentral dalam judul buku ini. Khusus mengenai pengertian dan konstruksi politik hukum terutama dalam melaksanakan konsolidasi tanah tersebut secara singkat dan padat dapat diartikan yaitu: politik hukum seperti apa yang dipakai oleh bangsa dan Negara Indonesia sebagai acuan dan/atau sebagai dasar hukum, terutama yang akan dilaksanakan oleh Negara dan/atau pemerintah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Guna mendapatkan pemahaman yang utuh seperti apa bentuk dan konstruksi paradigma politik hukum konsolidasi tanah tersebut, untuk selanjutnya mengenai hal ini penulis akan menjelaskan, membentangkan dan sekaligus memaparkan analisisnya yang lebih komprehensif dalam bab-bab pembahasan di dalam buku ini. Untuk variabel berikutnya yang juga bersifat fundamental adalah yang berkenaan dengan upaya yang harus dilakukan oleh Negara dan/atau pemerintah terkait dengan segala usaha yang akan dilakukan berhubungan dengan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi²⁾ masyarakat di sekitar pulau-pulau kecil dan/atau wilayah pesisir tersebut.

Terkait dengan beberapa variabel di atas yaitu yang tercantum dalam judul buku ini, maka untuk selanjutnya dalam latar belakang ini, menurut pendapat penulis ada baiknya, dirilis terlebih dahulu tentang pengertian mendasar dari apa yang dimaksud konsolidasi tanah itu, tentu konstruksi pengertian dan/atau terminologinya dilakukan fokus kepada pendekatan yang normatif. Pengertian konsolidasi tanah yang dimaksudkan dalam pendekatan normatif itu adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam pengaturan hukum yang telah diamanatkan dalam Peraturan

²⁾ Salah satu hasil yang akan dicapai dengan dilaksanakannya program konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, adalah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir itu, karena dengan dilakukannya konsolidasi tanah, secara mutatis-mutandis atas objek tanah yang ditetapkan sebagai lokasi dilaksanakannya kegiatan konsolidasi tanah tersebut, juga sekaligus dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Dengan telah diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tentu aspek ekonomi, hak atas tanah tersebut akan meningkat nilai ekonomisnya. Bandingkan, Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta: 2018, hlm. 4.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah, dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan: Konsolidasi Tanah adalah merupakan peningkatan kebijaksanaan pertanahan menegenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk³⁾ peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Memerhatikan dan menyimak atas konstruksi pengertian secara normatif atas pengertian konsolidasi tanah tersebut, maka secara etimologis dapat disarikan beberapa unsur dan/atau elemen penting yang terkandung di dalamnya, yaitu: bahwa konsolidasi tanah itu merupakan suatu kebijaksanaan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah. Unsur berikutnya bahwa melalui kebijaksanaan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih diarahkan dan/atau difokuskan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan hak atas tanah. Sebagai unsur lanjutan atas pelaksanaan konsolidasi tanah yang merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah itu lebih diarahkan kepada usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Lebih lanjut sebagai salah satu unsur penting atas diselenggarakannya kegiatan konsolidasi tanah itu, lebih diarahkan untuk meningkat-kan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam. Pada bagian akhir dari pengertian konsolidasi tanah tersebut yang juga merupakan salah satu unsur yang penting dan fundamental, terutama dalam hal melaksanakan seluruh tahapan dan proses atas kegiatan konsolidasi tanah dimaksud, harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Variabel lanjutan yang tertera dan terkandung dalam judul buku ini adalah untuk/dan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

³⁾ Dalam tataran paradimatik yang sifatnya teknis operasional, sejatinya salah satu hasil dari kegiatan dan program konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kelautan dan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan fungsi kemampuan lingkungan hidup. Lebih lanjut baca, Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 39.

Sebelum menjelaskan secara singkat atas makna yang terkandung dalam variabel ini. Dalam kaitan ini menurut penulis variabel ini juga merupakan variabel puncak dan penentu atas diselenggarakannya kegiatan konsolidasi tanah tersebut, khususnya untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, variabel ini jika ditelisik dan dianalisis dalam pendekatan metodologi,⁴⁾ variabel ini merupakan variabel bebas dan bukan variabel tergantung. Artinya dalam melaksanakan seluruh rangkaian penulisan buku ini, bahwa variabel pokok yang merupakan variabel penting dalam upaya menentukan tujuan akhir (*goals*), yaitu atas pelaksanaan politik hukum terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah yang merupakan suatu kebijaksanaan pertanahan yang secara empiris dilaksanakan oleh negara dan/atau pemerintah harus dapat memberikan jaminan dan atau garansi yang paripurna untuk dapat mewujudkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bertempat tinggal dan bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kembali kepada tema sentral sebagaimana yang termaktub dalam judul buku ini, tentu akan dikaitkan oleh penulis dengan kenyataan secara empiris di lapangan, memang pada kenyataannya sejak dibentuk, dan/atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khusus terkait dengan implementasi dan/atau pelaksanaannya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Negara dan pemerintah. Padahal jika dianalisis secara mendalam atas tatanan konstruksi yang sangat paradigmatis sebagaimana telah dinukil dan dituliskan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum dan/atau konsiderans⁵⁾ dalam konteks menetapkan

⁴⁾ substansi mengenai metodologi sangat berperan dalam penulisan karya ilmiah. Melalui metodologi itu dalam aspek hakikat ilmu dapat menentukan kualitas nilai kebenaran yang akan dicapai. Tentang hal ini, lebih lanjut baca Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 43.

⁵⁾ dari aspek ilmu perundang-undangan bahwa keberadaan suatu konsiderans khususnya atas produk suatu peraturan perundang-undangan posisinya sangat fundamental dan menentukan tentang arah dan tujuan yang akan dicapai, karena dalam konstruksi konsiderans dimaksud harus dimuat dasar pemikiran yang sifatnya paradigmatis yaitu dalam dimensi politik hukum, baik itu dalam perspektif

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut sangat bermakna yang sangat filosofis dan fundamental. Terkait dengan hal ini, penulis rilis kembali konsiderans menimbang huruf a dalam undang-undang dimaksud yang menegaskan: bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Lebih lanjutnya pada bagian huruf konsiderans undang-undang dimaksud ditegaskan pula bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Dalam pada itu, dalam konsiderans huruf c dalam undang-undang ini ditegaskan suatu konklusi pertimbangan hukum yang bersifat penting, pokok dan fundamental yang ditutup dengan konstruksi kalimat yaitu: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam konteks konsideran mengingat sebagai dasar pertimbangan yuridis untuk membentuk undang-undang ini yaitu dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikianlah tatanan konstruksi kalimat yang mengandung nilai-nilai filosofis dan yang bersifat sangat paradigmatis sebagaimana yang terkandung dalam dasar pertimbangan hukum khususnya dalam konteks membentuk dan memberlakukan atas

filosofis, yuridis dan sosiologis. Perhatikan dan bandingkan, M.Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menurut pendapat penulis konsiderans itu sangat memiliki esensi dan/atau makna yang sangat bernas dan mendalam terutama bila hal itu dianalisis dalam spektrum akademik, teoretis konseptual dan dalam pendekatan hakikat ilmu, yaitu dalam upaya mempertanggung jawabkan kebenaran dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Secara serempak dan/atau bersamaan, konsiderans itu jika dianalisis dalam pendekatan yang fundamental tersebut sudah menancapkan pemikiran yang sangat konstruktif dan positif yaitu suatu paradigma politik hukum⁶ yang sifatnya futuristik dan/atau jauh berpandangan ke depan dengan mengkonstatir dalam kosakata dan kalimat: bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah merupakan bagian dari sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan untuk selanjutnya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi dan untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Lebih lanjut konstruksi kalimat dalam konsiderans undang-undang tersebut yang mengandung pikiran yang sangat futuristik ditegaskan secara eksplisit bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada dasarnya memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan,⁷) dan penyangga kedaulatan

⁶) Posisi dan keberadaan suatu paradigma politik hukum, terutama dalam hal melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara teoretis konseptual peranannya sangat menentukan, karena melalui penetapan paradigma politik hukum itu, atas penerapan dan/atau implementasi peraturan perundang-undangan itu akan mempercepat tercapainya tujuan bernegara. Perhatikan lebih lanjut, Idham, Paradigma Pembentukan Undang-Undang, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

⁷) Salah satu konsentrasi dalam konteks mencapai tujuan yaitu atas dibentuk dan diberlakukannya undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dalam rangka untuk menjaga, merawat, melindungi dan mempertahankan keberlangsungan sumber daya kelautan. Hal ini tentunya untuk mewujudkan fungsi kemampuan lingkungan hidup secara terus-menerus dan

bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Lebih tegas yang dimaksudkan penulis, meskipun amanat yang telah ditegaskan dalam undang-undang tersebut sudah sedemikian bagus, positif dan konstruktif tentu dalam pendekatan apa yang seharusnya diperintahkan (*das sollen*), tetapi kenyataan di lapangan hal-hal yang diharuskan oleh undang-undang ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Negara dan/atau pemerintah terkait dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (*das sein*). Artinya dalam konteks ini masih terjadi ketimpangan yang menganga (*gap phenomena*) yaitu terjadinya ketimpangan dan/atau kesenjangan dari apa yang diharuskan oleh undang-undang ini pada kenyataannya di lapangan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah.

Konkretnya bentuk ketimpangan sebagaimana yang dimaksudkan penulis, ternyata dari hasil studi dan/atau verifikasi di lapangan, khususnya terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah⁸⁾ dalam rangka pelaksanaan dan/atau implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu pada kenyataannya secara empiris, dan faktual belum dilaksanakan secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Seharusnya dalam konteks ini, pihak pemerintah daerah⁹⁾ Kabupaten/Kota khususnya

berkelanjutan. Bandingkan, Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 42.

⁸⁾ Dalam pendekatan teoretis konseptual bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah pada intinya adalah merupakan implementasi konkrit tentang kebijaksanaan pertanahan di Indonesia, yang salah satu tujuan dan sasarannya adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Bandingkan, Oloan Sitorus, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 13.

⁹⁾ Peranan pemerintahan daerah pada semua jajaran baik itu pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintahan daerah provinsi, terutama dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sangat menentukan, karena melalui penerapan prinsip otonomi daerah, dimana pihak daerah telah mempunyai kewenangan yang luas untuk mengurus sendiri rumah tangganya, dengan tujuan utama dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerahnya. Mengenai hal ini, bandingkan dengan pendapat

dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tentu termasuk Pemerintah Kota Batam sudah membuat suatu produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur dan menetapkan mengenai perencanaan tata ruang wilayah dan/atau penataan ruang yang penetapannya disusun dan dibentuk berdasarkan norma-norma hukum yang telah diamanatkan dan ditetapkan dalam undang-undang ini, tentu wajib pula diintegrasikan dengan amanat dan perintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Khusus mengenai analisis penulis atas asumsi ini, untuk selanjutnya akan dibentangkan sedemikian rupa dalam bab pembahasan.

B. METODOLOGI

Dalam bagian metodologi ini, untuk selanjutnya penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan substansi metodologi yang dipakai penulis dalam menuntaskan penulisan buku ini. Masih dalam perspektif¹⁰ metodologi dalam bagian pertama penulis akan menjelaskan seperti apa bentuk dan/atau konstruksi yang merupakan rumusan permasalahan. Atas beberapa rumusan permasalahan tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan rumusan masalah dimaksud akan dilakukan pembahasan dan/atau analisis sedemikian rupa dalam bab-bab pembahasan pada buku ini. Dengan merujuk dan/atau berdasarkan beberapa variabel yang merupakan tema dan/atau

Hery Susanto, dkk, Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal, Pikiran Serta Konsep Syaukani HR, Dyatama Melenia, Jakarta, 2003, hlm. 37.

¹⁰⁾ Dari aspek keilmuan bahwa metodologi adalah suatu ilmu yang mempelajari jenis dan bentuk cara yang akan digunakan oleh seseorang promovendus dan/atau peneliti dalam melakukan penulisan karya ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran. Mengenai substansi metodologi ini, lebih lanjut baca beberapa buku, antara lain: -Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 10; -Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 8; -Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 35; -Riduwan, Skla Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm. 24; -Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.; -Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 37.

titik sentral yang terkandung dalam judul buku ini, perumusan permasalahannya yaitu: sebagai rumusan permasalahan pertama, dikonstruksikan oleh penulis dengan kalimat pertanyaan bagaimana pengaturan hukum paradigma politik hukum atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk¹¹⁾ meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pada itu sebagai rumusan permasalahan kedua, yaitu: bagaimana pelaksanaan dan/atau implementasi paradigma politik hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan sebagai rumusan permasalahan ketiga, faktor apa saja yang menjadi kendala dan/atau hambatan dalam pelaksanaan paradigma politik hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Atas dasar ketiga rumusan permasalahan sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, maka dalam perspektif metodologi, dari hasil penulisan buku ini mempunyai maksud dan/atau tujuan yaitu: pada bagian pertama, tentu untuk mengetahui seperti apa pengaturan hukum yang berkenaan dengan paradigma politik hukum dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pada itu, dimaksudkan pula untuk mengetahui pelaksanaan dan/atau implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan untuk selanjutnya untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan/atau hambatan dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

¹¹⁾ Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya yang telah bertempat tinggal permanen, terus-menerus, turun-temurun dan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, atas hasil pelaksanaan program konsolidasi tanah tersebut adalah merupakan salah satu tujuan pokok yang utama. Terkait dengan hal ini bandingkan dengan pendapat Riyadi dan Dedy Supriady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 40.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas untuk selanjutnya dalam bagian ini penulis akan menjelaskan, seperti apa maksud dan/atau tujuan yang akan dicapai. Untuk menjawab pertanyaan ini, dalam perspektif metodologi¹²⁾ bahwa mengenai maksud dan/atau tujuan yang akan dicapai atas penulisan buku ini pada prinsipnya dianalisis dalam dua aspek yaitu dalam pendekatan teoretis dan dalam pendekatan praktis. Dalam spektrum dan/atau ranah yang sifatnya teoretis, bahwa manfaat dan/atau kegunaan atas hasil penulisan buku ini diharapkan penulis hasilnya dapat memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif yaitu untuk menambah materi, substansi dan/atau bahan-bahan literatur yang sifatnya ilmiah dan akademik di berbagai sumber perpustakaan yang terkait tentu dalam ranah pengetahuan hukum mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentu diintegrasikan dengan ranah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum Agraria dan/atau Pertanahan. Sedangkan dalam aspek yang sifatnya praktis, bahwa dari hasil penulisan buku ini penulis menaruh harapan dari hasil penulisan buku ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif terutama ditujukan bagi kalangan praktisi, birokrat, para aparat penegak hukum untuk menjadi rujukan dan/atau dasar hukum serta petunjuk teknis dalam rangka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk-dan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kemudian penulis melanjutkan penjelasan masih di seputar metodologi yang akan dijelaskan berkenaan dengan keaslian dan/atau orisinal mengenai konten dan/atau substansi yang ditulis oleh penulis dalam judul buku ini. Terkait dengan hal ini, berdasarkan hasil verifikasi dan studi lapangan yang telah dilakukan penulis yaitu dengan melakukan ke beberapa sumber terikat yaitu di berbagai titik sumber kepustakaan (*library research*),

¹²⁾ Terkait dengan hal ini, menurut pendapat penulis juga bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat filsafat, artinya tujuan yang akan dicapai dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu pada intinya harus dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus terjadinya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentang hal ini, lebih lanjut baca Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 8.

bahwa diperoleh hasil judul dan/atau permasalahan yang dibentangkan oleh penulis dalam menuntaskan penulisan buku ini, ternyata untuk judul buku ini belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya. Pada bagian berikutnya tentu masih dalam aspek metodologi penulis akan menjelaskan tentang konstruksi kerangka teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dan sebagai dasar teoretis¹³⁾ dalam membedah ketiga permasalahan sebagaimana yang disebutkan di atas, dengan memerhatikan konstruksi beberapa variabel yang termaksud dalam judul buku ini, penulis akan menggunakan beberapa teori hukum sebagai-mana lebih lanjut dijelaskan dalam bagian di bawah ini.

Terkait dengan hal tersebut di atas, penulis menetapkan dan/atau menggunakan teori von Savigny sebagai teori besar dan teori utama (*grand theory*) yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk membedah ketiga permasalahan yang telah dibentangkan penulis pada bagian di atas. Relevan dengan hal ini *von Savigny* telah menegaskan dalam teorinya bahwa dalam upaya menengahkan suatu produk peraturan perundang-undangan secara eksplisit di lapangan, khususnya kepada aparat penegak hukum, tentunya diarahkan kepada aparat penyelenggara pelaksanaan konsolidasi tanah dalam hal ini para petugas dan aparat dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, tentu terkait dengan ini aparat dan petugas pada Kantor Pertanahan Kota Batam, harus mengedepankan teori von Savigny dimaksud, yang penekanan dan titik beratnya mengutamakan kepada pendekatan¹⁴⁾ *Volkgeist* (jiwa rakyat).

¹³⁾ Dasar teoretis yang dimaksudkan juga mempunyai hubungan dengan dasar-dasar filsafat terutama dalam hubungannya mempertanggung jawabkan nilai kebenaran. Bandingkan, Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 35.

¹⁴⁾ Dalam pendekatan empiris di lapangan, bahwa kondisi jiwa rakyat tersebut tidaklah selalu sama, oleh karenanya menurut pendapat penulis dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada aparat penyelenggara harus menyesuaikan dengan getaran dan denyut nadi jiwa rakyat dimana konsolidasi tanah tersebut dilaksanakan. Lebih lanjut baca Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 65.

Relevan dengan hal ini lebih lanjut von Savigny mengatakan bahwa di setiap Negara dan bangsa bahwa *Volkgeist* dan/atau jiwa rakyat itu pada dasarnya tidak sama, artinya bentuk dan sifatnya berbeda-beda. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis pihak aparat pelaksana penyelenggara konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam rangka melaksanakan kegiatannya dalam tataran pelaksanaannya wajib memerhatikan dan berdasarkan *Volkgeist* atau jiwa rakyat yang ada dan terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksud.

Kembali kepada inti teori Von Savigny tersebut, tegasnya Von Savigny mengatakan bahwa jiwa rakyat dimaksud berbeda tampak pada kebudayaan dari bangsa tadi yang berbeda-beda. Ekspresi itu tampak pula pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Karenanya demikian Von Savigny, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal dan pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber¹⁵⁾ pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapatnya berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.

Tulisan Von Savigny di samping sebagai suatu reaksi lang-sung terhadap Thibaut juga dimaksudkan hendak memberi tempat yang terhormat bagi hukum rakyat Jerman yang asli di negeri Jerman sendiri. Von Savigny berkeinginan agar hukum Jerman itu berkembang menjadi hukum nasional Jerman. Tantangan von Savigny terhadap kodifikasi Prancis itu menyebabkan hampir 1 (satu) abad lamanya Jerman tidak mempunyai kodifikasi hukum perdata.

¹⁵⁾ Penyesuaian terhadap keberadaan jiwa rakyat dalam suatu pranata sosial, lebih lanjut menurut pendapat penulis merupakan titik penentu untuk keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud terutama dikaitkan dengan ranah dan/atau bidang sosiologi hukum. Mengenai hal ini lebih lanjut baca Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2016, hlm. 119.

Pengaruh pandangannya juga terasa sampai jauh ke luar batas-batas negeri Jerman. Terhadap Indonesia misalnya terdapat pada pendapat para ahli hukum adat kita seperti Prof. Supomo almarhum, Prof. Sudiman almarhum, Prof. Djodjodiguno dan lain-lain. Berkat pandangan von Savigny hukum adat kita diperlakukan sebagai hukum yang berlaku bagi Indonesia asli. Ini semua karena merupakan hasil perjuangan orang-orang Belanda sendiri seperti Van Vollenhoven, The Haar maupun Holleman dan lain-lain yang menganut pendapat Von Savigny. Meskipun demikian, untuk masa kini pandangan mazhab ini ada kekurangannya, yaitu kurang memberi arti penting terhadap perundang-undangan. Segi kebbaikannya menempatkan kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis.

Dalam pada itu menurut pendapat penulis, bahwa dengan mendasari teori von Savigny yaitu terkenal dengan teorinya *Volkgeist* (jiwa rakyat) intinya akan digunakan penulis sebagai¹⁶⁾ *grand theory* untuk menganalisis terhadap tiga permasalahan yang dibentangkan dalam buku ini. Terkait dengan hal itu, maka untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, sebagai pondasi yang mendasar untuk dipedomani oleh aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut juga harus mengutamakan kepada pendekatan hukum yang hidup (*the living law*) dan terdapat dalam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksud. Hal ini dimaksudkan penulis, hal-hal yang sifatnya fundamental itu, bahwa dalam konteks melaksanakan segala aspek terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum adat,

¹⁶⁾ Demikian dominannya peran dan kedudukan atas jiwa rakyat di suatu daerah/wilayah merupakan faktor penentu untuk keberhasilan dalam hal ini khususnya pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menurut penulis memang sudah tepat digunakan sebagai *grand theory*. Melalui *grand theory* ini yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah beberapa permasalahan yang disajikan dalam buku ini, diharapkan dapat mempertanggung jawabkan kebenaran dalam perspektif hakikat ilmu. Bandingkan Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016, 81.

dan adat istiadat yang hidup dan berlaku serta diyakini oleh masyarakat yang tinggal menetap dan bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Masih dalam bagian¹⁷⁾ kerangka teori, untuk selanjutnya penulis akan menggunakan teori *sociological jurisprudence* sebagai *middle theory*, dan/atau teori tengah. Dasar pertimbangan untuk menggunakan teori *sociological jurisprudence* dimaksud, menurut pendapat penulis sudah tepat dan berkesesuaian dengan beberapa variabel sebagai tema sentral yang terkandung dalam judul buku ini. Beberapa hal pokok yang sifatnya fundamental atas makna dari teori *sociological jurisprudence* itu lebih lanjut esensinya dijelaskan penulis pada bagian di bawah ini.

Pada prinsipnya bahwa mazhab teori *sociological jurisprudence* itu, beberapa tokoh filsuf yang terkemuka mendukung tentang teori ini seperti: Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowich, Gurvitch dan yang lainnya. Inti dan puncak pemikiran teori *sociological jurisprudence* dimaksud, dan teori ini pada umumnya berkembang di Amerika, bahwa inti pemikiran dari teori dimaksud:

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Merujuk dan berdasarkan inti pemikiran teori tersebut bahwa hukum yang baik itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam pada itu dapat dijelaskan dalam aliran dan mazhab ini, terutama dalam pelaksanaan suatu produk undang-undang hendaknya dibedakan dengan apa yang kita kenal sosiologi hukum, karena dalam ranah sosiologi hukum itu dipelajari dan bermakna sebagai gejala sosial. Terkait dengan hal ini bahwa sosiologi hukum sejatinya tumbuh dan berkembang di Negara Eropa Kontinental.

¹⁷⁾ Secara substansial bahwa kerangka teori merupakan bagian dan/atau subsistem dari metodologi. Kerangka teori ini fungsinya adalah sebagai pisau analisis dalam konteks membahas permasalahan yang dibentangkan oleh buku ini, oleh karenanya kerangka teori yang digunakan harus komprehensif yaitu mengikuti *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*. Baca lebih lanjut Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Alumni, Bandung :2005, hlm. 21.

Terkait dengan hal yang dijelaskan penulis dalam paragraf terakhir tersebut di atas dan diintegrasikan dengan penjelasan Roscoe Pound dalam kata pengantar pada buku Gurvitch yang berjudul¹⁸⁾ "Sosiologi Hukum" (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) bahwa perbedaan di antara keduanya adalah: bahwa teori *sociological jurisprudence* itu merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, tetapi sebaliknya dalam sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum tersebut di samping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah bahwa kalau *sociological jurisprudence* cara pendekatan-pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan dalam ranah sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum.

Berkenaan dengan hal ini untuk selanjutnya dijelaskan bahwa mazhab ini mengetengahkan tentang pentingnya *Living Law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, kelahirannya menurut beberapa anggapan merupakan suatu *synthese* dari thesanya. Oleh karena itu, maka dengan demikian, *sociological jurisprudence* berpegang kepada pendapat pentingnya, baik hal itu bersifat akal maupun pengalaman. Pada intinya pandangan ini berasal dan berpangkal dari Roscoe Pound yang intisari pendapatnya adalah: Kedua konsepsi masing-masing aliran, dalam hal ini dimaksudkan adalah aliran¹⁹⁾ positivisme hukum dan mazhab sejarah mengandung makna kebenaran.

¹⁸⁾ Beberapa variabel yang menjadi tema sentral buku ini sejatinya berhubungan dengan substansi dan/atau bidang dalam ranah ilmu sosiologi hukum, karena salah satu sasaran dan tujuan yang diharapkan atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan hal ini akan berpengaruh dalam tatanan dan perspektif ilmu pengetahuan terkait dengan sosiologi hukum. Baca lebih lanjut Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press, Surakarta: 2002, hlm. 53.

¹⁹⁾ Bagi Bangsa dan Negara Indonesia bahwa aliran positivisme hukum dimaksud sudah merupakan suatu sistem hukum yang permanen dalam menegakkan hukum (*Law Enforcement*), hal ini sudah sesuai dengan amanat dan

Terkait dengan hal di atas, hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal pada dasarnya dapat hidup terus. Dalam pada itu dapat dijelaskan, bahwa yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal akan diuji oleh pengalaman. Dalam hal ini, tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran fundamental yang telah ditancapkan serta dibentangkan dalam teori *sociological jurisprudence* dimaksud, maka khusus pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, penulis mempunyai keyakinan yang paripurna teori ini apabila diterapkan oleh aparat penyelenggara tentu dalam hal ini oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, sekali lagi penulis menaruh harapan yang besar agar teori *sociological jurisprudence* yang digunakan penulis sebagai *middle theory* untuk membedah terhadap tiga permasalahan dalam buku ini, hal itu akan memberikan kontribusi positif dan konstruktif guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan dan/atau implementasi konsolidasi tanah²⁰⁾ di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang ada dan terdapat di wilayah pemerintahan Kota Batam tersebut.

perintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, khususnya yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum. Bandingkan Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014, hlm. 23.

²⁰⁾ Menurut pendapat penulis, bahwa pelaksanaan program konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satu tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah dalam konteks penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Baca lebih lanjut Oloan Sitorus dan Balans Sebayang, Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta: 1996, hlm. 23.

Dalam bagian berikutnya, terutama dalam konteks menetapkan dan/atau menegaskan penggunaan teori aplikasi sebagai teori terapan langsung di lapangan terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, maka berdasarkan beberapa variabel inti dan fundamental dalam judul buku ini, penulis berpendapat dan berkeyakinan bahwa teori aplikasi (*applied theory*) yang digunakan penulis dalam buku ini adalah dengan menggunakan teori *pragmatic legal realism*. Sebagai salah seorang pelopor dalam teori *pragmatic legal realism* ini adalah Friedmann. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Friedmann membahas mazhab ini dalam kaitannya sebagai salah satu sub-aliran positivisme hukum. Friedmann berpendapat bahwa pangkal pikiran dari mazhab ini masih bertitik tolak pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum. Dalam pada itu dijelaskan pula yang berperan sebagai pendasar-pendasar dalam mazhab ini adalah: John Chipman, Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, William James dan lain-lain. Terkait dengan hal ini khususnya keberadaan Roscoe Pound dapat juga digolongkan menganut pada mazhab ini selain *sociological jurisprudence* khusus berkenaan dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan *a tool of social engineering*.

Bagian berikutnya khusus yang berkenaan dengan teori *pragmatic legal realism* dapat dijelaskan pula sesungguhnya teori ini bukanlah merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum akan tetapi teori tersebut hanyalah merupakan suatu gerakan (*movement*)²¹) terutama yang berhubungan dalam cara berpikir tentang hukum. Khusus mengenai teori *pragmatic legal realism* itu yang pada intinya merupakan gerakan tersebut, ciri-ciri yang melekat adalah:

1. Realisme bukanlah suatu aliran/mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan bekerja tentang hukum.

²¹) Kosakata *movement* yang bermakna merupakan suatu gerakan tersebut, menurut hemat penulis tujuannya tidak boleh menyimpang atas makna dilaksanakannya konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal ini untuk meminimalisir terhadap sengketa dan/atau konflik dalam pelaksanaannya. Bandingkan Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung: 2013, hlm. 35.

2. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum.
3. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *sollen* dan *sein* untuk keperluan suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan *observasi* terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak *observer* maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
4. Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan-pengadilan. Sesuai dengan kenyataan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.
5. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan saksama mengenai akibat-akibatnya.

Berdasarkan dan merujuk kepada inti teori *pragmatic legal realism* yang merupakan suatu gerakan realisme dalam hukum, maka berkenaan untuk mewujudkan program teori dimaksud telah digariskan beberapa tindakan yang pokok dan penting dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. keterampilan diperlukan bagi seseorang dalam memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang telah diambilnya bukan hanya sekedar argument-argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berbobot.
- b. mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memerhatikan relatifitas makna peraturan-peraturan tersebut.

- c. menggantikan kategori-kategori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan yang nyata.
- d. cara pendekatan seperti tersebut di atas mencakup juga penyelidikan tentang faktor-faktor/unsur-unsur yang bersifat perseorangan maupun umum dengan penelitian atas kepribadian sang hakim dengan disertai data-data statistik- tentang ramalan-ramalan apa yang akan diperbuat oleh pengadilan dan lain-lain.

Menelisis beberapa hal pokok dalam teori *pragmatic legal realism* tersebut yang pada intinya teori ini hanyalah merupakan suatu gerakan (*movement*), maka sekali lagi penulis sangat berkeyakinan teori ini sangat tepat digunakan sebagai teori aplikasi (*applied theory*) dalam upaya melakukan analisis dari tiga bentuk permasalahan yang dibentangkan dalam buku ini. Terkait dengan hal ini suatu hal penting yang harus dilakukan secara eksplisit di lapangan terutama ditujukan kepada para aparat petugas penyelenggara kegiatan²²⁾ konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dalam pelaksanaannya harus mengutamakan penerapan suatu kosepsi mengenai seluruh produk pengaturan hukum yang berhubungan dengan konsolidasi tanah dan harus menyesuainya terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama yang tinggal menetap dan bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksud. Hal ini bertujuan bahwa hukum itu harus mampu digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial kepada arah perubahan yang positif dan konstruktif yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk selanjutnya dalam bagian substansi ini akan disajikan penulis sedemikian rupa khusus yang terkait dengan kerangka

²²⁾ Dalam tataran praktis operasional bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud harus merujuk dan linier terhadap penetapan *grand theory* dalam buku ini dan secara paradigmatis yuridis juga harus disesuaikan dengan perintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bandingkan A.P. Parlindungan, Komentaris Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung: 1998, hlm. 9.

konsep. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan pengertian kerangka konsep tentu dalam perspektif metodologi adalah merupakan definisi operasional khusus terdapat beberapa variabel inti dan/atau pokok sebagaimana terkandung dalam judul buku ini. Dalam memberikan definisi terhadap beberapa variabel yang sifatnya pokok itu harus berdasarkan pengertian yang umum berlaku dan harus merujuk dan/atau berdasarkan sumber *literature* yang terkait. Hal ini dipandang perlu dan penting, agar kepada semua pembaca atas hasil karya ilmiah, termasuk substansi yang akan dijelaskan oleh penulis dalam buku ini tidak terjadi salah tafsir dan/atau multi penafsiran atau terjadi hal-hal yang sifat bias yang bergeser dan/atau berbeda maknanya atas apa yang dimaksudkan penulis dalam buku ini.

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan penulis pada bagian di atas, maka untuk selanjutnya dalam bagian di bawah ini akan dijelaskan penulis terhadap beberapa variabel pokok dan bersifat sentral dalam judul buku ini. Dalam hal ini dapat dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian paradigma politik hukum konsolidasi tanah, secara singkat dapat diartikan, yaitu politik hukum seperti apa yang dipakai dan/atau dijadikan dasar oleh Negara, pemerintah dan aparat penyelenggara konsolidasi tanah²³ tentu dalam hal ini dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat termasuk Kantor Pertanahan Kota Batam. Mengenai konstruksi politik hukum apa yang akan dipakai dan/atau digunakan dalam konteks melaksanakan konsolidasi tanah dimaksud, yaitu: dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan dalam Pancasila; harus berdasarkan segala norma hukum yang diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga harus berdasarkan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk

²³) Substansi konsolidasi tanah dalam konstruksi judul buku ini memang merupakan salah satu tema sentral pokok yang akan dibahas, tentu sekaligus diintegrasikan dengan upaya melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai suatu sistem dalam perspektif hukum tanah. Bandingkan Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta: 1999, hlm. 17.

penjelasan lebih lengkap tentang politik hukum apa yang akan dipakai sebagai dasar dalam me-laksanakan²⁴⁾ konsolidasi tanah tersebut, untuk selanjutnya akan dijelaskan dan/atau dianalisis oleh penulis dalam bab pembahasan buku ini.

Dalam pada itu dapat dijelaskan arti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimaksudkan pengertian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ditegaskan dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah: suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini selanjutnya dapat diartikan, bahwa yang dimaksud wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Dalam pada itu dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Berkenaan dengan hal dimaksud dalam hal ini dapat juga diartikan yang dimaksud sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengertiannya adalah merupakan sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, *mangrove*, dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan laut, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air, yang terkait dengan kelautan dan

²⁴⁾ Menurut pendapat penulis bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud secara substansial merupakan bagian dan/atau subsistem atas keberadaan politik hukum pendaftaran tanah di Indonesia. Mengenai hal ini lebih lanjut bandingkan A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan PP No.24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998), Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 21.

perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Terkait dengan hal ini lebih lanjut dapat diartikan tentang ekosistem. Dimaksudkan dengan ekosistem²⁵⁾ adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non organisme lain serta proses yang menghu- bungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

Variabel selanjutnya yang diberikan pengertian adalah yang terkait dengan kosakata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan ini sebelumnya dijelaskan penulis bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang keluarga dan berkeluarga dan/atau komunitas warga masyarakat yang bertempat tinggal menetap dan bermukim secara turun temurun yang sudah tinggal menetap lama dari beberapa generasi yang ada dan terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Sedangkan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, adalah dengan dilakukannya kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu oleh Negara dan pemerintah, dan oleh karena satuan bidang tanah, bahwa pada kenyataannya atas hak tanah masyarakat itu telah dilakukan penataan ulang dengan kualitas yang baik, terutama dalam aspek lingkungan permukiman tempat tinggal yang sehat, dan tentunya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah itu juga lazimnya sekaligus dilakukan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertipikat (Tanda Bukti Hak), maka dengan kondisi yang demikian secara mutatis-mutandis akan terjadi akselerasi dan/atau percepatan²⁶⁾ pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal dan berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

²⁵⁾ Kosakata ekosistem berarti sistem lingkungan hidup; keanekaragaman komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan dalam alam. Baca lebih lanjut Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2001, hlm. 374.

²⁶⁾ Salah satu sasaran, tujuan dan manfaat atas dilaksanakannya konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut juga mengandung makna bahwa segala produk peraturan perundang-undangan yang terkait sudah saatnya untuk segera diterapkan oleh pemegang kekuasaan guna menjaga, melindungi serta memelihara sumber daya kelautan sebagai aset nasional bangsa dan Negara Indonesia. Bandingkan L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta: 2001. hlm. 56.

Sejalan dengan hal-hal yang telah dijelaskan penulis pada bagian di atas, maka untuk selanjutnya dalam bagian ini akan dijelaskan tentang jenis dan/atau kualifikasi penulisan dalam buku ini. Atas dasar-dasar dan kaidah-kaidah metodologi sebuah tulisan karya ilmiah, memang sudah sepatutnya suatu substansi penting yaitu mengenai jenis dan/atau kualifikasi penulisan tersebut harus dijelaskan sedemikian rupa oleh penulis. Hal ini perlu dilakukan, agar hasil penulisannya dapat dipahami secara komprehensif baik itu dari aspek teoretis maupun praktis. Berdasarkan beberapa parameter variabel sebagaimana yang termaktub dalam judul buku ini, maka menurut pendapat penulis, jenis dan/atau kualifikasi penulis buku ini jenisnya adalah penulisan yang bersifat hukum normatif, namun untuk mendukung akurasi dan validitas-nya jenis penulisan yang bersifat hukum normatif itu juga didukung dengan penulisan yang bersifat sosiologis (empiris).

Dalam konteks pengerjaannya untuk penulisan dengan jenis hukum normatif tersebut, penulis didukung dan bergerak dari data sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kesemuanya diperoleh penulis melalui studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk penulis jenis sosiologis (empiris) tersebut, penulis menggunakan data primer, yang diperoleh penulis melalui wawancara secara mendalam (*deep interview*) atas tiga permasalahan pokok yang telah dipaparkan penulis pada bagian sebelumnya. Wawancara dimaksud, dilakukan penulis kepada responden di lokasi yang di tempat diselenggarakannya konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu di Pulau Belakang Padang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Masih dalam bagian metodologi, pada bagian ini untuk selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang lokasi atas dibentangkannya penulisan buku ini dan juga termasuk mengenai responden untuk dimintai keterangannya melalui wawancara secara mendalam, yaitu guna mendapatkan data primer²⁷⁾ yang akan

²⁷⁾ Dalam perspektif metodologi bahwa keberadaan data primer dimaksud merupakan salah satu data penting yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibentangkan dalam buku ini. Hal ini dimaksudkan agar analisisnya akurat dan valid sebagai justifikasi untuk mengambil

digunakan penulis dalam melakukan analisis dalam bab pembahasan buku ini. Terkait dengan ini untuk lokasi dan sekaligus responden yang akan dilakukan wawancara pada prinsipnya dilakukan penulis di lokasi dimana berlangsungnya kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu berlangsung di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang memang secara geografis dan demografi Kecamatan Belakang Padang ini pada kenyataannya secara empiris di lapangan merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pada itu untuk selanjutnya akan dijelaskan penulis berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan analisis data. Berkenaan dengan teknik pengumpulan data yang diperlukan penulis, khusus untuk semua jenis dan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier segala data ini diperoleh penulis dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk semua bahan yang bersifat data primer teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam yang ditujukan kepada beberapa responden dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*²⁸⁾ di lokasi dimana berlangsungnya kegiatan konsolidasi tanah tersebut berlangsung. Terkait dengan analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan analisis secara *legal research*, dan dalam hal mengambil kesimpulannya penulis menggunakan pendekatan yang dimulai dari deduktif menuju kepada hal-hal yang bersifat induktif, dan atau sebaliknya dari hal-hal yang bersifat induktif menuju pada suatu kesimpulan yang deduktif.

kesimpulan. Bandingkan Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Penerbit PPM, Jakarta: 2003, hlm. 152.

²⁸⁾ Penetapan *purposive sampling* dimaksud, satu diantara justifikasinya adalah adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penulis guna menghimpun seluruh data yang diperlukan baik itu data sekunder maupun data primer. Baca lebih lanjut Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu Telaah Sistematis Fungsional Komparatif, Rake Sarasin, Yogyakarta: 1998, hlm. 17.

Pada bagian akhir dalam bagian metodologi ini, penulis juga memandang perlu untuk menjelaskan dan/atau memaparkan tentang konstruksi dan sistematika penulisan secara komprehensif di dalam buku ini. Berkenaan dengan hal ini, sekaligus dengan memerhatikan konstruksi tiga permasalahan yang sudah penulis jelaskan pada bagian di atas, maka khusus yang berkenaan dengan sistematika penulisan dalam buku ini dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Dalam Bab I, berisi dan memuat bagian pendahuluan. Dalam bab ini pada prinsipnya diuraikan penulis dua bagian yang sifatnya pokok yaitu tentang latar belakang dan metodologi. Kemudian dalam Bab II, memuat dan berisi penjelasan mengenai pengaturan hukum, yang menjelaskan²⁹⁾ konstruksi paradigma politik hukum dalam melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dilanjutkan dalam Bab III, dalam bab ini pada dasarnya memuat analisis tentang substansi yang terkait dengan implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian dilanjutkan dalam bab IV, dalam bab ini pada intinya memuat penjelasan dan/atau analisis mengenai faktor kendala dan hambatan yang mempengaruhi atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sedangkan dalam bab V, memuat bagian penutup. Dalam bab ini penulis akan memaparkan secara singkat dan padat yang pada dasarnya berisi dan memuat dua hal pokok yaitu berupa kesimpulan dan saran.

²⁹⁾ Sasaran dan tujuan lainnya atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, terutama jika analisisnya diintegrasikan dengan sistem pemerintahan dalam era otonomi daerah, menurut hemat penulis juga mempunyai keterkaitan untuk meneguhkan kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam upaya mempercepat terwujudnya negara berkesejahteraan. Baca lebih lanjut Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, Alumni, Bandung: 2014, hlm. 387.

Berdasarkan atas beberapa hal pokok dan fundamental sebagaimana yang telah dijelaskan penulis dalam bab pendahuluan ini, tentu beranjak dari tiga jangkar dan/atau konstruksi rumusan permasalahan, dan selanjutnya juga berdasarkan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah ketiga permasalahan dimaksud, yaitu melalui *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* yang sebagaimana secara singkat dan padat beberapa prinsip yang sifatnya pokok yang diamanatkan dalam beberapa teori tersebut, untuk selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis akan memapar konstruksi pemikiran sebagaimana termaktub dalam beberapa bab yaitu dimulai dari bab II, III, dan IV dan ditutup dengan bab V berupa kesimpulan dan saran sebagaimana lebih lanjut dibentangkan penulis dalam buku ini.



II

Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam bab II ini untuk selanjutnya penulis dengan segala kerendahan hati dan sekemampuan yang ada akan memaparkan analisis yang berkenaan dengan pengaturan hukum¹⁾ atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut pendapat penulis, bahwa upaya untuk menjelaskan secara runtut terutama substansi yang berkenaan dengan pengaturan hukum tersebut, adalah suatu unjuk kerja akademis dan teoretik konseptual dan hal ini merupakan salah satu pekerjaan yang penting dan fundamental dalam ranah akademik. Hal ini dimaksudkan agar substansi yang akan dipaparkan dalam bagian analisis ini mendapat deskripsi secara utuh dan komprehensif, baik itu secara teoretik maupun secara praktik dalam perspektif pengaturan hukumnya.

Dalam bagian ini penulis untuk selanjutnya akan menjelaskan beberapa substansi yang bersifat pokok dan/atau yang dianggap penting serta relevan dianalisis dalam bab ini satu diantaranya meliputi: dimensi historis atas proses pembentukan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

¹⁾ Pengaturan hukum dimaksudkan merupakan suatu hal yang fundamental dan penting terutama dalam hal pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal ini terkandung maksud pentingnya peranan hukum itu terhadap pertanggung jawaban pemilikan dan sekaligus pendayagunaan tanah. Bandingkan G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Jakarta: 1991, hlm. 27.

dimensi yang bersifat paradigmatik atas substansi yang tercantum di dalam konsiderans undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Konstruksi pengaturan hukum sebagai dasar pelaksanaan konsolidasi tanah di yang sifatnya implementatif sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang pengelolaan²⁾ wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan -kaidah dan prinsip dasar pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terhadap beberapa substansi pokok dan yang relevan untuk dilakukan analisis yang rinciannya sudah dijelaskan penulis pada bagian di atas, maka untuk selanjutnya analisisnya akan disajikan oleh penulis pada bagian di bawah ini.

A. DIMENSI HISTORIS PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Sebelumnya dijelaskan penulis bahwa arti kata dimensi,³⁾ secara singkat dan padat dapat diartikan penulis yaitu merupakan ukuran, lazimnya dipakai untuk mengukur satuan panjang, lebar, tinggi, luas dan lain sebagainya. Pada sisi lain bahwa pengertian dimensi dimaksud juga diartikan merupakan matra. Dalam konteks matra ini arti dimensi itu diartikan garis mempunyai satu. Sejalan dengan ini juga diartikan dengan film tiga. Masih relevan dengan upaya untuk memberi arti terhadap kosa kata dimensi tersebut, bahwa pengertian dimensi jika direlasikan dalam konteks keadaan alam, maka arti dimensi dimaksud mempunyai makna empat ruang (alam) di luar tiga dimensi alam metafisis.

Dalam sisi lain kosa kata dimensi dimaksud juga mempunyai relasi pada itu arti kata dimensi juga sangat erat berhubungan dengan proses untuk mendapatkan suatu kebenaran, tentu dalam perspektif pertanggung jawaban dalam ranah akademik.

²⁾ Secara etimologis kosakata pengelolaan kata dasarnya kelola yang mengandung arti mengendalikan; menyelenggarakan; mengurus; dan menjalankan. Lebih lanjut lihat dan baca Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 534.

³⁾ Untuk lebih jelasnya mengenai arti kosakata dimensi tersebut, lebih lanjut lihat dan baca Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 264.

Pada yang signifikan terhadap pusat tinjauan dalam suatu karya ilmiah. Dalam bagian ini menurut pendapat penulis arti kata dimensi itu juga terintegrasi dengan hakikat ilmu, yang pada dasarnya dalam upaya menemukan kebenaran, sejatinya ada tiga aspek penting yang harus dipertanggung jawabkan, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi. Aspek ontologi adalah bertanya tentang apa mengenai adanya sesuatu. Aspek epistemologi menjelaskan tentang proses adanya sesuatu. Sedangkan aspek aksiologi menjelaskan tentang kebermanfaatannya tentang sesuatu itu.

Berdasarkan uraian di atas, sekali lagi menurut pendapat penulis dalam bagian ini, hal yang berkenaan dengan dimensi terkait dengan peristiwa politik terutama dalam melakukan proses⁴⁾ pembentukan undang-undang (*law making process*) atas telah diatur dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah merupakan salah satu peristiwa penting yang patut dijelaskan penulis dalam konstelasi secara sistemik berkenaan dengan proses pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Terkait dengan proses panjang atas perjalanan untuk melakukan pembentukan undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, asal muasalnya bermula atas hasil rapat kerja antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada saat itu Menteriya dijabat oleh Fredy Numberi, dengan pihak Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang pada saat itu pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Umum Pendapat (RDPU) Komisi IV DPR-RI pada masa sidang pertama pada tahun 2016 telah

⁴⁾ Dalam perspektif *legal drafting* bahwa dalam melakukan proses pembentukan undang-undang, tentu dalam hal ini terkait dengan pembentukan pengaturan hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksud proses pembentukannya harus mempedomani nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara (*philosophy of paradigm*), dan dalam pelaksanaannya harus mengedepankan asas dan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum (*juridical of paradigm*). Bandingkan Soepomo Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Pradnya Paramitha, Jakarta: 2002, hlm. 131.

memaparkan bahwa dalam tahun 2007 yang akan datang pemerintah akan mengajukan suatu Naskah Akademik⁵⁾ (NA) yaitu berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan disampaikan kepada DPD-RI, yaitu dalam upaya menindaklanjuti perintah dan amanat sebagaimana tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2004-2009.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan usulan Naskah Akademik (NA) yang substansinya berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Atas penyampaian RUU ini, untuk selanjutnya pihak Komisi IV DPR-RI melakukan rapat-rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, guna melakukan pembahasan secara fokus untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap NA dan RUU yang telah disampaikan oleh Pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil rapat antara anggota DPR-RI Komisi IV (yang duduk dan bertugas di Baleg DPR-RI) dengan Badan Legislasi DPR-RI tersebut, maka selanjutnya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI yang melibatkan beberapa Komisi DPR-RI terkait, guna melakukan pembahasan secara intensif terhadap NA dan RUU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut. Pansus tersebut, seingat penulis dibentuk dan ditetapkan oleh DPR-RI pada masa sidang ketiga tahun 2016.

Relevan dengan penjelasan di atas, secara kebetulan penulis pada saat itu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan penulis pada saat itu dipercayakan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) untuk duduk dan menggemban amanah pada Komisi IV DPR-RI. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa mitra kerja Komisi IV DPR-RI satu diantaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

⁵⁾ Dalam Pendekatan Teoritis Konseptual, bahwa substansi yang terkandung dalam sebuah Naskah Akademik harus memuat beberapa hal yang bersifat fundamental yaitu: dasar yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis. Baca lebih lanjut Idham, Paradigma Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Alumni, Bandung: 2010, hlm. 38.

dan selain itu mitra kerjanya adalah: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Badan Urusan Logistik Republik Indonesia (Bulog), dan Dewan Maritim Nasional. Relevan dengan hal ini, penulis terpilih dan mendapat amanah sebagai Anggota DPR-RI Periode 2004-2009 tersebut, berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, yang terdiri dari sepuluh Kabupaten/Kota, yaitu: -Kabupaten Pakpak Bharat; -Kabupaten Dairi; -Kabupaten Tanah Karo; -Kabupaten Langkat; -Kota Binjai; -Kota Tanjung Balai; -Kabupaten Asahan; -Kabupaten Batubara; -Kabupaten Simalungun; dan -Kota Pematang Siantar.

Kembali kepada substansi pokok yang akan dijelaskan penulis pada bagian ini, yaitu yang terkait dengan dimensi aspek⁶⁾ historis proses pembentukan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, bahwa berdasarkan uraian di atas, pada akhirnya dibentuk Pansus, pada medio masa sidang DPR-RI tahun 2016, dan secara kebetulan penulis ditugaskan oleh Fraksi PDI-P DPR-RI untuk bertugas dan duduk sebagai anggota Pansus untuk melakukan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud.

Terkait dengan hal yang dimaksud, terutama dalam konteks melakukan pembahasan RUU tersebut khusus mengenai norma hukum dengan judul (*title*) pada **bab Pemanfaatan** terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu khususnya mengenai paradigma baru mengenai "**Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP-3)**" yang diusulkan oleh pemerintah, pada saat itu penulis telah menyampaikan pendapatnya secara konstruktif dalam pendekatan hukum positif.

⁶⁾ Pada saat penulis duduk sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, jika nantinya undang-undang ini disahkan dan/atau diberlakukan, penulis telah mengingatkan kepada Pemerintah agar segera membentuk pengaturan hukum khusus mengenai pelaksanaan Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP-3), dengan mengedepankan prinsip sistem hukum nasional di bidang politik Hukum Agraria-Pertanahan, artinya dalam hal ini sesungguhnya yang berkewenangan melakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat atas hak kepemilikan HP-3 tersebut, harus satu pintu yaitu diterbitkan oleh Kementerian Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Usulan dan masukan pendapat dari penulis itu memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah, bahwa dalam pelaksanaannya pengaturan hukum tentang HP-3 itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian⁷⁾ dengan mengedepankan suatu tindakan untuk melindungi kepastian hukum kepada masyarakat yang bertempat tinggal menetap di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama yang terkait dengan proses pendaftaran hak atas keberadaan HP3 tersebut harus diatur secara jelas dan konkret yang proses pendaftaran dan penerbitan sertipikat HP3 itu diwajibkan secara terpusat dan nasional oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), pada saat itu secara nomenkaltur kelem-bagaan Negara belum ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seperti saat

B. DIMENSI BERSIFAT PARADIGMATIK

Untuk selanjutnya dalam bagian ini penulis akan melakukan analisis secara konstruktif terutama dalam perspektif filsafat hukum⁸⁾ dan dengan menggunakan pendekatan hukum positif (*positivisme*). Dalam hal ini, analisis yang akan dilakukan penulis tersebut titik sentral analisisnya secara runtut akan dimulai dari konstruksi yang bersifat paradigmatis sebagaimana tercantum secara tegas dan eksplisit di dalam konsiderans menimbang atas telah dibentuk dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut.

7) Prinsip dimaksud sangat penting dalam konteks mengendalikan perencanaan, peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan atas bumi, air dan ruang angkasa dalam perspektif pelaksanaan politik hukum agraria dan pertanahan di Indonesia yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Bandingkan Karel Phil. Erari, Tanah Kita, Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1999, hlm. 24.

8) Hal dimaksud memiliki makna bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan sumber daya kelautan dalam pendekatan yang komprehensif, untuk dijaga dan dipelihara sebagai sumber daya nasional bagi kelangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Mengenai hal ini bandingkan pendapat Elfindri, dkk, Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir, Baduose Media, Padang: 2009, hlm. 189.

Kegiatan analisis ini, tentu selanjutnya akan dilakukan penulis secara paralel guna menganalisis beberapa substansi dan/atau norma hukum yang ada hubungannya dengan pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya yang akan dilaksanakan oleh Negara dan pemerintah untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Sejalan dengan pernyataan di atas, dalam bagian ini penulis akan mengkonstatir kembali beberapa pikiran terdalam yang bersifat paradigmatik sebagaimana yang telah ditegaskan serta diamanatkan di dalam konsiderans menimbang atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, sebagaimana lebih jelas dapat diperhatikan dalam konsiderans menimbang huruf a, yang menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara,⁹⁾ yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Dalam pada itu pada konsiderans menimbang huruf b, ditegaskan pula bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

⁹⁾ Makna terdalam sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, pada prinsipnya bahwa negara bukan sebagai pemilik atas hak atas tanah di Indonesia, melainkan negara hanya diberikan hak untuk menguasai atas tanah dimaksud. Hak menguasai ini sifatnya adalah merupakan pengurusan yaitu dalam hal melakukan: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air, dan ruang angkasa. Baca lebih lanjut Idham, Implementasi Politik Hukum Agraria-Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Perdesaan, Analisis dari Pengalaman Praktik Sebagai Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, dalam Perspektif Revolusi Politik Anggaran untuk Meneguhkan Paham Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Alumni, Bandung: 2013, hlm. 24.

Relevan dengan beberapa hal pokok yang sifatnya paradigmatis tersebut lebih lanjut penulis akan melakukan rekonstruksi kembali terutama beberapa kalimat penting sebagaimana tercantum dalam bab 1, yang mengatur ketentuan umum, yang menurut pendapat penulis dari beberapa kalimat yang akan dikonstruksi dari bab I ketentuan umum tersebut, juga mengandung makna yang bersifat paradigmatis, yaitu disebutkan: bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya pesisir dan pulau-pulau kecil, antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pada itu dijelaskan juga bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Relevan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, ditegaskan pula bahwa Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, *mangrove* dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Dalam pada itu dijelaskan pula, bahwa ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Lebih lanjut dalam bagian ini dijelaskan pula hal-hal yang bersifat paradigmatis, yang menurut pendapat penulis yaitu: bahwa bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah

aliran sungai, teluk, dan arus. Dalam pada itu dijelaskan pula perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan dataran meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Terkait dengan hal ini ditegaskan lebih lanjut Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Dalam bagian di bawah ini akan dikonstatir lagi oleh penulis hal-hal yang bersifat paradigmatik dalam ketentuan umum tersebut yang mempunyai relasi dengan pengaturan hukum atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu: kawasan pemanfaatan umum adalah bagian wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. Untuk selanjutnya kawasan strategis nasional. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Dalam pada itu dijelaskan pula bahwa, Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Untuk selanjutnya ditegaskan bahwa, Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir. Terkait dengan hal ini juga dijelaskan, bahwa Rencana Strategis¹⁰⁾ adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan

¹⁰⁾ Dalam pendekatan manajerial terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, bahwa keberadaan rencana strategis merupakan dokumen penting, sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Hal ini jika diintegrasikan dengan pelaksanaan *landreform* juga memiliki keterkaitan yang erat dan sinergis. Bandingkan A.P. Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta *Landreform*, Bagian III, Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 227.

pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

Relevan dengan hal di atas juga dijelaskan, bahwa Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Dalam pada itu dijelaskan pula, bahwa Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

Untuk selanjutnya dijelaskan bahwa, Rencana Aksi Pengelolaan¹¹⁾ adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan. Terkait dengan hal ini juga dijelaskan, bahwa Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

¹¹⁾ Dalam pendekatan empiris bahwa rencana aksi pengelolaan dimaksud juga merupakan langkah konkrit atas amanat dari Pasal 10 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Perhatikan dan baca A.P. Parlindungan, Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya. Alumni, Bandung:1990. hlm. 51.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dijelaskan pula, bahwa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3¹², adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta eko-sistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka-ragamannya. Untuk selanjutnya dijelaskan pula bahwa, Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Khusus yang dimaksud dengan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Berdasarkan pernyataan di atas yang substansinya bersifat paradigmatik sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tersebut, tentu dalam melakukan pembahasan lebih khusus mengenai pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, sedemikian rupa, atas norma hukum yang bersifat paradigmatik¹³) tersebut yaitu dalam

¹²) *Title* HP-3 dimaksud merupakan hak baru dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut penulis HP-3 ini baik dan akan berguna bagi masyarakat pesisir dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Bandingkan A.P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 33.

¹³) Substansi yang bersifat paradigmatik, dalam perspektif teoritis konseptual adalah merupakan substansi yang bersifat fundamental, demikian juga halnya pengaturan hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dalam penerapan dari seluruh produk pengaturan hukum yang ada, harus memberikan jaminan terhadap kemakmuran rakyat. Bandingkan Brahmana Adhie, dkk, Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah ditinjau dari aspek

perspektif konstruksi hukum positif (*positivisme*) akan dijadikan dasar hukum dalam konteks implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut.

C. KONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH

Dalam bagian ini lebih lanjut penulis akan menjelaskan dan/atau memberikan analisis terkait dengan postulat dan/atau konstruksi hukum yang akan digunakan secara empiris oleh aparat penyelenggara petugas yang akan melaksanakan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Terkait dengan hal ini bahwa keberadaan konstruksi pengaturan hukum tersebut, tentu rujukan dan/atau pedoman yang paling mendasar dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan amanat dan perintah sebagai-mana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazimnya undang-undang ini disebut, dituliskan dan disingkat dengan UUPA. Keberadaan undang-undang ini terutama dalam pendekatan ontologi hukum harus dijadikan pengarusutamaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir. Hal ini tentu analisisnya diintegrasikan dengan hakikat dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini dimaksudkan penulis, bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria itu harus dijadikan payung yang tunggal, yang bersifat nasional dalam konteks melaksanakan politik hukum keagrariaan dan/atau pertanahan di Indonesia, tentu tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Dalam pada itu dijelaskan penulis, bahwa kedudukan dan posisi atas pengaturan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUPA dimaksud dan direalisasikan dengan pelaksanaan

konsolidasi tanah¹⁴⁾ di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu juga ada hubungannya dengan hakikat hukum itu sendiri. Artinya untuk mencari tahu hakikat terdalam atas maksud dibentuknya UUPA tersebut sebagai dasar politik hukum agraria-pertanahan nasional di Indonesia. Terkait dengan hal ini hakikat hukum itu juga memberikan esensi dan/atau makna mengenai keberadaan dari segala sesuatu secara khusus ingin mempertanggung jawabkan terhadap semua norma hukum yang diatur dalam UUPA tersebut tentu termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya yang akan dilaksanakan oleh Negara dan/atau pemerintah tentu dalam hal ini penyelenggaraannya secara nasional harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat sebagai penyelenggara tunggal dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud.

Terkait dengan hal ini khususnya yang menjadi dasar pengaturan hukum yang sifatnya lebih praktis operasional, berkenaan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, dalam pelaksanaannya secara konkret di lapangan juga harus merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan teknis sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pada itu secara lebih teknis¹⁵⁾ lagi bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pulau pesisir sebagai dasar peng-aturan hukum dalam pelaksanaannya juga harus berdasarkan dan sinergi dengan segala

¹⁴⁾ Sesungguhnya pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkelanjutan, tentu dalam hal ini tidak terkecuali untuk tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena pemahaman penulis bahwa konsolidasi tanah dimaksud dalam pendekatan teknis operasional dapat diintegrasikan dengan kegiatan pendaftaran tanah. Bandingkan A.P. Parlindungan, *Mandar Maju*, Bandung: 1994, hlm. 54.

¹⁵⁾ Dalam pendekatan praktis operasional, bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud dalam pendekatan sistem hukum pengaturannya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tersebut, namun dalam pelaksanaannya belum dijalankan secara maksimal sehingga hal ini dapat mengakibatkan tersumbatnya pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bandingkan A.P. Parlindungan, *Serba-Serbi Hukum Agraria*, Alumn: 1984, hlm. 94.

ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan otonomi daerah khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hal ini bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, mengenai dasar pengaturan hukumnya juga harus sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Relevan dengan penjelasan di atas khusus mengenai dasar pengaturan hukum untuk melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, terutama dalam pendekatan praktik operasional dasar pengaturan hukumnya juga harus merujuk, dan berdasarkan atas segala amanat dan perintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016, Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Khusus mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentu dalam pendekatan praktik operasional, dasar pengaturan hukumnya harus sesuai dengan dan berdasarkan kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah. Untuk melakukan verifikasi secara runtut dasar pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, pada bagian pertama penulis akan menjelaskan tentang asas dan tujuan yang akan dicapai dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud.

Berkenaan dengan hal dimaksud terutama yang menyangkut substansi mengenai asas dan tujuan dalam hal melaksanakan¹⁶⁾

¹⁶⁾ Beberapa asas pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud, menurut penulis harus dilaksanakan oleh aparat penyelenggara secara konsisten dan bertanggung jawab hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum yang dapat mengakibatkan munculnya sengketa dan/atau konflik di bidang pertanahan.

konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, beberapa asas yang harus dipedomani dalam pelaksanaannya yaitu: asas keberlanjutan; asas konsistensi; asas keterpaduan; asas kepastian hukum; asas kemitraan; asas pemerataan; asas peran serta masyarakat; asas keterbukaan; asas desentralisasi; asas akuntabilitas; dan asas keadilan. Untuk selanjutnya dalam bagian ini dijelaskan, bahwa asas keberlanjutan yang diterapkan itu dalam pelaksanaannya agar tercapai: pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non-hayati pesisir; pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati¹⁷⁾ dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Relevan dengan hal dimaksud, dalam bagian ini dijelaskan pula asas konsistensi. Asas ini adalah merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi. Menurut pendapat penulis bahwa asas konsistensi ini juga wajib menjadi dasar pengaturan hukum dalam kaitannya pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam kaitan itu yang dimaksud dengan asas keterpaduan pada intinya dikembangkan dengan parameter: mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan

Bandingkan Anita. D.A. Kolopaking, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung: 2013, hlm. 204.

¹⁷⁾ Sikap kehati-hatian dimaksud perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab oleh seluruh aparat dan instansi teknis terkait dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal ini dimaksudkan bahwa hasilnya dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pesisir tersebut secara berkelanjutan. Bandingkan Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta: 2013, hlm. 129.

mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Dalam pada itu akan dijelaskan pula beberapa asas berikut ini yang juga harus menjadi dasar pengaturan hukum dalam hal melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu: asas kemitraan yaitu suatu asas yang merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pada itu dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dasar pengaturan hukumnya juga harus mempedomani asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pada itu juga harus berdasarkan Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Untuk selanjutnya juga harus mempedomani Asas peran serta masyarakat dimaksudkan: agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Untuk selanjutnya guna melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dasar pengaturan hukumnya juga harus mengutamakan asas keterbukaan dimak-

sudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Juga harus berdasarkan Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lebih lanjut ditegaskan pula dalam melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus berdasarkan Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada bagian akhir khusus mengenai asas yang dijadikan dasar pengaturan hukum dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, adalah asas keadilan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya¹⁸ pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan sebagai tujuan dalam konteks melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, mempunyai tujuan: melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, berkelanjutan; dan meningkat-

¹⁸⁾ Menurut pendapat penulis pemanfaatan sumber daya pesisir itu bukan hanya sebatas benda yang bersifat fisik yaitu tanah, melainkan juga pemanfaatan budaya dan kearifan lokasi. Mengenai hal ini, bandingkan Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm. 59.

kan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. KAJIDAH DAN PRINSIP DASAR PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Untuk selanjutnya dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat dan padat berkenaan dengan konstruksi kaidah dan prinsip dasar pengaturan hukum dalam konteks melaksanakan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana lebih lanjut dipaparkan penulis pada bagian di bawah ini. Dalam pendekatan filsafat, terutama diintegrasikan pembahasannya dengan substansi kaidah dan prinsip atas suatu produk hukum makna sesungguhnya yang akan dipertanggung jawabkan adalah suatu nilai keadilan. Dalam kaitan ini menyimak pendapat dan pikiran Aristoteles (384-322 SM) yang telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam ranah ilmu hukum khususnya terkait dengan pendekatan hukum (*law enforcement*) telah membentangkan pemikirannya yang terdalem tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan itu ke dalam keadilan yang bersifat distributif dan keadilan yang bersifat korektif.

Berkenaan dengan hal yang tersebut pada bagian di atas lebih lanjut Aristoteles mengatakan bahwa keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran guna menjalankan hukum sehari-hari. Dalam konteks ini terkait dengan pelaksanaan hukum sehari-hari tersebut harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Dalam pada itu Aristoteles juga mengatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Dalam hal ini juga diperlihatkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil

lebih dari bagian yang semestinya. Lebih lanjut dijelaskan orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai yang adil.

Masih dalam konten membahas tentang keadilan itu, lebih lanjut Aristoteles menggambarkan hubungan keadilan dan hukum. Dalam kaitan ini Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki, yaitu perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Dalam hal ini dijelaskannya pula bahwa keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata, sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan¹⁹⁾ dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain maka ia merupakan kebajikan.

Relevan dengan hal di atas, untuk selanjutnya Aristoteles juga mengatakan, bahwa diantara dua kepentingan yang tidak sama hukum itu harus berdiri sama tengah (penyeimbang), sebab barang siapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barang siapa yang menderita ketidakadilan karena mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi, dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman.

Berdasarkan pemikiran yang bersifat paradigmatik dan bermuatan makna filsafati atas esensi keadilan yang telah dibentangkan dari pemikiran yang sangat mendalam dan fundamental oleh Aristoteles dimaksud, jika hal itu analisisnya diintegrasikan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau

¹⁹⁾ Secara empiris di lapangan, bahwa sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum merasakan kebahagiaannya atas pelaksanaan politik hukum agraria di Indonesia, karena secara faktual pemerintah belum mampu melaksanakan konsolidasi tanah tersebut secara terus-menerus dan berkelanjutan. Bandingkan Iman Soetiknyo, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Gadjah Mada University Press, 1994, Yogyakarta: hlm. 44.

kecil, menurut pendapat penulis esensi keadilan itu merupakan sesuatu tujuan pokok yang diharapkan oleh masyarakat asli yang telah bertempat tinggal dan menetap secara turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, pada intinya jangan sampai terjadi atas dilaksanakannya program dan kegiatan konsolidasi tanah tersebut, malah terjadi malapetaka dalam kehidupannya yang mendegradasi dan memundurkan tingkat kesejahteraan hidupnya dan sekaligus memberikan penyumbatan yang permanen bagi masyarakat dimaksud dalam upaya mewujudkan rasa kebahagiaan masyarakat.

Berdasarkan konstruksi pemikiran Aristoteles yang sangat paradigmatik itu terutama bila dikaitkan dengan kaidah dan norma hukum yang mendasar untuk melaksanakan konsolidasi tanah tersebut, sekali lagi penulis menaruh harapan yang besar terutama ditujukan kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya harus mengutamakan penerapan secara konkret di lapangan tentang esensi keadilan, terutama dalam konteks menegakkan semua bentuk produk hukum yang mengatur tentang pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud.

Lebih lanjut dalam bagian ini dijelaskan penulis, terutama yang berkaitan dengan kaidah dan norma hukum yang untuk selanjutnya harus dijadikan dasar pengaturan hukum dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, yang utamanya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, menurut pendapat penulis harus dimulai dari proses perencanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah dimaksud secara komprehensif, yang menurut pendapat penulis pendekatannya harus membumi, populis dan humanis dengan tujuan bahwa kegiatan konsolidasi tanah tersebut dilaksanakan hanya semata-mata dipersembahkan untuk-dan demi kepentingan kemanusiaan.

Dalam kaitan ini, penulis sebelumnya memandang perlu untuk menjelaskan dasar hukum dan pengertian konsolidasi tanah tersebut secara singkat. Dalam pendekatan yuridis normatif sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis pada bagian di atas,

bahwa pengaturan hukum konsolidasi tanah tersebut dalam pendekatan peraturan yang sifatnya organik dan/atau pengaturan hukum dalam pendekatan paradigmatis praktis operasional, pengaturan hukumnya telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Ka.BPN-RI), yaitu berdasarkan Peraturan Ka.BPN-RI Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah²⁰⁾ adalah:

“Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengada-an tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat”.

Berdasarkan terminologi dan/atau pengertian serta definisi konsolidasi tanah dimaksud, apabila ditelisik dari unsur-unsur yang melekat di dalamnya penulis dapat mengambil suatu konklusi yaitu: konsolidasi tanah dimaksud adalah merupakan kebijakan pertanahan; konsolidasi tanah tersebut substansi pokoknya adalah mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; kemudian konsolidasi tanah dimaksud juga mengandung unsur sebagai usaha atas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; unsur berikutnya atas pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan sebagai unsur terakhir dan ini merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam melaksanakan konsolidasi tanah, dalam pelaksanaannya harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Relevan dengan penjelasan di atas, maka dalam kesempatan ini, disampaikan juga penulis khusus terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah itu sendiri, mempunyai tujuan dan sasaran yaitu:

²⁰⁾ Demikian tatanan dan konstruksi pengertian konsolidasi tanah dimaksud, dan salah satu tujuan dan sasaran dilaksanakannya kegiatan konsolidasi tanah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hal ini tentunya sekaligus dalam menjaga fungsi kemampuan lingkungan hidup. Bandingkan Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan, dalam Prespektif Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Fungsi Kemampuan Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, 2011: hlm. 347.

tujuan konsolidasi tanah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Kembali kepada pemikiran Aristoteles bahwa atas pelaksanaan pengaturan hukum tentang konsolidasi tanah, dan khusus mengenai definisi dan unsur-unsur yang melekat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah sebagaimana tersebut di atas maka menurut hemat penulis agar esensi keadilan tersebut dapat terwujud secara konkret bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sekali lagi menurut pendapat penulis proses pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab yang dimulai dari proses perencanaan yang jelas. Mengenai hal ini sesungguhnya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dasar pengaturan hukumnya telah diatur secara eksplisit dan konkret sebagaimana tercantum mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.

Sejalan dengan penjelasan di atas, terutama dalam hal melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berkaitan dengan kaidah dan norma hukum tentu secara teknis operasional yang harus dipedomani oleh aparat penyelenggara konsolidasi tanah, harus dimulai dari tahapan proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait dengan hal ini norma hukumnya telah jelas diatur dan ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dan menegaskan: pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan²¹⁾ dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masya-

²¹⁾ Tindakan secara konkrit di lapangan seperti yang disebutkan pada bagian di atas sangat perlu dilaksanakan oleh aparat penyelenggara konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal ini dimaksudkan yaitu dalam

rakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pada itu dijelaskan pula dalam Pasal 7 undang-undang tersebut yang mengatur tentang perencanaan, yang disebutkan: perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

Dalam pada itu terkait dengan perencanaan ini ditegaskan pula bahwa: Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri; Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing; Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Relevan dengan penjelasan di atas untuk selanjutnya dalam bagian ini penulis sekaligus akan melakukan analisis lebih lanjut yaitu dengan mengintegrasikannya dengan *grand theory* sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya dalam buku ini. Terkait dengan hal ini, bahwa *grand theory* yang ditetapkan dan dipakai penulis untuk menganalisis permasalahan yang dibentangkan dalam buku ini adalah dengan menggunakan teori von Savigny. Pendapat von Savigny yang terkenal dalam teorinya adalah teori *Volkgeist* (jiwa rakyat).

rangka menjaga dan memelihara sumber daya kelautan dan sekaligus mencegah terjadinya permasalahan hukum di lapangan. Bandingkan A.P. Parlindungan, *Pandangan Kritis Berbagai Aspek dalam Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria di daerah Jambi, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 13.*

Inti dari teori *Volkgeist* ini titik berat dan penekanannya bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) harus disesuaikan dengan jiwa rakyat. Bertitik tolak dari teori *Volkgeist* ini, dan jika direlasikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka terhadap semua bentuk produk pengaturan hukum²²⁾ terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut harus disesuaikan dengan jiwa rakyat, dan masyarakat yang sudah betempat tinggal permanen secara turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis penggunaan teori *Volkgeist* tersebut sudah sangat tepat.



²²⁾ Sebagaimana telah dijelaskan penulis pada bagian di atas bahwa untuk melakukan analisis dari beberapa permasalahan yang disajikan dalam buku ini sebagai pisau analisisnya yaitu dengan menggunakan grand theory *Volkgeist* (jiwa rakyat). Harus dipahami bahwa tatanan sosial kehidupan masyarakat di wilayah pesisir lazimnya tingkat kekerabatannya sangat erat dan utuh, untuk hidup bersama secara komunal dan bergotong royong, serta memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Hal ini dimaksudkan karena secara geografis sifat dan karakter tersebut akan muncul secara alamiah, karena mereka kehidupan kesehariannya merasa terasing dan terkungkung dari hingar bingar dan perkembangan modernisasi yang terjadi di wilayah perkotaan. Dengan keadaan karakter seperti ini tentu masyarakat wilayah pesisir mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap nasib sesama warga masyarakat di wilayah pesisir, dan lazimnya karakter masyarakat di wilayah pesisir memiliki sifat yang tidak terbuka dan sangat sensitif terhadap segala gerakan dan/atau tindakan yang datang dari pihak luar. Atas situasi dan keadaan seperti ini penulis sekali lagi mengingatkan terutama yang ditujukan kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah dan semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksud, seharusnya dalam melaksanakan seluruh program dan tahapan proses pekerjaan di lapangan harus mempunyai kepekaan yang tinggi untuk menjaga ketentraman atas kehidupan masyarakat di wilayah pesisir tersebut. Dengan perkataan lain kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah dimaksud harus mengutamakan dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat pesisir yang sudah merupakan ketentuan hukum bagi masyarakat komunal yang berada di wilayah pesisir tersebut. Bandingkan Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Akdemika Presindo, Jakarta: 1984, hlm. 11.

III

Implementasi Sistem dan Manajemen Hak Pengelolaan (HPL) oleh BP Batam

Dalam bab III buku ini untuk selanjutnya penulis akan menyajikan analisis yang berkenaan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah¹⁾ di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Fokus pembahasan dan analisis sebagaimana dimaksudkan, tentu diintegrasikan dengan beberapa variabel yang tercantum dalam judul buku ini, bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud berlangsung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah, tentu dalam hal ini sebagai aparat penyelenggara konsolidasi tanah dimaksud dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.

Menurut pendapat penulis bahwa substansi yang akan dibahas dalam bab ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam hal memberikan pemaknaan yang sesungguhnya atas beberapa pengaturan hukum mengenai konsolidasi tanah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab II buku ini. Kosakata implementasi dan/atau pelaksanaan tersebut juga mengandung makna pertanggung jawaban konkret atas beberapa

¹⁾ Pelaksanaan konsolidasi tanah dalam bagian ini sifatnya lebih teknis operasional, karena pembahasannya sudah masuk pada tahap implementasi. Dalam konteks ini tentu kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah harus hati-hati dan konsisten dalam melaksanakan seluruh produk peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah itu sendiri, tentu dalam upaya menegakkan hukum positif dan eksistensi UUPA. Bandingkan Abdurrahman, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, Alumni, Bandung: 1983, hlm. 9.

norma dasar dalam pendekatan yuridis sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai pengaturan hukum tentang konsolidasi tanah dimaksud. Untuk selanjutnya kosakata implementasikan jika diintegrasikan dengan hakikat ilmu terutama dalam aspek epistemologi, hal itu menunjukkan merupakan pertanggungjawaban proses dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut khususnya yang diselenggarakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pada itu substansi yang dibahas dalam konteks implementasi konsolidasi tanah dimaksud, juga mempunyai relasi yang signifikan dengan konvergensi pemikiran dalam perspektif sosiologi dan hukum. dalam hal ini dijelaskan sebelumnya mengenai inti dari konvergensi pemikiran sosiologi dan hukum itu, bahwa pada mulanya sangat sulit dipahami sosiologi dan hukum dapat disatukan. hal ini terjadi karena para ahli hukum semata-mata memerhatikan masalah *quid juris*,²⁾ sedangkan para ahli sosiologi mempunyai suatu tugas pokok yaitu untuk menguraikan *quid facti* dalam arti mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Inilah yang merupakan penyebab adanya kegelisahan banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum yang menanyakan secara mendasar: apakah sosiologi hukum tidak bermaksud menghancurkan semua hukum sebagai norma, sebagai suatu asas untuk mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian.

Relevan dengan penjelasan di atas, bahwa para ahli tersebut khawatir bahwa melalui sosiologi hukum akan dihidupkan kembali penilaian baik buruk dalam melakukan penyelidikan fakta-fakta sosial. Dalam hal ini dijelaskan, bahwa akan tetapi alternatif sikap mengisolir baik dari sosiologi maupun dari pemisahan secara tegas masing-masing ruang lingkup dapat diatasi berkat perkembangan sosiologi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan melalui sosiologi besar Perancis, Maurice Hauriou, telah menerangkan bahwa hanya sedikit sosiologi yang menjauh dari hukum, tetapi banyak bidang-

²⁾ Hal ini, dijelaskan Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, yang bagian ini dipaparkan dan dianalisis olehnya yaitu dalam spektrum konvergensi pemikiran sosiologi dan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai konten ini, dapat dibaca dan dipahami Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pers, Depok: 2017, hlm. 165.

bidang sosiologi membawanya kembali kepada hukum. Salah seorang ahli hukum terkemuka Amerika yaitu Roscoe Pound menegaskan bahwa "Besarnya kemungkinan kemajuan yang terpenting ilmu hukum modern adalah merupakan pandangan analitis ke fungsional".

Terkait dengan hal ini lebih lanjut dijelaskan bahwa sikap fungsional menuntut supaya hakim, ahli hukum, pengacara harus ingat ada hubungan antara hukum dan kenyataan sosial yang hidup dan tetap memerhatikan "Hukum yang dan bergerak". Pemberontakan terhadap ilmu hukum adalah sebagai kecenderungan yang tidak terpungkiri dan mewarnai pemikiran tentang hukum pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Dalam hal ini Roscoe Pound memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran baru yang mencoba mengkonsepsi ulang bagaimana dan fungsi hukum dimaksud harus difahami. Pound merupakan ilmuwan hukum yang terbilang orang pertama yang berani meng-anjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui yang dibangun dalam ilmu hukum.

Relevan dengan hal di atas lebih lanjut dijelaskan bahwa pemikiran para ahli tentang hukum, dalam realitasnya sangat dipengaruhi oleh suasana yang melingkupinya. Hal ini berarti, bahwa percikan pemikiran yang muncul tidak terlepas dari keadaan masyarakatnya sebagai hasil dari konstruksi sosial. Dalam pada itu dijelaskan pula, bahwa di dalam sejarah pemikiran tentang hukum dapat dilihat manifestasi dari keterkaitan pemikiran hukum itu pada latar belakang kemasyarakatan yang ada. Aliran sejarah dikatakan merupakan reaksi terhadap dua kekuatan yang perkasa pada masanya, yakni: *pertama*, rasionalisme abad ke-18 kekuatan rasio dengan prinsip-prinsip pertamanya yang melahirkan suatu teori hukum dengan cara deduksi; *kedua*, keyakinan dan semangat Revolusi Perancis yang sangat mengagungkan akal dan kemampuan manusia untuk menguasai keadaan. Sebagai reaksi terhadap situasi yang demikian, maka aliran sejarah menekan ada sifat-sifat khusus yang melekat pada sistem hukum suatu bangsa pada perasaan hukum suatu bangsa sebagai lawan dari perundang-undangan atau keputusan-keputusan hukum dan dipandang sebagai huruf-huruf mati.

Berdasarkan uraian di atas, dan diintegrasikan dengan konstruksi *middle theory* yang ditetapkan dan digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk membedah konstruksi permasalahan kedua sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, yang secara fokus mengangkat permasalahan yaitu bagaimana implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentu dalam hal ini termasuk pelaksanaan konsolidasi tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut, sekali lagi dalam bagian ini penulis menegaskan bahwa penggunaan *middle theory*, yaitu teori *sociological jurisprudence* adalah merupakan pilihan *middle theory* yang tepat.

Terkait dengan hal ini, ditegaskan kembali oleh penulis bahwa dasar pertimbangan untuk menggunakan teori *sociological jurisprudence* dimaksud, menurut pendapat penulis sudah tepat dan berkesesuaian dengan beberapa variabel sebagai tema sentral yang terkandung dalam judul buku ini. Beberapa hal pokok yang sifatnya fundamental atas makna dari teori *sociological jurisprudence* itu lebih lanjut esensinya dijelaskan pada prinsipnya bahwa mazhab teori *sociological jurisprudence* itu, beberapa tokoh filsuf yang terkemuka mendukung tentang teori ini seperti: Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowich, Gurvitch dan yang lainnya. Inti dan puncak pemikiran teori *sociological jurisprudence* dimaksud, dan teori ini pada umumnya berkembang di Amerika, bahwa inti pemikiran dari teori dimaksud, bahwa "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat".

Merujuk dan berdasarkan inti pemikiran teori tersebut bahwa hukum yang baik itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam pada itu dapat dijelaskan dalam aliran dan mazhab ini, terutama dalam pelaksanaan suatu produk undang-undang hendaknya dibedakan dengan apa yang kita kenal sosiologi hukum, karena dalam ranah sosiologi hukum, hukum itu dipelajari dan bermakna sebagai gejala sosial. Terkait dengan hal ini bahwa sosiologi hukum sejatinya tumbuh dan berkembang di Negara Eropa Kontinental.

Terkait dengan hal yang dijelaskan penulis dalam paragraf terakhir tersebut di atas dan diintegrasikan dengan penjelasan Roscoe Pound dalam kata pengantar pada buku Gurvitch yang berjudul "Sosiologi Hukum" (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) bahwa perbedaan di antara keduanya adalah: bahwa teori *sociological jurisprudence* itu merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, tetapi sebaliknya dalam sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut di samping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah bahwa kalau *sociological jurisprudence* cara pendekatan-pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan dalam ranah sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum.

Berkenaan dengan hal ini untuk selanjutnya dijelaskan bahwa mazhab ini mengetengahkan tentang pentingnya *Living Law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, kelahirannya menurut beberapa anggapan merupakan suatu *synthese* dari thesanya. Oleh karenanya, maka dengan demikian, *sociological jurisprudence* berpegang kepada pendapat pentingnya, baik hal itu bersifat akal maupun pengalaman. Pada intinya pandangan ini berasal dan berpangkal dari Roscoe Pound yang intisari pendapatnya adalah: Kedua konsepsi masing-masing aliran, dalam hal ini dimaksudkan adalah aliran *positivisme* hukum dan mazhab sejarah mengandung makna kebenaran.

Terkait dengan hal di atas, hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal pada dasarnya dapat hidup terus. Dalam pada itu dapat dijelaskan, bahwa yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal akan diuji oleh pengalaman. Dalam hal ini, tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh

badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang ber-organisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal pokok dan penting sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bagian di atas, lebih lanjut untuk melakukan analisis khusus mengenai implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut secara komprehensif beberapa bagian yang dianggap penting oleh penulis untuk dianalisis, yaitu terdiri dari: menjelaskan secara singkat tentang profil Kecamatan Belakang Padang di Kota Batam sebagai lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu yang diselenggarakan di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; menjelaskan Kota Batam dalam perspektif dimensi geo politik strategis,³⁾ yaitu dalam upaya mendukung pelaksanaan paradigma Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yaitu atas ditetapkannya pelaksanaan konsolidasi tanah untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menjelaskan mengenai tahapan proses implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menjelaskan secara khusus mengenai

³⁾ Geopolitik berasal dari dua kata yaitu, "geo" dan " politik". "geo" artinya Bumi/Planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mensoalkan tentang tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi.sedangkan politik yaitu,berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan. pengertian geopolitik dapat disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Konsep Geostrategi Indonesia. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik) dan memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Masyarakat Semesta (Sishankamrata). Selain itu, Geostrategi juga untuk mewujudkan, mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional dan geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk meneguhkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 116.

perwujudan konkret implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pada bagian akhir akan dijelaskan konstruksi dan formulasi mengenai bentuk pengawasan terhadap implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

A. PROFIL KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL⁴⁾

Belakang Padang merupakan kecamatan pertama dan tertua dalam jajaran pemerintah Kota Batam, sekaligus sebagai Ibu Kota Kecamatan Batam pada saat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau, historis tersebut hampir saja dilupakan akibat pesatnya pembangunan Kota Batam dalam kesiapan menghadapi era globalisasi. Belakang Padang salah satu dari 12 (dua belas) Kecamatan yang dasar pengaturannya yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 2 tahun 2005, Tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam yang berada di daerah *hinterland*, dalam arti juga sebagai kecamatan penyangga bagi pembangunan Pemerintah Kota Batam.

Sebutan "Pulau Penawar Rindu" merupakan bukti nyata Belakang Padang harus dikenang agar kesetaraan pembangunan disegala lini harus disejajarkan dengan kecamatan lainnya yang berada di *Mineland*, sehingga kesetaraan dan kesejajaran tersebut menimbulkan keseimbangan antar kecamatan, hal tersebut merupakan barometer bagi "*stake holder* dan juga para pemangku kepentingan" (pengambil kebijakan) di pemerintah kota.

Dalam struktur pemerintahan Kecamatan Belakang Padang yang semula terdiri dari 5 (lima) Kelurahan mengalami perubahan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 2 tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam menjadi 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

⁴⁾ Mengenai profil Kecamatan Belakang Padang tersebut, disadur dan dikutip penulis yaitu berdasarkan sumber kutipan: jbpunikompp-gdl-riskahelma.

1. Kelurahan Tanjung Sari;
2. Kelurahan Sekanak Raya;
3. Kelurahan Pemping;
4. Kelurahan Pecong;
5. Kelurahan Kasu;
6. Kelurahan Pulau Terong.

1. Kondisi Geografis

Belakang Padang secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran internasional antara 103°51 LU dan 13°30 BT dengan total wilayah darat 69, 120 Km² dan wilayah laut seluas 512,428 Km² sehingga total keseluruhan seluas 581,548 Km². Mengenai batas-batas Kecamatan Belakang Padang yaitu: pada Sebelah Utara: langsung ke Selat Philip (Pelayaran Internasional); Sebelah Selatan: Kecamatan Moro (Kab. Tanjung Balai Karimun); Sebelah Barat: Kabupaten Tanjung Balai Karimun; Sebelah Timur: Kecamatan Sekupang (Kota Batam).

Berikut ini luas wilayah Kecamatan Belakang Padang dirinci menurut kelurahan berdasarkan pemetaan tapal batas antara Kelurahan dan Kecamatan Kota Batam TA 2006 yang bersumber dari Bidang Pemetaan dasar Rupabumi- PDRTR-Bakorsurtanal:

Tabel 1.
Luas Wilayah Kecamatan Belakang Padang Perkelurahan

No.	Kelurahan	Luas Kelurahan		
		Darat (Km ²)	Laut (Km ²)	Total (Km ²)
1.	Sekanak Raya	5,020	57,589	62,609
2.	Tanjung Sari	2,041	27,661	29,702
3.	Pulau Terong	5,791	110,892	116,683
4.	Kasu	50,637	135,560	186,197
5.	Pecong	1,382	14,986	16,368
6.	Pemping	4,249	165,741	169,990
Luas Kecamatan		69,120	512,428	581,548

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

Kecamatan Belakang Padang merupakan kecamatan terdepan yang ada di Kota Batam serta terdiri dari beberapa pulau, yang lebih jelas tercantum dalam Gambar 1 dan Gambar 2

Berikut ini merupakan peta orientasi, yang dimana Gambar 1 merupakan peta orientasi wilayah Kecamatan Belakang Padang, sedangkan Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Belakang Padang Perkelurahan Tahun 2012.

Gambar 1.
Peta Orientasi Kecamatan Belakang Padang



Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

2. Kondisi Fisik Dasar

a. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah daratan Kecamatan Belakang Padang terdiri dari bukit-bukit di tengah pulau dengan ketinggian antara 50-76m di atas permukaan laut. Kemiringan daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh erosi gelombang dan lalu lintas kapal sehingga mengalami pengikisan pantai mencapai \pm 3-5 m dari bibir pantai. Daerah batuan beku yang terdiri dari batu pasir dan batu lempung keras di wilayah Kecamatan Belakang Padang terdapat di Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam.

b. Iklim dan Curah Hujan

Kecamatan Belakang Padang memiliki iklim tropis dengan suhu minimum 23°C dan suhu maksimum sekitar 35°C, dan suhu rata-rata berkisar antara 28,5°C. Curah hujan selama setahun di Kecamatan Belakang Padang tahun 2011 sebanyak kurang lebih 141 hari. Kekeringan dan musim kemarau menjadi kendala rutinitas dikarenakan kebanyakan masyarakat masih mengkonsumsi air hujan, kemudian ditambah lagi dengan naiknya permukaan air laut dan gelombang pasang sehingga menyebabkan kerugian pada nelayan yang berada dipesisir pantai.

3. Perekonomian Rakyat/Pasar Kecamatan Belakang Padang

Menyimak dan ditelisik dari perspektif pergerakan perekonomian di wilayah Kecamatan Belakang Padang, sebagian besar berada di Pulau Belakang Padang (pusat pasar/perekonomian), sehingga bagi masyarakat yang berada di pulau-pulau di luar Pulau Belakang Padang harus menuju pasar yang berada di Pulau Belakang Padang tersebut. Sementara itu pasokan barang-barang secara keseluruhan berasal dari Pulau Batam yang disalurkan melalui transportasi laut berupa kapal dan boat pancung. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi jual beli barang, antara lain

- a. Harga lebih tinggi karena ditambah kost pengangkutan laut dan darat via Batam dan Tanjung Pinang/Bintan;
- b. Kualitas barang dipengaruhi oleh buruknya cuaca. Jika pada saat bongkar muat terjadi hujan, maka kualitas barang akan menurun.

4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kecamatan Belakang Padang

Perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Belakang Padang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mencapai 24.459 jiwa dengan komposisi 12.463 jiwa laki-laki dan 11.996 jiwa perempuan. Penyebaran penduduk di Kecamatan Belakang Padang ini tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di Pulau Belakang Padang yaitu sebesar 11.593 jiwa (57,35%) dari jumlah penduduk keseluruhan per Desember 2012.


Penyebaran penduduk perkulurahan di Kecamatan Belakang Padang untuk tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1 berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Belakang Padang Perkelurahan Tahun 2012

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Tanjung Sari	7502
2.	Sekanak Raya	7491
3.	Pemping	924
4.	Pecong	891
5.	Kasu	3628
6.	Pulau Terong	4023
Jumlah		24459

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

Tabel 3
Grafik Penduduk Kecamatan Belakang Padang Perkelurahan Tahun 2012



Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

5. Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Belakang Padang

Kecamatan Belakang Padang memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan daratan dan terdiri dari pulau-pulau. Sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi laut sebagai sarana penghubung antar pulau. Dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Belakang Padang

No.	Uraian	Prasarana	Volume	Armada
1.	Lalu lintas melalui darat 30%	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan aspal • Jalan diperkeras/ semenisasi • Jalan tanah 	7,00 Km 17,50 Km 19,00 Km	Mobil Sepeda motor Becak Sepeda
2.	Lalu lintas melalui laut 70%	Dermaga	21,00 Bh	Kapal fery Motor air Boat pancung

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

a. Perumahan dan Toko

Jenis perumahan yang dimiliki masyarakat dapat dilihat dari tabel rekapitulasi perkelurahan berikut ini:

Tabel 5
Rekapitulasi Data Perumahan dan Toko

No.	Kelurahan	Jumlah		Jumlah		Jumlah Ruko
		RW	RT	Rumah	Toko	
1.	Sekanak Raya	6	20	1306	77	1383
2.	Tanjung Sari	6	21	1347	59	1406
3.	Kasu	6	22	1067	50	1117
4.	Pemping	2	5	199	15	214
5.	Pecong	2	5	198	12	210
6.	Pulau Terong	5	14	735	55	790
Kecamatan		27	87	4862	268	5120

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

b. Perhubungan Laut

Lalu lintas melalui laut merupakan salah satu sarana yang sangat penting karena berkaitan dengan mobilitas barang dan orang dari dan ke Belakang Padang. Perkembangan arus barang yang datang dari Batam secara keseluruhan diangkut dengan boat pancung sebagai sarana kebutuhan primer & sekunder di Belakang Padang.

c. Telekomunikasi dan Informasi

Fasilitas telekomunikasi yang ada di Kecamatan Belakang Padang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Telekomunikasi dan Informasi

No.	Kelurahan	Penyedia Layanan
1.	Sekanak Raya	-
2.	Tanjung Sari	- PT. Telkom - PT. Telkomsel - PT. Indosat - PT. Hutchison CP Telecommunications
3.	Kasu	PT. Indosat
4.	Pemping	-
5.	Pecong	-
6.	Pulau Terong	PT. Telkomsel

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

d. Tenaga Kelistrikan

Penyediaan ketenagalistrikan untuk wilayah Kecamatan Belakang Padang dikelola oleh PT. PLN Cabang Tanjungpinang. Jumlah pembangkit tenaga listrik yang terpasang di Kecamatan Belakang Padang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik

No.	Lokasi	Jumlah Mesin	Daya yang Terpasang	Tenaga yang Dibangkitkan
1.	PLN Bel. Padang	4 Buah	1.520 Kw	6.379.110 Kwh
2.	PLN Kasu	2 Buah	200 Kw	401.155 Kwh
3.	PLN Pecong	1 Buah	100 Kw	74.228 Kwh
4.	PLN P. Terong	2 Buah	200 Kw	385.633 Kwh

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

e. Fasilitas Air Bersih

Pengadaan dan pengelolaan air bersih di Belakang Padang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam yaitu Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah. Sumber air bersih terdapat di Pulau Sekanak, yaitu Waduk Sekanak I dan Waduk Sekanak II dengan kapasitas tampung waduk sebesar 9,4 Ha dan kapasitas pengelolaan sebesar 15 lt/det. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8
Fasilitas Air Bersih

No.	Nama Waduk	Kapasitas Tampung (lt/det)	Kapasitas Pengelolaan (lt/det)
1.	Sekanak I	5,4	10
2.	Sekanak II	4,0	5

Sumber: Profil Kecamatan Belakang Padang 2013.

6. Potensi Kecamatan Belakang Padang

Dalam Materi Teknis Rencana Tata Bangunana dan Lingkungan Kawasan Belakang Padang, potensi Kawasan Belakang Padang dibedakan menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non fisik.

a. Potensi Fisik

- 1) Pulau Belakang Padang memiliki *view* yang khas sebagai kawasan batas air;

- 2) Kawasan Pulau Belakang Padang memiliki aksesibilitas/pencapaian yang mudah dan cepat dari Pulau Batam;
- 3) Ukuran yang kecil membuat kawasan ini kompak dan dapat menjadi kawasan yang berkarakter permukiman yang khas dan unik;
- 4) Pulau Belakang Padang memiliki sumber daya alam yang indah sebagai modal untuk menjadi kawasan pariwisata;
- 5) Infrastruktur darat yang ada masih memadai untuk menampung jenis transportasi yang umum digunakan disana, antara lain ojek, becak dan hanya dua buah kendaraan mobil yaitu Puskesmas dan mobil sampah;
- 6) Potensi keindahan panorama kota Singapura.

b. Potensi Non Fisik

Karakter masyarakat yang heterogen serta sebagian besar bermata pencaharian nelayan dan sebagian lagi bercocok tanam berpotensi menjadikannya kawasan yang sustain/mandiri bahkan menjadi kawasan pemasok sumber daya pangan bagi kawasan sekitarnya.

- 1) Pulau Belakang Padang mulai dikunjungi pendatang untuk berpariwisata;
- 2) Pulau Belakang Padang memiliki kegiatan budaya tahunan sebagai event yang mendatangkan pengunjung serta dapat menjadi pencetus aktivitas budaya lainnya dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata lainnya;
- 3) Adanya potensi budaya *heritage* yang dapat menjadi potensi dan dikembangkan menjadi ciri khas kawasan, yaitu permainan tradisional gasing.

Selain itu terdapat beberapa potensi lain di Kecamatan Belakang Padang ini seperti sektor industri/kerajinan kecil, sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Potensi sektor industri berupa industri kerajinan rumahan (*home industry*) salah satunya seperti rumah kerang yaitu kerajinan dari kerang gonggong sebagai souvenir untuk buah tangan pengunjung. Potensi sektor pertanian secara makro meliputi perikanan, peternakan, dan holtikultura. Hasil pertanian tanaman palawija di

Kecamatan Belakang Padang ini berupa ketela pohon, ketela rambat, jagung, talas, dan kacang tanah. Sedangkan hasil pertanian sayur-sayuran terdiri dari cabe, ketimun, terung, kacang panjang, bayam, kangkung, sawi, paria, tomat, labu siam, dan pitula. Potensi sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan budidaya laut. Kecamatan Belakang Padang yang luas perairannya lebih besar daripada luas daratannya menjadikan kawasan ini cocok untuk pengembangan wisata bahari. Selain itu Kecamatan Belakang Padang dahulunya merupakan ibukota kecamatan Kota Batam yang tidak luput dari perkembangan Pulau Batam saat ini, serta kultur budaya melayu kepulauan yang masih melekat di masyarakat menjadikannya cocok untuk dikembangkan wisata sejarah dan budaya (*heritage*).

7. Visi dan Misi Kecamatan Belakang Padang

a. Visi Kecamatan Belakang Padang

Kecamatan Belakang Padang merupakan satu Kecamatan dalam gugus Pemerintah Kota Batam, dengan demikian Belakang Padang harus mendukung secara penuh visi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Belakang Padang diharapkan mampu menyumbang andil dalam pencapaian visi tersebut. Untuk itu Kecamatan Belakang Padang memiliki komitmen yang tertuang dalam Visi "mewujudkan Belakang Padang maju, mandiri dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa".

Selaras dengan geografis dan potensi Kecamatan Belakang Padang maka Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Maju. Mampu dan mensejajarkan diri dengan kecamatan lainnya dalam wilayah Kota Batam, tanggap terhadap segala perubahan dan memiliki keunggulan yang bertumpu kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mandiri. Mampu tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya kecamatan secara efektif, efisien dan berhasil guna serta menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dengan mengembangkan sistem kemitraan atas dasar saling menguntungkan.

Berbudaya: Mampu mempertahankan nilai budaya luhur sebagai jati diri dan kepribadian bangsa ditengah-tengah perkembangan Kota Batam dan segala perubahan zaman yang sangat pesat dalam era globalisasi dan informatika teknologi.

Iman dan Taqwa: Setiap pembangunan yang dilaksanakan harus selalu memerhatikan nilai-nilai religius dan hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma agama yang berlaku di masyarakat.

b. Misi Kecamatan Belakang Padang

Misi merupakan penjabaran lebih rinci dari visi yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaannya. Untuk pencapaian visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Belakang Padang menjabarkannya dalam misi, sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang harus terwujudkan secara periodik dan bertahap sesuai dengan rencana strategis lima tahunan.

Adapun misi Kecamatan Belakang Padang yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas
Tujuan: Meningkatkan kualitas data, penyajian dan analisisnya sebagai dasar tujuan Kecamatan.
Sasaran: Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana perkantoran
Tujuan: Meningkatkan kinerja pelayanan aparat.
- 3) Meningkatkan kualitas aparatur yang handal dan berkualitas
Tujuan: Mewujudkan aparatur pemerintah yang handal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa.
Sasaran: Tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan yang optimal dibidang tugasnya sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 4) Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat
Tujuan: Meningkatnya keharmonisan kerukunan hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat.
Sasaran: Terwujudnya kerukunan dan ketertiban hidup bermasyarakat.

- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial. Perekonomian, kesenian dan kebudayaan masyarakat

Tujuan 1: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan pembangunan, baik dalam kualitas maupun intensitas. Sasaran: Terciptanya pemerataan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun finansial pada wilayah Kecamatan Belakang Padang.

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkesinambungan.

Sasaran: Tersedianya berbagai data pokok perencanaan pembangunan yang terbaharukan secara periodik.

8. Strategi Kecamatan Belakang Padang

Guna mendukung pelaksanaan misi yang diemban Pemerintah Kecamatan Belakang Padang ada beberapa Strategi yang akan dikembangkan sehingga keberhasilan pencapaian visi dapat diperkirakan lebih awal dengan memerhatikan indikator-indikator keberhasilan setelah program Rencana Strategis Pembangunan mulai berjalan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam. Berikut ini strategi-strategi Kecamatan Belakang Padang dalam mencapai visinya yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan memberikan pelatihan keahlian bagi generasi muda putus sekolah, memberikan beasiswa pendidikan baik tingkat dasar, lanjutan maupun pendidikan tinggi strata satu dan strata dua bagi masyarakat *hinterland* yang berprestasi;
- b. Meningkatkan penyuluhan keagamaan secara berkala kepada masyarakat;
- c. Membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan pelabuhan, sarana air bersih dan instalasi listrik;
- d. Membangun koperasi yang mengembangkan usaha kecil bagi masyarakat dengan mengadakan kerjasama penanaman modal/kemitraan;

- e. Mengenalkan dan menerapkan teknologi industri modern melalui balai pelatihan kerja guna meningkatkan usaha dalam berbagai bidang untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah *hinterland*/penyangga;
- f. Menciptakan suasana kondusif bagi keamanan perhubungan laut dan membuka jaringan komunikasi antar pulau yang ada di Kecamatan Belakang Padang;
- g. Meningkatkan peran aktif masyarakat berupa inspirasi dan aspirasi agar masyarakat memiliki dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan.

Untuk efektifitas pembangunan Kecamatan Belakang Padang memegang 4 (empat) tekad dalam mengembangkan pembangunan atau kebijakan (*stakeholder*) dan menjadi perhatian utama dalam pembangunan lima tahun kedepan serta ditunjang oleh arah kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Belakang Padang, empat tekad tersebut antara lain:

1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Pengembangan Seni dan Budaya.

Empat tekad yang menjadi solusi dan semangat pembangunan Kecamatan Belakang Padang berada dibawah payung "Iman dan Taqwa", sehingga setiap kebijakan tidak menyimpang dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Adapun tekad pembangunan Kecamatan Belakang Padang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan: Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung sinergis dengan pemerataan pendapatan;
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan SDM yang berkualitas sehingga mampu menggali dan mengembangkan aset dan potensi sumber daya yang ada;

- 3) Pengembangan Seni dan Budaya: Sebagai upaya untuk menggali khasanah melayu dan mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang;
- 4) Pembangunan Infrastruktur: Sebagai upaya penunjang dan nadi pembangunan sehingga dapat memperlancar jalannya pembangunan guna pencapaian tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan profil yang menampilkan mengenai data potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Belakang Padang sebagaimana dimaksud, berikut ini penulis akan melakukan analisis dengan mengintegrasikannya dengan *middle theory* dalam buku ini. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada bagian awal buku ini, bahwa penulis dengan justifikasi yang kuat yaitu direlevansikan dengan beberapa variabel yang sifatnya penting dan pokok dalam judul buku ini, khusus mengenai hal ini sekali lagi disampaikan penulis, bahwa *middle theory* yang digunakan penulis untuk membedah permasalahan yang dibentengkan dalam buku ini, adalah dengan menggunakan *middle theory sociological jurisprudence*, yaitu teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam hal ini Pound mengatakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya dengan memerhatikan profil atas data yang merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Belakang Padang, dan kemudian direlasikan dan/atau diintegrasikan dengan konstruksi teori Roscoe Pound tersebut, untuk sekali lagi dengan ini penulis menegaskan tidak ada alasan bagi Negara dan/atau Pemerintah, dalam hal ini khususnya Kantor Pertanahan Kota Batam untuk tidak melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam tersebut. Dengan perkataan lain, bahwa dengan segala potensi yang luar biasa dimiliki oleh Kecamatan Belakang Padang itu, pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh Negara dan pemerintah.

B. DIMENSI GEO POLITIK STRATEGIS KECAMATAN BELAKANG PADANG, KOTA BATAM DALAM PERSPEKTIF PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH

Sebelumnya diartikan penulis apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian geo politik strategis itu?. Secara singkat arti geo adalah yang menerangkan tentang keadaan dari suatu daerah yang pada intinya menjelaskan tentang posisi dan letaknya yang dikaitkan dengan segala potensi sumber daya yang ada di dalamnya. Khusus mengenai arti dan keberadaan atas kosakata Geo ini, sesungguhnya secara etimologis telah dibentangkan dan dijelaskan oleh penulis sebagaimana yang dipaparkan dalam konten profil dan keadaan serta posisi Kecamatan Belakang Padang, yang merupakan salah satu kecamatan yang tertua di lingkungan Pemerintahan Kota Batam. Sedangkan makna dan arti politik strategis dalam hal ini dimaksudkan bahwa esensi dan keberadaannya diintegrasikan dengan persoalan manajemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya dalam hal ini, bahwa makna politik strategis itu direlasikan dengan pelaksanaan sistem kehidupan nasional.⁵⁾ Dalam perspektif dimensi manajemen pembangunan nasional dimaksud, tentu semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dalam spektrum Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Pertanahan Keamanan Nasional yang lazimnya disingkat dan dituliskan dengan Ipoleksosbudhankam harus dijalankan serempak dan paralel oleh Negara dan Pemerintah.

Beranjak dari postulat dan konstruksi pengertian geo politik sebagaimana yang dijelaskan penulis tersebut di atas, bahwa terkait dengan program kegiatan dan pelaksanaan konsolidasi

⁵⁾ Sistem kehidupan nasional tersebut disingkat dengan Sisnas. Bagian dari Sisnas tentu terkait pula dengan bidang pertanahan dan/atau terkait dengan yang dianalisis dalam buku ini yang berhubungan dengan konsolidasi tanah untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pelaksanaannya konsolidasi tanah dimaksud harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, secara berkelanjutan yang pada intinya untuk memelihara sumber daya kelautan sebagai aset nasional bangsa dengan memperhatikan serta mengutamakan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara. Bandingkan A.P. Parlindungan, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mandar Maju, Bandung: 1991, hlm. 14.

tanah, yang menurut pendapat A.P. Parlindungan bahwa secara substansial pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut sejatinya adalah merupakan **objektif** dari kegiatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, maka dengan demikian menurut pendapat penulis jika Negara dan/atau pemerintah secara eksplisit, empiris dan praktik operasionalnya telah melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentu dalam hal ini pelaksanaan konsolidasi tanah di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau itu, maka dengan keadaan yang demikian penulis berpendapat sesungguhnya Negara dan/atau Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kantor Pertanahan Kota Batam secara mutatis-mutandis juga telah melaksanakan makna dari geo politik strategis yaitu melalui sistem manajemen pembangunan nasional (Sisnas) yang tentu didalamnya sekaligus dilaksanakan semua aspek yang berhubungan dengan implementasi Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertanahan dan Keamanan Nasional. (Ipoleksosbudhankam).

Berangkat dari dasar pemikiran dan pendapat dari A.P. Parlindungan sebagaimana yang dimaksudkan di atas, dalam hal ini penulis menegaskan bahwa dari apa yang akan dilakukan itu terutama atas pelaksanaan konsolidasi tanah juga sekaligus dilaksanakan perlindungan dan sekaligus negara telah menunaikan salah satu norma hukum yang sifatnya fundamental dan/atau paradigmatis yaitu Negara sesungguhnya juga secara sekaligus telah menunaikan tugas pokok dan fungsinya yaitu untuk meneguhkan prinsip negara yang berpahamkan kedaulatan rakyat.⁶⁾ Sejalan dengan hal ini, apabila Negara telah melaksanakan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud, sesungguhnya

⁶⁾ Secara paradigmatis konstitusional, memang sesungguhnya bangsa dan negara Indonesia berkomitmen untuk meneguhkan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut penulis prinsip ini juga harus diimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna meneguhkan wawasan nusantara dalam perspektif UUPA. Bandingkan A.P. Parlindungan, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung: 1981, hlm. 175.

secara paradigmatik konstitusional Negara juga melaksanakan amanat yang sangat mendasar sebagaimana yang diperintahkan dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu itu Indonesia sebagai Negara hukum. Analisis penulis bagian yang terakhir dalam paragraf ini, sebagai dasar analisisnya secara normatif adalah berdasarkan amanat dan perintah Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195, yang menegaskan dalam Pasal 1 ayat (2): bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3) menegaskan: bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Dengan memerhatikan konstruksi arti dan pengertian atas dimensi geo politik strategis terhadap segala potensi Sumber Daya Pesisir yang ada dan terdapat di Kecamatan Belakang Padang itu, yang secara organisasi pemerintahan Kota Batam terdiri dari enam kelurahan yaitu: Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Sekanak Raya, Kelurahan Pemping, Kelurahan Pencong, Kelurahan Kasu, dan Kelurahan Pulau Terong, dan dalam hal ini sekali lagi ditegaskan oleh penulis bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dalam perspektif pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu keharusan dan/atau suatu keniscayaan untuk segera dilaksanakan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dimaksud. Dari aspek historis keberadaan Kota Batam yang ada sekarang ini, apabila dianalisis dalam spektrum historis, Kecamatan Belakang Padang mempunyai andil dan/atau sumbangan yang sangat signifikan, yaitu dahulu Kecamatan Belakang Padang ini ditetapkan dan merupakan kantor pusat dan/atau induk Pemerintahan Kota Batam.

Relevan dengan penjelasan di atas, terutama jika dianalisis keberadaan dan posisi Kecamatan Belakang Padang itu, yaitu dari aspek geo politik strategis, untuk itu segala potensi Sumber Daya Pesisir yang dimilikinya harus dikelola, dijaga, dan dilindungi oleh bangsa dan Negara, karena secara geo politik posisi pulau ini sangat strategis. Hal ini dimaksudkan penulis pulau Belakang

Padang itu wilayah lautnya langsung berbatasan dengan wilayah laut negara asing yaitu Negara Singapura. Jika segala Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil di bawah lingkup Kecamatan Belakang Padang dimaksud tidak dikelola, dijaga dan dilindungi oleh Negara dan/atau Pemerintah, tentu dalam perspektif pelaksanaan politik hukum dalam rezim otonomi pemerintahan daerah yaitu oleh Pemerintah Kota Batam, maka dengan keadaan ini penulis sangat menaruh kekhawatiran yang gusar sangat mendalam, hal itu akan menimbulkan suatu keguncangan paradigma (*shock of paradigm*).

Masih telaahnya dalam konteks geo politik strategis atas posisi dan keberadaan Kecamatan Belakang Padang itu juga harus dianalisis dalam aspek yang dapat membahayakan bagi keutuhan dan integrasi bangsa. Dalam hal ini dimaksudkan penulis, bahwa posisi dan kedudukan pulau Belakang Padang itu di sebelah utara keberadaannya berbatasan langsung ke selat Philip yang merupakan wilayah laut pelayaran internasional. Keadaan ini satu sisi memang memiliki potensi yang ekonomis dari aspek perdagangan internasional, tetapi pada sisi lain juga mengandung kerawanan dan ancaman bagi keutuhan dan integrasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini, menurut pendapat penulis negara harus sangat hati-hati dan sekaligus sungguh-sungguh untuk melakukan pengelolaan terhadap semua potensi Sumber Daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Relevan dengan ini juga harus diwaspadai letak dan posisi Kecamatan Belakang Padang itu sebagai suatu daerah *hinterland*. Arti dan posisi sebagai suatu daerah *hinterland* juga mengandung makna ancaman yang serius. Secara etimologis bahwa makna daerah *hinterland* itu adalah merupakan suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor. Dalam konteks ini menurut pendapat penulis Negara jangan sempat melupakan bahkan terlena, untuk melaksanakan semua aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan daerah yang merupakan *mineland* yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Batam.

Dalam pada itu dijelaskan penulis, jangan seperti pepatah habis manis sepah dibuang. Pepatah lama ini juga mempunyai korelasi dengan keberadaan Kecamatan Belakang Padang yang dahulunya sebagai daerah dan/atau Kota Pusat Pemerintahan Kota Batam, sekarang ini ditinggalkan begitu saja oleh Negara dan/atau Pemerintah pelaksanaan untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan itu tidak dilaksanakan secara berkelanjutan untuk Kecamatan Belakang Padang. Substansi pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan itu menurut pendapat penulis sangat penting segera dilakukan oleh Negara dan Pemerintah Kota Batam, khususnya untuk semua aspek pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil utama di Kecamatan Belakang Padang.

Oleh karena itu segala potensi sumber daya pesisir⁷⁾ dan pulau-kecil itu wajib untuk dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan, dijaga dan dilindungi, dan hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadi guncangan paradigma (*shock of paradigm*) yang dapat mengancam keberlangsungan dan integrasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini salah satu bentuk kegiatan pembangunan yang secara langsung konkret dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat adalah dengan segera melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil utamanya yang dilaksanakan di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dimaksud.

C. PROSES IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kosakata proses, terutama direlasikan dan/atau dihubungkan dalam perspektif hakikat ilmu sesungguhnya pekerjaan proses itu adalah untuk mempertanggung jawabkan sesuatu itu menjadi ada.

⁷⁾ Menurut pendapat penulis potensi sumber daya pesisir tersebut juga merupakan bagian aset dan kekayaan nasional bangsa dan negara Indonesia dan oleh karenanya harus dijaga dan dipelihara secara berkelanjutan, satu diantaranya melalui kebijakan politik hukum penataan ruang. Bandingkan Arie Sukanti Hutagalung, dkk, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Pustaka Larasan, Denpasar: 2012, hlm. 275.

Oleh karena itu, menurut penulis, bahwa penjelasan tentang bagaimana melaksanakan proses dalam konteks implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi penting dan sangat signifikan untuk dijelaskan. Substansi atas pekerjaan konsolidasi tanah yang akan dikerjakan itu, lingkup kegiatannya secara fisik di lapangan intinya akan dikerjakan dan/atau dilaksanakan pada titik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait dengan hal ini, khusus untuk menjelaskan tentang bagaimana proses yang harus dilaksanakan secara empiris di lapangan perihal pelaksanaan konsolidasi tanah itu, untuk menjelaskan tahapan prosesnya, menurut pendapat penulis harus mengacu dan berdasarkan perintah dan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan tentu juga harus diselaraskan dan disenergikan dengan semua bentuk pengaturan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait, satu diantaranya secara khusus harus pula berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa secara normatif pengertian konsolidasi tanah itu adalah: kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pada itu dijelaskan pula bahwa peserta konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara objek konsolidasi tanah. Relevan dengan hal ini, yang diartikan tanah sebagai objek konsolidasi tanah adalah tanah negara non pertanian dan/atau tanah hak, di wilayah perkotaan atau perdesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi. Terkait dengan hal ini dijelaskan juga mengenai sumbangannya. Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari objek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta untuk tanah pengganti biaya pelaksanaan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas bahwa tanah pengganti biaya pelaksanaan adalah bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK). Dalam pada itu dijelaskan bahwa yang dimaksud Surat Izin Menggunakan Tanah (SIMT) adalah surat izin menggunakan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Relevan dengan uraian di atas, dalam bagian ini dijelaskan penulis bagaimana⁸⁾ pelaksanaan konsolidasi tanah itu diselenggarakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah secara teknis pelaksanaannya telah dijelaskan sedemikian rupa. Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, menegaskan: dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum dilaksanakan pengaturan dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah di wilayah perkotaan dan perdesaan. Dalam pada itu dijelaskan kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah.

⁸⁾ Dalam pendekatan teknis praktis operasional, sesungguhnya pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut pengaturan hukumnya telah jelas sebagaimana disajikan oleh penulis pada bagian di atas. Hal ini hampir sama tentang masih lemahnya perhatian pemerintah khususnya untuk melaksanakan secara berkelanjutan konsolidasi tanah tersebut di wilayah pesisir, sehingga sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selama ini memberikan anggapan yang miring terjadinya ketidakadilan pelayanan publik bidang pertanahan. Bandingkan A.A. Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996, hlm. 119.

Sejalan dengan uraian di atas, khusus yang terkait dengan proses dan tahapan secara teknis di lapangan untuk melaksanakan konsolidasi tanah dimaksud pengaturan hukumnya telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah, yang menegaskan: dalam Pasal 4 secara teknis disebutkan bahwa lokasi konsolidasi tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85 persen dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi, menyatakan persetujuannya.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan tersebut menegaskan: dalam ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa konsolidasi tanah diselenggarakan secara fungsional oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam ayat (2) Pasal 5 ini, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud ayat (1): Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah objek konsolidasi tanah; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, mengendalikan pelaksanaan konsolidasi tanah; dan Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan pembinaan pelaksanaan konsolidasi tanah di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut disebutkan: konsolidasi tanah dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota. Sedangkan dalam ayat (4) Pasal 5 ini disebutkan dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk tim koordinasi konsolidasi tanah dan satuan tugas pelaksanaan konsolidasi tanah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota dan tim pengendalian konsolidasi tanah di tingkat Provinsi oleh Gubernur

Kepala Daerah Provinsi sesuai dengan tempat berlangsungnya pelaksanaan konsolidasi⁹⁾ tanah tersebut.

Kembali kepada fokus yang dianalisis dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan proses implementasi pelaksanaan konsolidasi tanah yang dan/atau lingkup kegiatannya akan dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dalam pendekatan normatif dan pendekatan hukum positif (*positivisme*) hukum, secara teknik pelaksanaannya harus diintegrasikan dan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan dan/atau diperintahkan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan juga harus dikaitkan dan/atau berdasarkan amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan hal ini, tentu secara normatif dalam pelaksanaannya harus merujuk dan perdasarkan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2026, Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut.

Kemudian atas keberadaan Pasal 5 yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, terutama ditelisik khusus dalam pendekatan pengelompokan substansi Bab dalam undang-undang tersebut, substansi Pasal 5 itu

⁹⁾ Dalam pendekatan normatif bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah merupakan bagian kebijakan pertanahan nasional. Dalam implementasinya seharusnya pemerintah yang berinisiasi untuk melaksanakan program konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam hal ini dalam konteks mempertanggung jawabkan amanat Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 mengenai Hak Menguasai Negara. Bandingkan Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2008.

oleh pembuat undang-undang dimasukan ke dalam bab III dengan judul (*title*) bab, yaitu bab III yaitu: Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara eksplisit dan konkret nomor hukum dalam Pasal 5 ini menegaskan: bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pada itu beranjak dan berdasarkan prinsip sebagaimana yang ditancapkan dalam Pasal 5 dimaksud, kemudian diderivasi dan/atau diturunkan dalam norma hukum yang lebih teknis yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 6 yang menetapkan: bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antar sektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Menelisik atas amanat dan ketentuan sebagaimana yang telah digariskan dan/atau ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, utamanya yang mengatur prinsip dasar mengenai proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, menurut pendapat penulis peletakan paradigmanya sudah cukup memadai. Hal ini diartikan penulis bahwa dalam unjuk kerja untuk melaksanakan pengelolaan seluruh sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil itu dalam konteks melaksanakan proses perencanaanya kewenangannya sudah didudukkan secara tepat, yaitu dengan memberi peran yang lebih mandiri kepada pihak pemerintah daerah. Demikian juga hal itu juga diberikan porsi yang lebih berdaulat khususnya kepada peran serta aktif masyarakat, tentu kepada masyarakat lokal yang sudah menetap, bermukim dan bertempat tinggal secara berkelanjutan secara turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

tersebut. Hal yang sama mengenai kedaulatan itu juga telah diberikan kepada pihak dunia usaha, dan kalangan dunia akademika yaitu kepada para ilmuwan untuk diberikan peran serta yang lebih mandiri, dalam konteks melaksanakan semua tahapan dan proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Sejalan dengan penjelasan di atas, lebih lanjut dalam ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga diatur dan ditetapkan mengenai norma hukum, yang secara khusus mengatur tentang substansi perencanaan. Dalam pasal ini, terhadap perencanaan atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, pengaturan hukumnya ditetapkan yaitu: perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3; Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWK-3-K. Dalam pada itu masih pada titik Pasal 7 ini terutama dalam ayat (2) ditetapkan: bahwa norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Relevan dengan hal di atas, kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) untuk selanjutnya ditetapkan: bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sejalan dengan hal ini, dalam Pasal 7 yaitu pada ayat (4) dan ayat (5) ditegaskan dan diatur: bahwa pemerintah daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

D. IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam bagian ini, menurut pendapat penulis salah satu bagian yang urgent dan/atau penting untuk dianalisis sebagaimana mestinya. Konten ini adalah merupakan topik sentral dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya yang akan dilaksanakan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Relevan dengan hal ini lebih lanjut menurut penulis, bahwa secara paradigmatik konstitusional, utamanya dalam pendekatan politik hukum, pada titik inilah sesungguhnya keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazimnya ditulis dan disingkat dengan UUPA itu mendapat ujian. Tentu dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa UUPA itu, sejatinya juga merupakan payung¹⁰⁾ dasar (*umbrella act*) terutama dalam melaksanakan konsolidasi tanah dimaksud khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Relevan dengan hal tersebut di atas, untuk itu sebelumnya penulis akan memaparkan perihal UUPA itu dianalisis dalam perspektif politik hukum. Keadaan ini ditandai atas muncul dan/atau diterbitkannya berbagai kebijakan agraria terutama setelah meletupnya gelombang reformasi medio 1998 yang lalu. Pada saat itu kebijakan agraria yang multi dimaksud, pertimbangannya yaitu dalam rangka melaksanakan paradigma desentralisasi, pluralisme hukum serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka kebijakan agraria di letakkan pada kerangka dan konstruksi paradigma politik hukum agraria yang seperti itu. hal ini melahirkan kebijakan agraria yang multi bidang, baik hal itu yang terkait

¹⁰⁾ Dalam tataran paradigmatik operasional memang sesungguhnya keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan pondasi utama dalam konteks melaksanakan politik hukum agraria nasional di Indonesia tentu termasuk di dalamnya terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait dengan hal ini penulis berpendapat untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut pemerintah harus segera melakukan perencanaan secara komprehensif dan dilaksanakan secara terus menerus serta berkelanjutan. Bandingkan Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Alumni, Bandung: 1994, hlm. 43.

dengan perubahan mengenai struktur kelembagaan maupun pranata hukum agraria, serta terkait pula dengan efektifitas dalam pelaksanaannya. Terhadap kebijakan agraria yang multi bidang dimaksud, ternyata masing-masing kebijakan tersebut secara kasat mata tidak sejalan dan senafas, bahkan pada titik tertentu memunculkan keadaan yang saling tumpang tindih yang disebabkan atas kelaziman pandangan yang ego sentris dan tidak sistemik dan holistik dalam cakrawala pandangan kebijakan yang bersifat di depan (*futuristic*) guna meletakkan paradigma yang tepat sesuai dengan amanat dan perintah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan juga merupakan jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pada itu lebih lanjut dijelaskan keadaan karut marut mengenai penerapan paradigma politik hukum agraria yang hampir sudah kehilangan arah, dan menyimak dari pendapat dari M. Solly Lubis pada waktu penulis menerima perkuliahan dari beliau dalam program pasca sarjana, Doktor S3 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002-2003 yang lalu beliau menegaskan bahwa dalam konteks melaksanakan paradigma politik hukum di Indonesia, tentu dalam hal ini dalam pelaksanaan politik hukum agraria secara nasional di Indonesia pada kenyataannya telah terjadi suatu peristiwa yaitu suatu guncangan paradigma (*shock of paradigm*). Terkait dengan hal ini menurut pendapat penulis sudah saatnyalah Bangsa dan Negara Indonesia, terutama ditujukan kepada rezim Pemerintah yang berkuasa untuk segera kembali melaksanakan politik hukum agraria yang permanen dan berkelanjutan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Pendiri bangsa dan pembuat Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menurut pendapat penulis dalam Undang-Undang ini telah didudukkan secara tepat dan benar bahwa sendi utama dalam melaksanakan politik hukum agraria Nasional di Indonesia harus mempertanggung jawabkan seluruh nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, dan

juga merupakan jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kembali kepada topik sentral yang dibahas dalam bagian ini yaitu menganalisis mengenai implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka yang harus digunakan sebagai dasar hukum yang sifatnya organik di lapangan adalah harus merujuk dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Khusus mengenai hal ini implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu harus dimulai dari bawah (*bottom up*) yang disusun, dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayah tertentu dalam cakupan wilayah pemerintahannya terdapat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan hal dimaksud secara normatif terkait dengan penyusunan dan pembuatan rencana strategis tersebut, pengaturan hukumnya telah ditetapkan sedemikian rupa dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, yang menegaskan: RSWP-3-K adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. Dalam pada itu khususnya pada titik/bagian ayat (2) Pasal 8 tersebut telah ditetapkan pula bahwa RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3), secara konkret dan eksplisit ditegaskan pula bahwa jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan jangka waktunya selama 20 tahun (dua puluh), dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Atas penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut di atas, untuk tindakan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun, dan membuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan prinsip dasar dalam konteks menyusun dan membuat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud pengaturan hukumnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut.

Ketentuan itu, ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1), yang menegaskan bahwa RZWP-3-K adalah merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Kemudian dilanjutkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Relevan dengan penjelasan di atas, masih berdasarkan amanat Pasal 9 undang-undang tersebut, terutama pada ayat (3) mengatur dan menetapkan bahwa Perencanaan RZWP-3-K¹¹⁾ dilakukan dengan mempertimbangkan: keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan; keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pasir; dan kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Kemudian dalam Pasal 9 pada ayat (4) dan ayat (5) ditegaskan: jangka waktu RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun; dan RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tindak lanjut atas amanat Pasal 9 sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian atas lebih teknis diatur dalam Pasal 10, yang menegaskan bahwa RZWP-3-K Provinsi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada prinsipnya terdiri atas: pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion; penetapan pemanfaatan ruang laut; dan penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya,

¹¹⁾ Dalam perspektif perencanaan RZWP-3-K. adalah merupakan bagian dan/atau sub sistem dari *Land Use*, terutama hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bandingkan, Robert R. Wright dan Susan Webber Wright, *Land Use*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota: 1985, hlm. 110.

ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Lebih lanjut dijelaskan, tentu masih berhubungan dengan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menegaskan dalam Pasal 11 ayat (1), bahwa RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang; alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana kawasan konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional tertentu, dan rencana alur; keterkaitan antar ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam suatu bioekoregion. Dan selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan pula bahwa penyusunan RZWP-3-K sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memerhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan hasil verifikasi penulis di lapangan, bahwa berkaitan dengan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, saat ini sedang dalam proses pembentukan dalam Peraturan Daerah. Menurut hemat penulis proses pembentukan Perda dimaksud, disinyalir mengalami keterlambatan, dan atas keadaan ini diasumsikan penulis bahwa penyampaian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dalam naungan dan berada dalam wilayah pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau mengalami keterlambatan. Dalam konteks ini dengan terjadinya keterlambatan atas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dimaksud tentu secara yuridis formal akan mempegaruhi keterlambatan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga dalam hal ini keadaan itu memberikan kontribusi pengaruh keterlambatan yang signifikan atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas dan khusus terkait dengan implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah

pesisir khususnya ditujukan kepada pihak penyelenggara konsolidasi tanah yaitu dalam hal ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dalam pelaksanaannya harus melakukan koordinasi yang terintegrasi terutama yang dilakukan kepada semua jajaran terkait pada kantor pemerintahan kabupaten /kota dalam upaya melakukan sinergi dengan implementasi Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan memperhatikan amanat dan perintah ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang berkaitan dengan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut.

E. KONSTRUKSI DAN FORMULASI PENGAWASAN TERHADAP HASIL KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pada bagian ini untuk selanjutnya penulis akan memaparkan salah satu topik dan tema sentral dalam bab III buku ini yang secara khusus akan dipaparkan penjelasan yang berkenaan dengan konstruksi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan hasil atas diselenggarakannya konsolidasi tanah¹²⁾ di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam perspektif hakikat ilmu tentu terkait dengan persoalan filsafat membicarakan masalah pengawasan dari suatu pekerjaan yang didasarkan hukum, tentu dalam hal ini yang dimaksudkan penulis berhubungan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengenai hal ini pada prinsipnya adalah pertanggung jawaban yang berkenaan dengan aksiologis. Makna dan esensi kosa kata aksiologis ini dalam perspektif hakikat ilmu adalah yang berkenaan dengan

¹²⁾ Substansi pengawasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya program dimaksud tepat waktu dalam upaya memberikan kepastian hukum atas layanan publik di bidang pertanahan karena dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud lazimnya sekaligus dilaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menerbitkan sertipikat (tanda bukti hak). Bandingkan Abdurrahman, Tentang dan Sekitar UUPA, Alumni, Bandung: 1984, hlm. 95.

pertanggung jawaban atas sesuatu yang ada dan yang telah dikerjakan, baik itu manfaat dari aspek teoretis maupun manfaat dari aspek praktis.

Relevan dengan penjelasan di atas pada bagian ini menurut pendapat penulis patut juga dijelaskan bahwa masalah pengawasan tersebut juga sangat erat kaitannya dengan konten sosiologi hukum dalam pendekatan sosial dan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah penduduk lokal yang telah bertempat tinggal dan bermukim lama secara berkelanjutan dan turun temurun yang menetap permanen di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Terkait dengan hal ini penulis akan mengintegrasikan dengan pendapat dan pikiran L.J. van Apeldoorn,¹³⁾ yang mengatakan sesungguhnya hukum sebagai gejala masyarakat dalam catatan pikirannya hukum diintegrasikannya dalam perspektif sosiologi.

Dalam pada itu L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang termuda pada pohon ilmu ukum dan usianya yang muda itu tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masih sedikit. Itu disebabkan karena ilmu pengetahuan yang baru itu harus mempertahankan diri pada dua kancah perang, sebab hak hidupnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para ahli hukum maupun para ahli sosiologi. Karena itulah, maka tulisan-tulisan yang agak besar jumlahnya yang disajikan sebagai sosiologi hukum, sebagian besar ditujukan untuk membela hidup cabang ilmu pengetahuan tersebut dengan menguraikan cara dan tujuannya.

Terkait dengan hal tersebut, lebih lanjut L.J. van Apeldoorn mengatakan akan tetapi celakanya ialah bahwa dalam hal itu banyak timbul perselisihan paham antara ahli sosiologi hukum itu sendiri mengenai objek ilmu pengetahuan tersebut dan mengenai tugas dan hubungannya terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya, sehingga perjuangan dua kancah tadi lebih dipersukar lagi dengan perjuangan dalam kalangan sendiri. Dengan

¹³⁾ Terkait dengan substansi yang dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn sebagaimana dimaksudkan pada bagian di atas, lebih lanjut baca L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, *Loc.cit.*, hlm. 415.

demikian, masih terdapat kesukaran mengenai pembatasan wilayah sosiologi hukum. Dalam hal ini menarik pendapat L.J. van Apeldoorn, disebutkannya bahwa dalam mempelajari sosiologi hukum, harus dimulai dengan mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya.

Berdasarkan pikiran bernas dan tajam dalam perspektif akademik yang telah dikatakan dalam pikiran L.J. van Apeldoorn dimaksud, yaitu dalam mempelajari sosiologi hukum harus dimulai dan dengan mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikan, maka menurut pendapat penulis pemikiran ini juga ada keterkaitannya dengan bentuk pengawasan terutama yang dihubungkan terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Terkait dengan bentuk dan formula atas pengawasan dari pelaksanaan dan hasil konsolidasi tanah itu, menurut pendapat penulis sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai bentuk segala larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang dan/atau pihak-pihak tertentu lainnya dalam hal melaksanakan segala bentuk kegiatan dan/atau pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, tentu dalam hal ini termasuk juga dalam hal melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pada bagian berikut ini akan dijelaskan penulis mengenai bentuk larangan sebagaimana diatur dan ditetapkan secara tegas dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menegaskan: bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi; menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; menggunakan peralatan, cara, dan metode yang lain merusak Ekosistem terumbu karang; menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove* yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; melakukan konservasi Ekosistem *mangrove* di kawasan

atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil; menebang *mangrove* di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun; melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Lebih lanjut juga dilarang: melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, dan/atau ekologis dan/atau sosial budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan norma hukum mengenai larangan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 35 undang-undang dimaksud, maka terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut pendapat penulis hal itu juga berlaku secara mutatis-mutandis dalam konteks melaksanakan segala bentuk dan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan konsolidasi tanah tersebut. Sejalan dengan hal ini khusus mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian atas dilaksanakannya konsolidasi tanah untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menurut hemat penulis ada baiknya dijelaskan secara singkat mengenai ketaatan aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut guna mematuhi semua norma hukum dan peraturan hukum dari seluruh produk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah itu sendiri.

Kembali kepada bentuk dan format atas pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir, mengenai hal ini, menurut pendapat penulis pengaturannya sudah jelas sebagaimana diperintahkan

dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menegaskan: dalam Pasal 36 ayat (1) terkait dengan pengawasan dan pengendalian tersebut telah diamanatkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan kelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang Kepolisian Khusus.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), bahwa pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya. Sedangkan dalam ayat (3) ditegaskan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud berwenang: mengadakan patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya; serta menerima laporan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan kawasan strategis nasional tertentu.

Kemudian terkait dengan hal ini lebih lanjut diatur dan ditetapkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 36 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), yang menegaskan: bahwa wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan dalam ayat berikutnya yaitu pada ayat (5) dan (6), ditegaskan pula bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian dalam ayat (6) diatur dan ditegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Relevan dengan penjelasan di atas khusus terkait dengan bentuk pengawasan dan pengendalian atas dilaksanakannya konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekali lagi menurut pendapat penulis bahwa pengaturan mengenai pengawasan sebagaimana yang telah diatur dan telah ditetapkan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga secara mutatis-mutandis berlaku untuk pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut. Pasal 37 menegaskan: bahwa pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Dalam pada itu, lebih lanjut dalam Pasal 38 undang-undang ini ditegaskan bahwa pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Berkenaan terhadap substansi yang dianalisis dalam bagian ini yang titik berat dan fokus pembahasannya kepada konten pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut juga berhubungan dengan penerapan norma hukum dan peraturan hukum yang puncak keberhasilannya berada di pundak para aparat penyelenggara konsolidasi tanah yaitu dalam hal ini para pegawai dan aparat pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Hal ini dimaksudkan penulis, bahwa norma-norma penilaian itu oleh hukum diwujudkan dalam petunjuk dan tingkah laku. Atas dasar ini maka norma hukum itu bisa disebut sebagai norma petunjuk tingkah laku dan/atau sebagai kaidah hukum.¹⁴⁾ Hal mana telah diketahui, bahwa cara menuntun tingkah laku itu dilakukan dengan membuat rumusan-rumusan hipotesis.

Dalam pada itu dijelaskan semua yang terjadi dari tingkah laku tersebut dituangkan dalam bentuk stereotip-stereotip hubungan dan tingkah laku. sebagaimana telah dijelaskan di atas sangat berbeda dengan penodongan, maka hukum merumuskan

¹⁴⁾ Sesungguhnya kaidah hukum itu merupakan inti pokok dari sistem hukum itu sendiri dalam memahami hukum secara komprehensif. Mengenai hal ini bandingkan dan baca lebih jelas, Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, *Loc.cit.*, hlm. 14

perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan itu dalam bentuk yang umum, sehingga dengan demikian, dengan satu norma saja bisa dicakup banyak macam perbuatan di dalamnya. Dalam hal ini seseorang itu hanya merumuskan *genus* perbuatan itu. Oleh karena itulah, norma hukum itu hanya memuat kerangka umum dari suatu perbuatan atau stereotip-stereotip dari perbuatan tertentu.

Berdasarkan konstruksi penjelasan serta analisis yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya dalam buku ini maka untuk meminimalisir atas segala kerugian bagi kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, maka semakin terang benderanglah atas pilihan dan penetapan sikap dari penulis untuk menggunakan *applied theory* yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan pemecahan dan solusi yang konstruktif atas permasalahan yang diketengahkan oleh penulis dalam buku ini, yaitu dengan menggunakan *applied theory* yaitu: teori *pragmatic legal realism*. Teori ini dipelopori oleh Friedmann. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Friedmann membahas mazhab ini dalam kaitannya sebagai salah satu subaliran *positivisme* hukum. Friedmann berpendapat bahwa pangkal pikiran dari mazhab ini masih bertitik tolak pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum. Dalam pada itu dijelaskan pula yang berperan sebagai pendasar-pendasar dalam mazhab ini adalah: John Chipman, Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, William James dan lain-lain. Terkait dengan hal ini khususnya keberadaan Roscoe Pound dapat juga digolongkan menganut pada mazhab ini selain *sociological jurisprudence* khusus berkenaan dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan *a tool of social engineering*.

Makna puncak penerapan teori *pragmatic legal realism* pada intinya terletak pada suatu gerakan (*movement*), yang harus dilakukan aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut untuk melaksanakan secara teguh dan apa adanya atas amanat dan perintah dari semua produk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut. Untuk efektivitas pelaksanaannya menurut pendapat penulis agar supaya pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut dapat berhasil

sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu untuk membahagiakan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam hal ini penulis sangat menaruh harapan yang besar agar semua aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut memadukan dalam satu tindakan yang baik, dibarengi dengan mewujudkan sikap yang santun, membumi, populis dan humanis yang mengutamakan kepada pendekatan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat serta mensinergikan dengan getaran jiwa rakyat (*volkgeist*), yang berada di dalam kehidupan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tempat dimana konsolidasi tanah tersebut dilaksanakan.



IV

Kendala Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pada titik bab IV ini, yang merupakan bagian dan/atau bab yang terakhir atas pemaparan analisis yang disajikan penulis dari tiga konstruksi permasalahan yang dibentangkan dalam buku ini. Dalam bab IV ini, secara fokus penulis akan menyajikan pemaparan dan/atau analisis sedemikian rupa dari pelaksanaan dan hasil konsolidasi tanah yang dilaksanakan oleh Negara dan/atau Pemerintah, tentu dalam hal ini yang bertindak sebagai aparat penyelenggaranya secara nasional adalah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait, yang konstruksi analisisnya diintegrasikan kepada beberapa hal yang terkait dengan konten yang telah disajikan penulis pada bab-bab sebelumnya.

Terkait dengan titik sentral yang merupakan substansi pokok yang akan dianalisis dalam bab ini, dan jika hal ini diintegrasikan dengan hal-hal yang bersifat filsafat terutama dalam kaitannya dengan hakikat ilmu, maka hal yang akan dibahas dalam bab IV ini, sejatinya adalah dalam upaya mempertanggungjawabkan suatu kebenaran yang bersifat *esoterik*. Esensi atas bentuk dan wujud dari suatu kebenaran yang bersifat *esoterik* tersebut, sesungguhnya adalah dalam konteks mempertanggung jawabkan tiga aspek yang sifatnya fundamental, yaitu: aspek ontologi, empiristologi dan aksiologi. Aspek ontologi, yaitu bertanya tentang apa? aspek epistimologi menjelaskan tentang proses adanya sesuatu, dan aspek aksiologi menjelaskan tentang keman-faatan atas sesuatu yang telah ada itu, baik itu manfaat dalam perspektif teoretis maupun praktis.

A. KENDALA BERSIFAT UMUM DAN POLITIS

Relevan dengan apa yang telah dipaparkan penulis pada bagian di atas, secara politis muncul dan/atau timbulkan situasi yang menghambat dan sekaligus menyumbat dan akhirnya dapat memberikan pengaruh yang negatif yaitu terjadinya perlambatan dalam hal melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, sebagai salah satu pemicunya yaitu disebabkan adanya benturan kepentingan yang sifatnya politis, yaitu atas terjadinya intervensi politik atas hukum, dan hal ini merupakan salah satu indikasi kendala dan/atau hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan keadaan dan situasi seperti itu, menurut pendapat penulis dalam hal ini dapat diasumsikan letak dan posisi kesalahannya, mungkin disebabkan adanya keguncangan kepentingan, bahkan terjadinya keguncangan paradigma (*shock of paradigm*), terutama tatkala dilakukannya semua tahapan dan proses pembentukan suatu undang-undang (*law making process*) dari berbagai pengaturan hukum yang akan dibentuk, tentu dalam hal ini tidak terkecuali dalam konteks pembentukan pengaturan hukum di bidang keagrariaan-pertanahan juga terjadi suatu peristiwa intervensi politik terhadap kepentingan suatu produk pengaturan hukum yang akan dibentuk itu.

Terkait dengan hal terakhir yang disebutkan penulis dalam paragraf di atas, dalam konteks ini sangat menarik pendapat dan pemikiran yang telah dibentangkan oleh Moh. Mahfud MD,¹⁾ yang secara kritis dan tajam beliau telah mengatakan bahwa tidak sedikit dari mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai jaminan keadilan.

¹⁾ Substansi yang dijelaskan secara komprehensif oleh Moh. Mahfud MD, memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang ternyata secara empiris di lapangan kerap kali adanya pengaruh politik terhadap hukum dan/atau adanya intervensi politik atas hukum. Lebih lengkap baca Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 9.

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kewenang-wenangan, tidak mampu menegakan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan, banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Mereka lantas bertanya mengapa hal itu terjadi?

Untuk selanjutnya Moh.Mahfud MD mengatakan, ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pernyataan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa.

Terkait dengan hal yang telah dipaparkan oleh Moh.Mahfud MD tersebut di atas, bahwa upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang ber sifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Dalam pada itu, berkenaan dengan konten inti yang dianalisis penulis dalam bab IV ini, yaitu tentang adanya faktor kendala dan/atau hambatan ada dan sering terjadi dalam melaksanakan

konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, pada sisi lain salah satu faktor kendala yang muncul di lapangan adalah disebabkan yaitu masih tumpulnya sikap, *attitude* dan kemauan yang tulus dari aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut untuk menumbuh kembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan mengenai kesadaran hukum yang akan digunakan sebagai landasan untuk memperbaiki sistem hukum². Dalam kaitan ini, sangat menarik atas pemikiran dan pendapat yang bernas, kritis, tajam dan konstruktif yang telah dikemukakan Merto Sudikno, yang mengatakan bahwa berbicara tentang kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara tentang manusia secara umum, bukan berbicara tentang manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya.

Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dari dulu sampai sekarang, dimana-mana, selalu mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sewaktu masih kecil ia butuh kasih sayang Ibu, butuh minum, makan dan pakaian. Beranjak besar ia butuh bermain-main dengan manusia lain. Lebih besar lagi butuh sekolah, bekerja mencari mata pencaharian, berkeluarga dan sampai pada saat meninggalnya ia mempunyai kepentingan. Semua itu merupakan kepentingan-kepentingan manusia yang diharapkan dipenuhi. Akan tetapi kenyataannya sepanjang sejarah, dimana-mana kepentingan-kepentingan itu selalu diancam atau diganggu oleh bahaya yang ada di sekelilingnya.

Dalam perjalanan hidupnya manusia selalu diganggu oleh semua manusia: pencurian, penipuan, perkosaan, perzinahan, pembunuhan atau oleh binatang buas, atau bencana alam seperti tsunami, lumpur panas atau topan tiada hentinya. Maka oleh karena manusia menginginkan adanya perlindungan kepentingan-

²) Konten ini secara konstruktif dan komprehensif telah dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, yang dijelaskannya itu adalah berkenaan dengan kesadaran hukum sebagai landasan untuk memperbaiki sistem hukum. Untuk memahami lebih jelas substansi ini, lebih lanjut baca Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2011, hal 79

kepentingan terhadap ancaman-ancaman bahaya sepanjang masa. Pelindungan kepentingan terhadap bahaya-bahaya di sekelilingnya itu terpenuhi dengan terciptanya antara lain kaedah (peraturan) hukum. Dengan terciptanya kaedah hukum itu manusia lebih terlindungi terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Jadi fungsi kaedah hukum itu melindungi kepentingan manusia dan sesamanya (masyarakat). Meskipun demikian bahaya akan selalu mengancam kepentingannya.

Terkait dengan hal dimaksud, lebih lanjut dijelaskan Sudikno Mertokusumo, manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu, setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "kebatilan" atau "*onrecht*",³⁾ tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.

Dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi. Kalau hukum itu dilaksanakan atau dihayati, tidak dilanggar, maka kepentingan saya, kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat terlindungi. Dengan demikian, kesadaran hukum bukan monopoli dari sarjana hukum saja, bukan harus dimiliki oleh hakim, jaksa dan polisi saja, tetapi pada dasarnya ada pada diri setiap manusia baik ia terpelajar maupun tidak. Atas hukum yang berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-

³⁾ Konstruksi penjelasan dimaksud telah dianalisis secara komprehensif oleh Sudikno Mertokusumo, yang sudah dijelaskannya secara tajam dan kritis dalam kaitannya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Untuk lebih lengkapnya memahami substansi ini, lebih lanjut baca, Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum, Loc.cit.*, hlm. 147.

undang" menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan sebagian dari cita-cita manusia, sebagai sesuatu yang tidak nyata, suatu *presumption* yang banyak terdapat di dunia hukum.

B. KENDALA BERSIFAT STRUKTURAL

Dengan merujuk dan berdasarkan uraian di atas, yang sudah dijelaskan penulis bahwa sebagian besar faktor kendala dan/atau hambatan dalam konteks melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, kerap kali faktor hambatannya muncul dari hal-hal yang bersifat umum dan sebagian juga dipengaruhi yaitu dengan adanya intervensi politik terhadap hukum. Artinya, kendala pada titik ini bahwa diasumsikan beberapa produk pengaturan hukum di bidang keagrarian dan/atau pertanahan, tentu di dalamnya juga termasuk pengaturan hukum terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah itu juga turut dipengaruhi dan diintervensi oleh faktor kepentingan yang bersifat politis. Untuk selanjutnya dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan adanya faktor kendala dari sisi lain, yaitu suatu faktor kendala yang muncul dan terjadi dari aspek struktural. Dari hasil verifikasi penulis di lapangan disinyalir kendala yang muncul dan datangnya dari aspek struktural ini juga salah satu kendala dominan dalam menghambat percepatan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Dimensi kendala yang bersifat struktural yang dimaksudkan penulis, salah satu titik utama sebagai penyebabnya adalah struktur kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dalam perspektif pelaksanaan sistem pemerintahan Otonomi Daerah. Hal ini dimaksudkan penulis, bahwa dengan status dan kondisi struktur kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota itu, kedudukan struktur kelembagaannya masih bersifat vertikal yang tunduk secara hierarki yaitu kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di masing-masing Provinsi dan untuk selanjutnya pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Republik Indonesia di Jakarta. Atas status dan keadaan struktur kelembagaan seperti ini, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam perspektif otonomi daerah akan memunculkan kendala dan/atau hambatan dalam hal melakukan segala bentuk koordinasi teknis, terutama untuk melakukan sinergi dengan kebijakan yang akan, dan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan keagrarian-pertanahan, tentu termasuk juga yang berkenaan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Terkait dengan hal tersebut di atas, seharusnya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, segera melakukan langkah-langkah yang bersifat proaktif untuk segera membuat konstruksi kebijakan yang sifatnya struktural kelembagaan, utamanya untuk menyikapi hal dimaksud yang kebijakan dimaksud harus diselaraskan dan/atau disinergikan dalam perspektif sistem pemerintahan dalam era otonomi daerah. Konkretnya untuk mengatasi kendala yang berasal dari aspek struktural ini, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, membuat kebijakan khusus dengan segera mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk menata kembali struktur kelembagaan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota yang disinergikan dengan sistem pemerintahan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

Berkenaan dengan hal dimaksud, lebih jelas disampaikan penulis, bahwa kebijakan khusus tersebut sangat prioritas untuk segera dikerjakan. hal ini dimaksudkan dalam jangka pendek diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk melakukan percepatan pelaksanaan koordinasi mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dibidang keagrariaan-pertanahan tentu dalam hal ini yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tentunya koordinasi dimaksud harus dilakukan secara

terintegratif kepada masing-masing Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukannya dengan pihak kantor Walikota dan Bupati di masing-masing wilayah yurisdiksi daerah kerjanya.

Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang kendala struktural ini yang menyumbat percepatan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana beberapa bagian telah disajikan oleh penulis pemaparannya pada bagian di atas, maka ada baiknya dalam konteks ini penulis akan memaparkan suatu kendala mendasar yang menggelayutinya, yang diintegrasikan penulis atas keadaan itu terjadi akibat belum dipahaminya mengenai substansi sistem hukum, dalam konteks melaksanakan dan menegakan hukum (*law enforcement*) atas seluruh produk pengaturan hukum dibidang keagrariaan, tentu dalam hal ini tidak terkecuali pengaturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Relevan dengan penjelasan di atas, sesungguhnya dalam hal mempelajari ilmu hukum dengan hanya memahami kaedah hukumnya saja belumlah cukup. Mengerti kaidah hukumnya belumlah berarti menguasai hukumnya. Di samping kaidah hukumnya harus pula dipelajari sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatik. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama kearah tujuan kesatuan.

Dalam pada itu lebih lanjut dijelaskan bahwa masing-masing bagian unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti mozaik atau "*legpuzzle*". Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait-mengait. Arti pentingnya tiap bagian terletak justru dalam ikatan sistem, dalam kesatuan, karena

hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. dengan memahami pendapat pikiran yang bernas, tajam, kritis dan konstruktif sebagaimana yang dibentangkan dalam pemikiran Sudikno Mertokusumo tersebut di atas, untuk itu penulis berkeyakinan penuh bahwa kebijakan khusus yang harus segera dibuat dan dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, untuk segera melakukan penataan kembali khusus mengenai struktur kelembagaan Kantor Pertanahan di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia guna diselaraskan dan disinergikan dengan format dan konstruksi kepada dimensi sistem manajemen pemerintahan dalam era otonomi daerah adalah merupakan suatu keniscayaan.

Untuk menambah justifikasi atas pendapat penulis tentang perlunya pengambilan langkah kebijakan secara cepat sebagaimana dimaksudkan di atas, dalam kaitan ini penulis juga merujuk kepada pendapat dan pemikiran Satjipto Raharjo.⁴⁾ Dalam hal ini Satjipto Raharjo menegaskan khusus mengenai sistem hukum, dikatakannya untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem, kita sebaiknya mulai dari pembicaraan tentang sistem itu sendiri, karena bagaimana pun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem juga. Sistem ini mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Yang **pertama** adalah pengertian sistem jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. **Kedua**, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Dalam pemahaman mengenai sistem hukum nanti akan terlihat, bahwa kedua-duanya dapat dikenali kembali pemakaiannya, misalnya pada waktu kita berbicara mengenai penafsiran dan penemuan hukum.

⁴⁾ Pada hakikatnya, terutama dalam pendekatan berpikir serta berpendapat juga dalam konteks membicarakan substansi pengaturan hukum yang diintegrasikan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut penulis sesungguhnya harus dianalisis dalam prespektif dan pendekatan sistem. Bandingkan, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, *Loc.cit.*, hlm. 48.

Kembali kepada topik yang dianalisis pada bagian ini yang diindikasikan adanya faktor kendala yang bersifat dominan yang muncul dan berasal serta bersumber dari kendala yang bersifat struktural, sekali lagi penulis berpendapat hal dimaksud, terutama terkait dengan upaya untuk membuka ketersumbatan pelaksanaan koordinasi yang terintegratif antara masing-masing Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan pihak Kantor Walikota/Bupati di masing-masing titik dan lokasi dimana program dan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut intinya dalam waktu yang secepat-cepatnya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk segera melakukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia guna menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai restrukturisasi kelembagaan khususnya pada tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dibidang keagrariaan-pertanahan yang diselaraskan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam era otonomi daerah.

C. KENDALA NON STRUKTURAL

Dalam bagian ini pertama dalam konteks menjelaskan adanya kendala dalam hal melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan tema sentral dibahas penulis dalam buku ini, maka lebih lanjut kendala yang muncul dan berasal dari aspek non struktural itu, sebelumnya akan disajikan penulis, yang titik tolak analisisnya dipandang patut dan pantas untuk diintegrasikan dengan persoalan kepatuhan hukum tentu dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan dan penegakan pengaturan hukum yang berhubungan dengan program dan kegiatan konsolidasi tanah tersebut. Dimensi penjelasannya dimulai untuk mengutip kembali terhadap pendapat dan pemikiran Soerjono Soekanto.⁵⁾

⁵⁾ Secara fokus bahwa mengenai substansi kepatuhan terhadap hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian di atas, untuk lebih lengkap dan jelas, lebih lanjut baca Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 323.

Dalam kaitan ini Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam konteks kepatuhan terhadap hukum diintegrasikannya pada suatu orientasi di dalam sosiologi. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa di dalam sosiologi, maka masalah kepatuhan terhadap kaidah-kaidah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan.

Dalam pada itu dijelaskannya, bahwa pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar kepatuhan tersebut. Dalam hal ini disebutkannya, Menurut Bierstedt, maka dasar-dasar kepatuhan adalah: *indoctrination*; *habituation*; *utility*; dan *group identification*. Dalam hal ini dijelaskannya mengenai *Indoctrination*. Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

Kemudian dijelaskannya makna dari *Habituation*. Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lam kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

Dalam pada itu dijelaskannya pula mengenai makna *Utility*. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh Karena itu, diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut.

Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

Pada bagian selanjutnya oleh Soejono Soekanto, menjelaskan mengenai *group identification*. Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut. Dalam hal ini dikatakannya perlu dicatat bahwa terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dimanakan golongan non-konformistis. Bahkan pada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah-kaidah.

Beranjak dan menyimak atas beberapa konstruksi pemikiran dari para ahli sebagaimana telah disajikan penulis pada bagian di atas, maka dalam hal ini menurut hemat penulis, maka untuk mengenali lebih terstruktur khususnya yang terkait dengan faktor kendala yang sifatnya non-struktural dalam konteks melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dapat dilakukan klasifikasi dan/atau pengelompokannya yaitu sebagai berikut.

Pertama, Faktor penghambat non struktural yang muncul dan berasal dari pribadi yang bersifat individual serta personal yang diakibatkan dari sikap dan tingkah laku, termasuk *attitude* serta *behavior* khususnya yang dipertunjukkan dari para aparat penyelenggara kegiatan konsolidasi tanah tersebut, yang tentu dalam hal ini pihak penyelenggara yang dimaksudkan adalah dari pihak para pegawai dan/atau aparat serta staf dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Dalam hal ini dimaksudkan penulis dalam melakukan implementasi dan/atau pelaksanaan program dan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil itu, sikap para pegawai dan aparat para penyelenggara konsolidasi tanah tersebut selalu saja bersifat angkuh, arogan, acuh dan tidak peduli terhadap perasaan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat tersebut sangat menghormati berlakunya hukum adat istiadat setempat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) yang harus dipatuhinya dalam pranata sosial kehidupannya di masyarakat. Dengan perkataan lain sikap pihak penyelenggara konsolidasi tanah tersebut, dalam pelaksanaannya kerap kali memaksakan kehendaknya tanpa menghiraukan dan mengesampingkan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Kedua, dalam bagian kedua ini, yang merupakan kendala bersifat non-struktural disinyalir oleh penulis juga dapat berasal dari pihak masyarakat yang satuan bidang hak tanahnya terkena dan menjadi objek program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks ini dimaksudkan penulis, hal ini bisa terjadi oleh karena masyarakat tersebut dari awal belum, bahkan tidak pernah memperoleh penjelasan secara utuh, komprehensif, sistemik dan holistik atas akan dilaksanakannya program dan kegiatan konsolidasi tanah tersebut. atau dengan perkataan lain, pihak penyelenggara konsolidasi tanah belum melakukan suatu kegiatan sosialisasi mengenai program konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada seluruh warga masyarakat, yang berada dan bertempat tinggal secara turun menurun dan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksud.

Ketiga. Kendala yang bersifat non-struktural yang berasal dan muncul dari warga masyarakat tertentu. Hal ini dimaksudkan penulis warga masyarakat tertentu tersebut, termasuk di dalamnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam era keterbukaan informasi publik dan dalam konteks pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, transparan dan akuntable, kerap kali mendapat reaksi spontan dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut, apabila ada suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh negara dan/atau pemerintah. Dalam hal ini dimaksudkan penulis, tidak terkecuali ketika program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut akan dilaksanakan. Terhadap hal ini,

lazimnya LSM dimaksud akan bergerak melakukan tindakan-tindakan yang agresif untuk meminta penjelasan kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut. Jika atas keadaan ini dibiarkan bahkan ditelantarkan serta tidak segera ditanggapi untuk dibicarakan secara terbuka, maka hal ini juga akan menjadi faktor kendala yang bersifat non-struktural yang akan memberikan dampak negatif dalam upaya mempercepat penyelesaian program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

D. FAKTOR KENDALA HUKUM DAN NON HUKUM

Faktor kendala lain yang menurut pendapat penulis dapat diindikasikan yang merupakan suatu faktor kendala yang menghambat upaya percepatan dalam melaksanakan program kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga bisa berasal dari faktor kendala yang bersifat hukum dan non hukum. Terkait dengan hal dimaksud pada bagian di bawah ini penulis akan menyajikan analisisnya secara singkat dan padat. Merupakan kendala yang dimaksudkan, disinyalir berawal atas terjadinya masalah dan konflik peraturan-peraturan perundang-undangan khususnya di bidang keagrariaan dalam konteks terhadap beberapa usulan dari warga masyarakat pasca reformasi dalam upaya mencari format penanganan atas konflik agraria tersebut.

Relevan dengan penjelasan di atas sebelumnya dapat dijelaskan penulis dengan mengkonstatir atas pendapat dan pemikiran Achmad Sodiki,⁶⁾ dijelaskannya sebelum mengemukakan masalah konflik perundang-undangan dan konflik di lapangan agraria serta usulan penanganannya perlu kiranya dikemukakan beberapa catatan tentang sebab-sebab secara filosofis, sosiologis dan yuridis-

⁶⁾ Khusus mengenai hal dimaksud, Achmad Sodiki telah menjelaskan secara bernas, tajam dan komprehensif dengan konten utama yang dibentangkannya adalah berhubungan dengan masalah konflik Peraturan Perundang-undangan dan konflik di lapangan Agraria dan usulan penanganannya: mencari format penanganan konflik Agraria. Khusus mengenai substansi ini, lebih lanjut Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, *Loc.cit.*, hlm. 29.

normatif-*positivistik* mengapa UUPA telah mengalami kegagalan mengemban amanatnya, sekalipun tidak secara keseluruhan. Dari sudut filosofis UUPA sesungguhnya merupakan jawaban atas ketidakadilan dari peraturan perundang-undangan zaman kolonial terhadap kedudukan rakyat Indonesia yang sebagian besar bergantung dirinya dari sektor pertanian. Jawaban itu direalisasikan dalam bentuk ketentuan yang menggariskan perlunya perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, dengan menata kembali hubungan hukum antara orang dengan tanah dan orang dengan orang yang berhubungan dengan tanah.

Tampaknya UUPA memang didesain untuk meningkatkan kedudukan mereka yang mendasarkan penghidupannya di bidang pertanian, maka dikeluarkanlah berbagai perundang-undangan yang mengatur peningkatan kedudukan hukum petani, seperti pembatasan pemilikan tanah pertanian, larangan pemilikan tanah secara *absente*, (*gunta*) bagi hasil pertanian dan sebagainya. Tidak salah jika dikatakan bahwa prinsip tanah untuk petani (*land to the tiller*) sebagai basis filosofinya. Terwujudnya nilai kepastian hukum, keadilan, serta kegunaan atau kemanfaatan baru lah ada artinya jika hal tersebut menjadikan petani makmur dan sejahtera.

Sekarang kesejahteraan (*wealth*) telah mendapatkan dirinya sebagai nilai tersendiri yang ingin dicapai oleh semua negara yang belum sejahtera. Menurut keterangan pemerintah sebagai jawaban atas pandangan anggota DPR-GR tanggal 14-9-1960, ketika RUUPA dibahas, dikatakan bahwa: "Rancangan UUPA selain akan menumbangkan puncak kemegahan modal asing yang telah berabad-abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia hendaknya akan mengakhiri pertikaian dan sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha asing dengan aparat-aparatnya yang mengadudombakan aparat-aparat pemerintah dengan rakyatnya sendiri". Jadi, pada saat UUPA dibahas, pemerintah menganggap modal asing merupakan penyebab dari segala keterpurukan bangsa Indonesia.

Bergesernya pandangan filosofis ini tampak ketika pelan-pelan tapi pasti, modal asing dengan segala kebijakan dan fasilitasnya yang diberikan oleh pemerintah mulai berdatangan ke Indonesia.

Sesungguhnya sejak itulah modal asing memulai babak baru dan menjadi primadona dalam percaturan perekonomian Indonesia. Pijakan filosofis UUPA yang berbasis kerakyatan (petani) ditinggalkan dan sebagai gantinya yaitu filosofi kapitalis yang berbasis eksploitasi, akumulasi dan ekspansi modal mulai mendominasi kebijakan perekonomian di Indonesia. Bahkan sektor pertanian terpaksa harus menyokong kepentingan kapitalis. Di sinilah dapat dikatakan bahwa sekalipun secara yuridis formal UUPA masih berlaku tetapi secara filosofis sudah kehilangan nilai-nilai kerakyatan yang harus diwujudkan.

Pertanyaannya ialah, dengan adanya peranan modal asing yang tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dan ditambah dengan pernyataan empiris bahwa kita sudah masuk putaran ekonomi global sekaligus kapitalisme global, filosofi kesejahteraan rakyat yang bagaimanakah yang cocok dengan upaya peningkatan masyarakat dalam kancah persaingan ekonomi yang semakin tajam dan sengit?

Lebih lanjut dikatakan oleh Achmad Sodiki, bahwa dari sudut sosiologis, bertemunya kapitalisme dengan feodalisme telah menumbuhkan kapitalisme semu hasil dari simbiosis kepentingan kapital dan kepentingan feodal yang saling menopang. Dengan sendirinya UUPA dengan desain kerakyatan tidak dapat menopang kepentingan kapitalisme tersebut. Yang terjadi ialah mendistorsi UUPA dengan menciptakan berbagai peraturan, baik undang-undang maupun peraturan organik di luar UUPA yang tidak sejalan dengan UUPA. Hal ini menimbulkan berbagai konflik di dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Berbagai peraturan agraria akhirnya menjadi alat menghalalkan "pencurian" harta milik rakyat (*bet recht als instrument van diefstallen*), misalnya pemberian ganti rugi pembebasan tanah yang tidak manusiawi, pengambilan tanah ulayat dan sebagainya.

Berdasarkan konstruksi dan postulat atas pemikiran dan pendapat Achmad Sodiki sebagaimana telah dikonstruksi penulis pada bagian di atas, dan kemudian analisisnya diintegrasikan dengan faktor kendala/hambatan yang berasal dari aspek hukum dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka menurut hemat penulis adanya indikasi

kendala hambatan itu yang berasal dari aspek hukum dapat diyakini ada kebenarannya. Keadaan yang demikian memunculkan sikap yang apriori dan/atau acuh tidak acuh serta tidak mempunyai rasa kepedulian dari warga masyarakat yang hak atas tanahnya akan ditetapkan sebagai objek konsolidasi tanah tersebut.

Relevan dengan penjelasan di atas, ketika warga masyarakat mendapatkan informasi bahwa di atas bidang hak atas tanah yang dikuasainya sedari awal telah mempunyai penafsiran yang negatif bahkan kerap kali meronta langsung memberikan perlawanan terhadap segala kebijakan di bidang agraria-pertanahan, tentu dalam hal ini termasuk atas program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan penulis, acapkali dalam hal ini masyarakat juga memunculkan sikap yang apatis dan tidak menghiraukan terhadap program dan kegiatan konsolidasi tanah tersebut. Terhadap keadaan yang demikian ini, menurut pendapat penulis untuk mengembalikan kepercayaan (*trust*) atas sikap masyarakat di atas dimaksud terutama ditujukan terhadap aparat penyelenggara konsolidasi tanah itu, harus mengedepankan sikap yang santun, ramah, tanggap, membumi, populis dan humanis untuk memberikan bimbingan secara berkelanjutan kepada masyarakat tersebut untuk mendapatkan pemahaman bahwa program dan kegiatan konsolidasi tanah yang akan dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, sesungguhnya mempunyai maksud dan tujuan yang baik yaitu dalam rangka melakukan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang pada akhirnya guna mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat guna menciptakan Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Untuk selanjutnya pada bagian di bawah ini penulis akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai adanya faktor kendala yang bermuara, berasal dan muncul dari aspek yang bersifat non hukum. Hal ini dimaksudkan penulis pada umumnya kendala itu terjadi secara empiris di lapangan terutama terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil titik muaranya berasal dari sikap dan *attitude*

penyelenggara konsolidasi tanah tersebut, terutama yang datangnya dari aparat dan/atau petugas Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, yang dalam melaksanakan secara konkret program konsolidasi tanah tersebut pada kenyataannya tidak mengindahkan atas keadaan, perasaan dari jiwa rakyat (*Volkgeist*). Mengenai hal ini dan dengan menggunakan *grand theory von Savigny* yang sudah ditetapkan penulis sebagai pisau analisis dalam membahas buku ini, seharusnya prinsip teori von Savigny menjadi rujukan bagi penyelenggara konsolidasi tanah untuk menyesuaikan dengan denyut nadi jiwa rakyat dan masyarakat yang telah bertempat tinggal permanen dan berkelanjutan serta secara turun temurun bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Sejalan dengan hal dimaksudkan di atas, seharusnya kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah harus memahami secara paripurna atas esensi dari teori von Savigny tersebut. Dalam hal ini diingatkan oleh von Savigny dalam konteks penerapan segala produk pengaturan hukum tidak terkecuali pengaturan hukum terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah, sejatinya harus dilaksanakan selaras dan sinergi dengan kehendak jiwa rakyat dimana konsolidasi tanah tersebut akan dilaksanakan, karena pada setiap bangsa dan negara serta pada setiap daerah tertentu pada prinsipnya keadaan dan situasi masing-masing jiwa rakyat itu sangatlah berbeda dan selalu tidak sama. Oleh karena itu, sekali lagi menurut pendapat penulis terutama ditujukan secara khusus kepada semua aparat penyelenggara program dan kegiatan konsolidasi tanah tersebut dalam pelaksanaannya wajib menyesuaikan sekaligus menyelaraskan dengan kehendak jiwa rakyat dimaksud.

E. KONSTRUKSI PENYELESAIAN ATAS BERBAGAI KENDALA

Pada bagian akhir dalam bab IV ini, lebih lanjut penulis akan menyajikan pemaparan secara khusus mengenai konstruksi dan bentuk penyelesaian atas berbagai kendala yang telah dipaparkan sebelumnya pada bagian di atas, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemaparan dan penyajian bentuk penyelesaian atas kendala dimaksud secara singkat dan padat analisisnya sebagaimana dikemukakan penulis pada bagian di bawah ini.

Relevan dengan uraian di atas, menurut pendapat penulis dalam konteks mengatasi aspek kendala yang muncul dan berasal dari kendala yang bersifat umum dan politis konstruksi penyelesaiannya pada prinsipnya harus dilakukan dengan meletakkan konstruksi paradigma politik hukum yang tepat dalam konteks pelaksanaan pembangunan sistem hukum secara nasional. Hal ini dimaksudkan penulis, bahwa Negara dan/atau Pemerintah serta *stake holders* serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan-pertanahan, juga termasuk di dalamnya pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam pelaksanaan proses pembentukannya harus mengikuti dan berdasarkan paradigma politik hukum yang tepat, agar tidak terjadi keguncangan paradigma (*shocks of paradigm*) yang berkesesuaian dan tepat. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan penulis kendala yang bersifat umum dan politis ini, secara yuridis formal harapan penulis tidak terjadinya intervensi dalam bentuk apapun terutama dalam perspektif kepentingan politis dari pihak penguasa yang melakukan intervensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu dalam hal ini tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan hukum di bidang konsolidasi tanah yang akan dilaksanakan oleh Negara dan/atau Pemerintah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Lebih lanjut pada bagian ini, dijelaskan penulis khusus berkaitan dengan bentuk penyelesaian untuk mengatasi kendala yang bersifat struktural yang dapat mempengaruhi terjadinya perlambatan dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, format bentuk penyelesaiannya harus segera dikembalikan serta didudukkan yang berkesesuaian dan bersinergi dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam rezim otonomi daerah. Sejalan dengan penjelasan di atas, hal ini dimaksudkan penulis bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Republik Indonesia, agar segera proaktif untuk melakukan langkah kebijakan dengan segera membuat dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan pengaturan hukum mengenai struktur kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di bidang agraria-pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan segala bentuk koordinasi teknis dengan pihak Walikota/Bupati dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini perlu dipahami bahwa dengan kondisi struktur kelembagaan Kantor Pertanahan masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Indonesia selama ini pertanggungjawabannya masih secara vertikal ke Pemerintah Pusat, yaitu dalam hal ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia di Jakarta, maka perihal untuk melaksanakan koordinasi teknis yang terintegratif dengan pihak Walikota/Bupati pada kenyataannya mengalami ketersumbatan, tentu secara struktural.

Khusus mengenai kendala yang bersifat non-struktural yang diindikasikan juga ikut mempengaruhi terhadap percepatan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada bagian berikut ini penulis akan menyajikan analisis secara singkat bentuk dan konstruksi penyelesaiannya. Dalam hal ini dimaksudkan penulis bentuk penyelesaian yang tepat formulasinya harus diarahkan dan ditujukan secara khusus kepada pihak semua aparat dan petugas penyelenggara konsolidasi tanah tersebut, yaitu dalam hal ini para petugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, agar menunjukkan sikap dan atitudenya yang benar-benar peduli terhadap segala keinginan rakyat yang baik dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dengan perkataan lain hal ini dimaksudkan penulis bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pertanahan mengenai konsolidasi tanah tersebut, dalam pelaksanaannya pihak penyelenggara konsolidasi tanah tersebut harus mengedepankan sikap yang santun, tidak arogan, tanggap,

peduli, membumi, populis dan humanis dalam meng-hadapi sikap warga masyarakat yang berada dan bermukim, bertempat tinggal secara permanen dan berkelanjutan serta turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, agar secara empiris pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, akan mendapat respon dan dukungan yang baik dari seluruh lapisan warga masyarakat tersebut, dalam upaya mempercepat penyelesaian pelaksanaan konsolidasi tanah itu sendiri.


Dalam bagian di bawah ini, untuk selanjutnya penulis akan menyajikan pemaparan berkaitan dengan adanya faktor kendala yang bersifat hukum dan non hukum, yang juga diindikasikan penulis turut mempengaruhi terjadinya perlambatan atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud, maka format dan konstruksi serta bentuk penyelesaiannya, terutama ditujukan penulis kepada pihak eksekutif dan legislatif yang mempunyai kewenangan pembentukan pengaturan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan pembentukan pengaturan hukum khususnya di bidang keagrariaan-pertanahan, tentu dalam hal ini termasuk juga pembentukan pengaturan hukum terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam implementasinya harus sesuai dengan: nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia (*philosophy of paradigm*), juga Pancasila itu sebagai jati diri bangsa, jiwa dan kepribadian bagi seluruh rakyat Indonesia; dan berdasarkan nilai-nilai dan norma hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutional of paradigm*); dan juga harus berdasarkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*juridical of paradigm*).

Beranjak dan berdasarkan uraian di atas, penulis menaruh harapan yang sangat besar, terutama ditujukan kepada para pihak yang berkewenangan melaksanakan semua tahapan proses dalam upaya melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus menanggalkan dan/atau menguburkan dalam-dalam atas niat melakukan intervensi yang sifatnya politis kepada proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

sebagaimana dimaksud. Tegasnya hal ini dimaksudkan penulis agar ketakutan dan rasa tidak mau ambil peduli dari sikap dan perasaan warga masyarakat terhadap segala bentuk program pembangunan yang akan dilakukan oleh Negara dan/atau Pemerintah, akan mendapatkan tanggapan serta dukungan yang positif dari warga masyarakat yang hak-hak atas satuan bidang tanahnya akan terkena dan menjadi objek program kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Berdasarkan beberapa kesimpulan dan saran sebagaimana yang telah disajikan penulis atas hasil analisis dan/atau pembahasan dalam buku ini, maka sebagai puncak tujuan dan sekaligus manfaat dalam prespektif teoretis maupun praktis. Hal ini dimaksudkan penulis kiranya hasil karya ilmiah dalam bentuk buku ini diharapkan kiranya hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dan positif dalam upaya melaksanakan pengelolaan, menjaga dan melindungi seluruh potensi Sumber Daya Kelautan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui kebijakan pertanahan secara berkelanjutan yaitu dengan melaksanakan program konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Apabila konsolidasi tanah dimaksud dapat dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah, menurut pendapat penulis hal itu sekaligus dapat dapat memberikan kontribusi yang positif kepada warga masyarakat yang berada dan bertempat tinggal permanen secara turun temurun guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan kehidupannya. Sejalan dengan hal ini pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya menjaga sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, dan perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik hal itu untuk dan bagi generasi yang ada saat ini, maupun untuk dipersembahkan bagi keberlangsungan kehidupan untuk generasi yang akan datang. □



Penutup

Pada bagian bab V penutup buku ini, maka pada saatnyalah penulis akan menyajikan suatu konklusi dan/atau kesimpulan, yang pada prinsipnya substansi yang akan disajikan penulis tersebut memuat dua substansi penting yaitu yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Berdasarkan semua penjelasan dan/atau analisis yang telah disajikan penulis sebelumnya dalam buku ini, maka terhadap beberapa kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan penulis sebagaimana tersebut, lebih lanjut disajikan penulis dalam bagian di bawah ini.

Kesimpulan yang berkenaan dengan konstruksi permasalahan pertama yang mengangkat masalah seperti apa dan bagaimana sesungguhnya pengaturan hukum khusus mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konstruksi kesimpulan yang terkait dengan hal ini adalah: bahwa, khusus mengenai bentuk dan format pengaturan hukum dalam hal melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan hukumnya harus merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazimnya disingkat dan ditulis dengan UUPA. Posisi dan kedudukan undang-undang ini menurut pendapat penulis merupakan payung utama dan/atau dasar hukum (*umbrella act*) yang fundamental dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut.

Sejalan dengan hal ini pengaturan hukum selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu,

dalam pelaksanaannya juga harus merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, demikian juga harus merujuk dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan juga harus berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016, Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pada itu bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dasar pengaturan hukumnya juga harus disesuaikan dengan amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, juga harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Sejalan dengan hal ini secara teknis yaitu dalam pendekatan praktis operasional guna melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, pelaksanaannya harus merujuk dan berdasarkan kepada amanat dan perintah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah.

Untuk selanjutnya khusus mengenai konstruksi permasalahan kedua yang telah dibentangkan penulis dalam buku ini yaitu yang mempertanyakan seperti apa dan bagaimana implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai format dan konstruksi kesimpulannya disajikan penulis, yaitu: bahwa dalam melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, yang utamanya saat ini sedang dilaksanakan oleh Negara dan/atau Pemerintah Qq. Pemerintah Kota Batam di Kecamatan Belakang Padang, dalam implementasinya harus disesuaikan dan berdasarkan segala produk pengaturan hukum sebagaimana yang telah diutarakan penulis pada bagian di atas dalam bab ini, dan lebih khusus lagi untuk melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah Kecamatan Belakang Padang Kota Batam dimaksud, dan dalam hal

ini ditujukan kepada aparat penyelenggara tanah untuk lebih mengutamakan kepada pengembalian faktor historis, bahwa Kecamatan Belakang Padang dahulunya sebagai pusat pemerintahan Kota Batam, dengan mengedepankan pengelolaan, perlindungan dengan prinsip kehati-hatian bahwa Kecamatan Belakang Padang mempunyai potensi sumber daya kelautan yang harus dipelihara dan dijaga secara berkelanjutan dari ancaman pihak lain. Dalam pada itu posisi dan letak strategis dalam konstelasi Kecamatan Belakang Padang merupakan halaman terdepan dari seluruh kesatuan Wilayah Negara Republik Indonesia, dimana posisi dan letak Kecamatan Belakang Padang ini berbatasan langsung dengan lalu lintas pelayaran internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan integrasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masih dalam kesimpulan berikutnya atas konstruksi permasalahan kedua tersebut, bahwa dengan pelaksanaan konsolidasi tanah, juga dapat disimpulkan oleh penulis terutama ditujukan kepada pihak penyelenggara konsolidasi tanah tersebut, maka dalam hal ini untuk penyelenggaraannya harus mengutamakan pertimbangan yang prioritas dan berkaitan dengan dimensi geo politik strategis terhadap keberadaan dan posisi suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya terhadap posisi dan keberadaan pulau di Kecamatan Belakang Padang dimaksud, yang harus dijaga dan dilindungi sebagai halaman terdepan dari bagian seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pada itu dapat disimpulkan juga bahwa dalam konteks melaksanakan proses dari semua tahapan implementasi konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, khusus ditujukan kepada aparat penyelenggara, secara teknis dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang proses penyusunan dan pembentukannya harus dimulai dari bawah (*bottom up*), yang ditetapkan dalam pengaturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) baik itu oleh Perda Kabupaten/Kota dan kemudian ditetapkan dalam Perda Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut dalam bagian ini dapat disimpulkan penulis terutama dalam konteks melaksanakan secara

konkret konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus mengutamakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang, serta memberikan skala prioritas pemantapan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sejalan dengan hal ini formulasi pengawasan terhadap hasil pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasannya harus dilakukan secara terkoordinasi yang bersifat integratif dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak berwenang terkait dengan terjadinya pelanggaran atas pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Untuk selanjutnya guna melakukan pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan ketiga yang dibentangkan penulis dalam buku ini yaitu mengenai faktor kendala yang dapat mempengaruhi terjadinya perlambatan dalam hal melaksanakan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, maka konstruksi kesimpulannya dapat disajikan penulis: beberapa aspek kendala yang dapat mempengaruhi perlambatan konsolidasi tanah tersebut dapat dikualifikasikan dan/atau dikelompokkan, bahwa kendala dimaksud, yaitu: kendala yang berasal dari aspek bersifat umum dan politis; adanya kendala yang berasal dan muncul aspek struktural kelembagaan aparat penyelenggara konsolidasi tanah dalam hal ini struktur kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya terhadap struktur kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang belum berkesesuaian dengan sistem Pemerintahan dalam rezim otonomi daerah, sehingga dengan keadaan ini untuk melakukan koordinasi yang terintegratif antara pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota itu dengan pihak Kantor Walikota/Bupati di masing-masing daerah dimana, tempat dilaksanakannya konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada kenyataannya secara empiris di lapangan terjadi ketersumbatan,

sehingga hal ini mempengaruhi percepatan dalam rangka menyelesaikan program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam pada itu, adanya kendala dari aspek yang berasal dan muncul dari hal-hal yang bersifat non struktural. Kemudian adanya kendala yang berasal dari aspek yang bersifat hukum dan non-hukum.

Pada bagian berikut di bawah ini untuk selanjutnya disampaikan penulis beberapa saran yang bersifat konstruktif atas seluruh substansi demikian juga terhadap konstruksi kesimpulan sebagaimana yang telah disebutkan penulis dalam bab ini. Bentuk dan konstruksi saran pertama, yaitu: bahwa dalam melakukan proses pembentukan hukum dibidang keagrariaan-pertanahan, tentu termasuk juga di dalamnya dalam upaya membentuk pengaturan hukum berkenaan dengan substansi pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, disarankan penulis dalam proses pembentukan pengaturan hukum dimaksud untuk memberikan perhatian yang prioritas guna menerapkan prinsip-prinsip dalam teori von Savigny sebagai *grand theory* yang telah diketengahkan dalam buku ini. Melalui penerapan teori von Savigny tersebut yaitu dengan mengedepankan dan mengutamakan kepada kepentingan serta disesuaikan dengan denyut nadi jiwa rakyat (*Volkgeist*), yaitu dengan mengharapkan *grand theory* von Savigny, terutama disesuaikan kepada jiwa rakyat seluruh masyarakat yang tinggal dan berada secara menetap permanen, berkelanjutan dan turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Hal ini dimaksudkan penulis, bahwa Negara dan/atau Pemerintah serta *stake holders* serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan-pertanahan, juga termasuk di dalamnya pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam pelaksanaan proses pembentukannya harus mengikuti dan berdasarkan paradigma politik hukum yang tepat, yaitu berdasarkan: seluruh nilai-nilai sebagaimana tercantum dalam Pancasila yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (*philosophy of paradigm*), berdasarkan norma hukum yang diamanatkan dalam konstitusi

Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutional of paradigm*), dan juga harus berdasarkan prinsip Indonesia adalah Negara hukum (*juridical of paradigm*), agar atas hasil produk pengaturan hukum dimaksud tidak terjadi keguncangan paradigma (*shocks of paradigm*) yang berkesesuaian dan tepat. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan penulis kendala yang bersifat umum dan politis ini, secara yuridis formal tidak terjadinya intervensi dalam bentuk apapun terutama dalam perspektif kepentingan politis dari pihak penguasa yang melakukan intervensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu dalam hal ini tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan hukum di bidang konsolidasi tanah yang akan dilaksanakan oleh Negara dan/atau Pemerintah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Saran berikutnya, yaitu sebagai saran kedua, terutama dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya terutama ditujukan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan teori *sociological jurisprudence*, yaitu teori Roscoe Pound, yang terkenal dengan teorinya, bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Atas saran ini dimaksudkan penulis, bahwa sikap dan attitude dari aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut harus memahami dan sekaligus mengedepankan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Dalam pada itu disarankan juga oleh penulis untuk mendukung kelancaran implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya juga harus mengedepankan teori aplikasi (*applied theory*), yaitu teori *pragmatic legal realism*, yang dikemukakan oleh salah seorang pelopor dalam teori *pragmatic legal realism* ini adalah Friedmann. Bagian penting dalam teori ini adalah suatu gerakan (*movement*) terutama yang berhubungan dalam cara berpikir tentang hukum. Artinya saran ini sangat berguna dalam menegakkan semua produk pengaturan hukum

berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan jiwa rakyat (*volkgeist*) dan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Sebagai saran terakhir yaitu disesuaikan dengan konstruksi kesimpulan ketiga mengenai beberapa aspek yang merupakan faktor kendala dan/atau hambatan yang mempengaruhi program dan kegiatan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, salah satu saran yang segera dan sifatnya prioritas untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, dan mengenai hal ini maka disarankan penulis khusus untuk format dan bentuk penyelesaiannya harus segera dikembalikan serta didudukkan yang berkesesuaian dan bersinergi dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam rezim otonomi daerah.

Sejalan dengan saran ini, dimaksudkan penulis bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, agar segera proaktif untuk melakukan langkah kebijakan dengan segera membuat dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan pengaturan hukum mengenai struktur kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di bidang agraria-pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan segala bentuk koordinasi teknis dengan pihak Walikota/Bupati dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Pustaka Acuan

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V*, Alumni, Bandung: 1983.
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta: 2013.
- Andi Hamzah, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992.
- Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung: 2013.
- , *Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung: 2013.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus, *Seputar Hak Pengelolaan*, STPN Press, Yogyakarta: 2011.
- Arie Sukanti Hutagalung dkk., *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali: 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif, Rokonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2012.
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung: 1983.
- Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2001.

-
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2009.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition*, West Group, USA: 1990.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta: 1999.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta: 2003.
- H. Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001.
- Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 1990.
- Hutagalung, Arie Sukanti, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta: 1985.
- Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung: 2004.
- Kebijakan Hukum Pertanahan Anti Wong Cilik, Analisis Peraturan Presiden No. 36/2005, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta: 2005.
- Paradigma Pembentukan Undang-Undang, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta: 2005.
- "Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perpektif Otonomi Daerah, Guna Meneguhkan Fungsi Kemampuan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung: 2011.
- Implementasi Politik Hukum Agraria-Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Perdesaan, Analisis Dari Pengalaman Praktik Sebagai Anggota DPR-RI Periode*

- 2004-2009, Dalam Perspektif Revolusi Politik Anggaran untuk Meneguhkan Paham Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, Alumni, Bandung: 2013.
- .Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, Alumni, Bandung: 2014.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya: 2003.
- Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Obor, Jakarta: 1999.
- Karel Phil. Erari, *Tanah Kita, Hidup Kita Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1999.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2001.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2016.
- M. Friedman, Lawrence, *American Law an Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta: 2001.
- M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung: 2000.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta: 2001.
- Martin Roestamy, *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing (Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan)*, Alumni, Bandung: 2011.
- Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1992.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012.
- Muhammad Yamin dan Abd.Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2004.

-
- Oloan Sitorus dan Nomadyawati, *Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum*, Dasamedia Utama, Jakarta: 1995.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Aditama, Bandung: 2016.
- P. Davis, Kenneth, *Land Use*, McGraw-Hill Book Company, New York: 1976.
- Parlindungan, A.P., *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung: 1981.
- .*Suatu Land Use Planning yang Didambakan*, USU Press, Medan: 1983.
- .*Serba-Serbi Hukum Agraria*, Alumni, Bandung: 1984.
- .*Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Alumni, Bandung: 1990.
- .*Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mandar Maju, Bandung: 1991.
- .*Hak Pengelolaan Menurut Sistem U.U.P.A (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Mandar Maju, Bandung: 1994.
- .*Pendaftaran Tanah Indonesia (berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung: 2009.
- Patterson, T. William, *Land Use Planning Techniques of Implementation*, Van Nostrand Reinhold Company, New York: 1979.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia, Jakarta: 1985.
- Purwo Santoso dkk, *Mengubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta: 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2002.
- .*Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.

- Raldi Hendro Koestoer ddk, "Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus", Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta: 2001.
- Riduwan, "Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian", Alfabeta, Bandung: 2002.
- Rosjidi Ranggawidjaja, "Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia", Mandar Maju, Bandung: 1998.
- Eddy Ruchiyat. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung: 1986.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Memorandum Hukum*, Ghalia, Jakarta: 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Soetiknjo, Iman, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 1994.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*"Liberty, Yogyakarta: 1999.
- .*Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 2010.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta: 2001.
- Syafruddin Kalo, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta: 2004.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2015.
- Warsito Utomo, *Dinamika Administrasi Publik, Analisis Empriris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1999.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014

Rancangan Undang-Undang (RUU), Tentang Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftaran.



Lampiran 1

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
- d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;

Berpendapat :

- a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;

- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilihan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
- e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional tersebut di atas;

Memperhatikan :

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. 1/ Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;

Mengingat :

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
- b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar;
- c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No.10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
- d. Pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar;

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong**

Memutuskan :

Dengan mencabut :

1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (Staatsblad 1870 No. 118);
b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;

- c. "Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam Pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;
 - d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Manado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
 - e. "Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam Pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;
 4. Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG tentang PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA**

PERTAMA

Bab I

DASAR-DASAR

DAN

KETENTUAN- KETENTUAN POKOK

Pasal 1

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan socialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9

- (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11

- (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
- (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12

- (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.

Pasal 13

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pasal 14

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum

- mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
- a. untuk keperluan Negara;
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupann masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/ Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Bab II

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR

DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH

Bagian I

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :
- a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,

- e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah :
- a. hak guna-air,
 - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c. hak guna ruang angkasa.

Pasal 17

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Bagian II **Pendaftaran Tanah**

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III

Hak Milik

Pasal 20

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga- negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlaku-nya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika

sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaniya tetap berlangsung.

- (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan Undang-undang.

Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 26

- (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarga-negaraan

Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila :

- a. tanahnya jatuh kepada Negara :
 1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
 3. karena diterlantarkan;
 4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).
- b. tanahnya musnah.

Bagian IV

Hak guna-usaha

Pasal 28

- (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :

- a. warganegara Indonesia;
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 34

Hak guna usaha hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).

Bagian V

Hak guna bangunan

Pasal 35

- (1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
- (3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Hak guna bangunan terjadi :

- a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan Pemerintah;
- b. mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38

- (1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 40

Hak guna bangunan hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

Bagian VI

Hak pakai

Pasal 41

- (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Hak pakai dapat diberikan :
- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

- (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII**Hak sewa untuk bangunan****Pasal 44**

- (1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- (2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :
 - a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
 - b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :

- a. warganegara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Bagian VIII

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

Pasal 46

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

Pasal 47

- (1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
- (2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian X

Hak guna ruang angkasa

Pasal 48

- (1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
- (2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI

Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Pasal 49

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XII

Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 50

- (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.

Bab III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
- (3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Bab IV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 54

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut Pasal 21 ayat (1).

Pasal 55

- (1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi Pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 56

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan

jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.

KEDUA

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal I

- (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.
- (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.
- (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 tahun.
- (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

Pasal II

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altjddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam Pasal 21.
- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III

- (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal IV

- (1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.
- (2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

- (3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Pasal V

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik,, anggadu, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal VII

- (1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat (1).
- (2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

Pasal VIII

- (1) Terhadap hak guna bangunan tersebut pada Pasal I ayat (3) dan (4), Pasal II ayat (2) dan Pasal V berlaku ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).

- (2) Terhadap hak guna usaha tersebut pada Pasal II ayat (2), Pasal III ayat (1) dan (2) dan Pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal IX

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

(Tamzil)

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

A. PENJELASAN UMUM

I. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama :

- a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;
- b. karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa;
- c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang Nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta

memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada azas kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar daripada Haluan Negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun di dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan lainnya. Sungguhpun Undang-undang itu formil tiada bedanya dengan Undang-undang lainnya yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di dalamnya hanyalah azas-azas serta soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur di dalam berbagai Undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya.

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah:

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional

- (1) Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan, bahwa: "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia", dan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang

angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (Pasal 1 ayat 3). Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia juga. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Di atas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (Pasal 4 jo. pasal 20). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak-pakai, hak sewa dan hak-hak lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang lain (Pasal 4 jo. Pasal 16). Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannya dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2 di bawah.

- (2) "Azas domein" yang dipergunakan sebagai dasar daripada perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan azas daripada Negara yang merdeka dan modern. Berhubung dengan ini azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai "pernyataan domein", yaitu misalnya dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58 ditinggalkan dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali.

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 ayat 2 dan 3).

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam Pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di bawah ini.

- (3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa :

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi “recognitie”, yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua daripada ketentuan Pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam Pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

(4) Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Keentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3). Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (Pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.

- (5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut Pasal 9 jo Pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut Pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (Pasal 17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam Pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan

itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

- (6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan tersebut di atas ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa : "Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya."

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka di dalam Pasal 26 ayat 1 ditentukan bahwa: "Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah." Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah yang dimaksudkan itu. Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11 ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (Pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (Pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha Swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang (Pasal 13 ayat 3).

- (7) Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanian hampir di seluruh dunia, yaitu di negar-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri".

Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17).

Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (Pasal 17), agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan tertentu saja. Dalam hubungan dengan ini Pasal 7 memuat suatu azas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diper-kenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain. Dalam pada itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranya sementara waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, misalnya secara sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat (Pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnya pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar "freefight", akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan ("exploitation de l'homme par l'homme). Sebagai misal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang "Perjanjian Bagi Hasil" (LN. 1960-2). Ketentuan Pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yang pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalam keadaan susunan masyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinan diadakannya dispensasi. Misalnya seorang pegawai negeri yang untuk persediaan hari tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubung dengan pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerja lagi, misalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya sendiri secara aktif (ayat 3).

- (8) Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana ("planning") mengenai peruntukan, penggunaan dan

persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara : Rencana Umum ("National planning") yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus ("regional planning") dari tiap-tiap daerah (Pasal 14). Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpinpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum

Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab II.

- (1) Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat "dualisme" dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

- (2) Di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-Undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam Pasal 11 ayat 2, bahwa : "Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hidup golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional di perhatikan". Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaan, pula rakyat yang ekonominya kuat dan rakyat yang lemah

ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

- (3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum adat dan hukum barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggara pula.

Sebagai yang telah diterangkan di atas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenai hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan di atas tanah orang lain) (Pasal 16 ayat 1 huruf b dan c).

Adapun hak-hak yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum

Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts-kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang per-sonil dan peralatannya. Oleh karena itu, maka akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan Kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat " rechtskadaster" artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu, lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian "bumi" dan "tanah", sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan "tanah" ialah permukaan bumi. Perluasan pengertian "bumi" dan air dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang.

Pasal 2

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut "beschikkingsrecht". Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).

Pasal 4

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).

Pasal 5

Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).

Pasal 6

Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4).

Pasal 7

Azas yang menegaskan dilarangnya "groot-grondbezit" sebagai yang telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada pengecualiannya.

Pasal 8

Karena menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu, maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Pasal 9

Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2.

Pasal 10

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata "pada dasarnya" menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai misal di dalam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur di dalam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan Pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemilikinya masih dimungkinkan oleh Pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

Pasal 11

Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. Lihat Penjelasan Umum (III angka 2).

Pasal 12

Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1. Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong-royong lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya suatu "usaha

bersama" antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan "fihak lain" itu ialah Daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan "domestic-capital" yang progressip.

Pasal 13

Ayat 1, 2 dan 3. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6). Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

Pasal 14

Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8). Mengingat akan corak perekonomian Negara di kemudian hari di mana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e). Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.

Pasal 15

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). Tanah wajib dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkutan.

Pasal 16

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam Pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna usaha dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan bahwa hak guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo Pasal 53).

Pasal 17

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan daripada yang ditentukan dalam Pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan di dalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Ganti kerugiannya kepada bekas pemilik tersebut di atas pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya di dalam waktu yang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian yang dimaksudkan itu.

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecah belahan ("versplintering") tanah lebih lanjut. Di samping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa dan industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur.

Yang dimaksud dengan "keluarga" ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.

Pasal 18

Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak.

Pasal 19

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).

Pasal 20

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang "mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang

bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya : paling) kuat dan terpenuh.

Pasal 21

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-lain cara dilarang oleh Pasal 26 ayat 2. Adapun cara-cara yang disebut dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak itu. Sudah selayaknya kiranya bahwa selama orang-orang warganegara membiarkan diri di samping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilikan tanah dia dibedakan dari warganegara Indonesia lainnya.

Pasal 22

Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara.

Pasal 23

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 24

Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya : sewa, bagi hasil, atau hak guna bangunan.

Pasal 25

Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan pemiliknya, Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai.

Pasal 26

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi diadakan antara warga negara asli dan tidak asli, tetapi antara yang ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara yang asli maupun tidak asli. Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam Pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki tanah.

Pasal 27

Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Pasal 28

Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan di atas dan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebut dalam Pasal 55.

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan efficient, maka ditentukan bahwa mengenai tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar itu pengusahaannya boleh dilakukan secara yang tidak baik, karena di dalam hal yang demikian hak guna usahanya dapat dicabut (Pasal 34).

Pasal 29

Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit.

Pasal 30

Hak guna usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing.

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak itu hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progresip, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana (Pasal 55).

4Pasal 31 s/d 34

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 35

Berlainan dengan hak guna usaha maka hak guna bangunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang dikuasai oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.

Pasal 36

Penjelasannya sama dengan pasal 30.

Pasal 37 s/d 40

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (angka IV).

Pasal 41 dan 42

Hak pakai adalah suatu "kumpulan pengertian" daripada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah seditaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyainya sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama saja.

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas.

Pasal 43

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 44 dan 45

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (Pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Pasal 46

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

Pasal 47

Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika

mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal ini sudah termasuk dalam isi dari-pada hak milik atas tanah.

Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.

Pasal 48

Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya di kemudian hari.

Pasal 49

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 huruf b.

Pasal 50 dan 51

Sebagai konsekuensi, bahwa dalam Undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.

Pasal 52

Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 53

Sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16.

Pasal 54

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan 26. Seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan RRC tetapi pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh Ketentuan Konversi Pasal I ayat 3, Pasal II ayat 2 dan Pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan di dalam Pasal 12

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh penegasan dari instansi yang berwenang.

Pasal 55

Sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30.

Ayat 1. mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat 2 menunjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 30 pemberian hak baru menurut ayat 2 ini hanya dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh Undang-undang pemba-ngunan nasional semesta berencana.

Kedua : hak-hak yang ada sekarang ini menurut Ketentuan Konvensi ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak guna usaha dan hak guna bangunan yang disebut dalam Pasal I, II, III, IV dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 dan syarat-syarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan sebagai yang disebutkan dalam akte haknya yang dikonversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya yang baru.

Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Lampiran 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
- c. bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;
- c. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- d. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

- tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB III KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota.
- (4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memerhatikan:
 - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
 - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
- (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.
- (4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

**BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG****Bagian Kesatu
Tugas****Pasal 7**

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pem-fasilitasi-an kerja sama penataan ruang antar provinsi.
- (2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
- (3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
 - a. penetapan kawasan strategis nasional;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonstraksi dan/atau tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah:

- a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
 - 3) pedoman bidang penataan ruang;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan
 - c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 10

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
- a. menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Wewenang erintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pasal 11

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/ kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/ kota:
 - a. menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Pasal 12

Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.

Pasal 13

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;

- e. penulisan dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Perencanaan Tata Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
- a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
- a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
- (5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:

- a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
- (6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 16

- (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.
- (3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17

- (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

- (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
- (6) Penyusunan rencana tata ruang harus memerhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 19

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memerhatikan:

- a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
 - b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
 - c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
 - d. penetapan kawasan strategis nasional;
 - e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur dengan peraturan presiden.
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3**Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi****Pasal 22**

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
 - a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
 - c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
 - (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
 - (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 24

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 26

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 27

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 5 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 30

Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memerhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- (3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jабaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
- (6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memerhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
- (2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain.
- (3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.

- (4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2 **Pemanfaatan Ruang Wilayah**

Pasal 34

- (1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. standar kualitas lingkungan; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi.

Pasal 36

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:
 - a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Pasal 37

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/ atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:
 - a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menurut besarnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.
- (3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 42

- (1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30.

Pasal 43

- (1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
- (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Pasal 44

- (1) Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah.
- (2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan berisi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;

- b. rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
- c. rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait.

Paragraf 4

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 46

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota.
- (3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan tersendiri, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

Paragraf 5
Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 47

- (1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumber daya alam;
 - d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
 - a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 49

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 50

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
- (3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

Pasal 51

- (1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.
- (2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
 - b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
 - c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antar-desa; dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

- (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

Paragraf 4

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan.

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.
- (3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

Paragraf 5

Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 54

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antar-daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut, mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.
- (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

BAB VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Bupati/Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Walikota/Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.

Pasal 57

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional disusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan per-aturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 62

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

Pasal 63

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 66

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 67**

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PENYIDIKAN****Pasal 68**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara Perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 76**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 77

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 78**

- (1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- (2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- (3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- (4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
- b. semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan
- c. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada Tanggal 27 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 27 April 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

HAMID AWALUDIN

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 68**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG**

I. UMUM

1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.
2. Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara ke-langsungan

hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

4. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, ke-seimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-

Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

5. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan ke-seimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

6. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan peman-faatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan

zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

7. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infra-struktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa penerapan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta penerapan kompensasi dan penalti.

Penerapan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini penerapan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturannya penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki

rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

9. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:
 - a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;

- e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- c. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
- d. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- e. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- f. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan

rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan

- e. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pen-distribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (5)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara.

Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi yang bekerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewenangan Pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dekonsentrasi diberikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pedoman bidang penataan ruang” adalah mencakup pula norma, standar, dan manual dalam bidang penataan ruang. Yang termasuk standar bidang penataan ruang adalah ketentuan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan penataan ruang.

Yang termasuk manual bidang penataan ruang adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan penataan ruang.

Ayat (6)

Huruf a

Penyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Huruf b

Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar-kabupaten/kota dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi kabupaten/ kota yang bekerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dapat menyusun petunjuk pelaksanaan" adalah bahwa penyusunan petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah daerah provinsi disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik daerah. Petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan penjabaran dari pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi antara lain adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah provinsi.

Ayat (7)

Langkah penyelesaian yang diambil Pemerintah mencakup pula pembinaan kepada pemerintah provinsi, agar mampu memenuhi

standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Upaya pembinaan tersebut dapat berupa bantuan teknis untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang tidak dipenuhi pemerintah daerah provinsi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, antara lain, adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota; sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ayat (6)

Pemerintah daerah provinsi mengambil langkah penyelesaian dalam bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal apabila setelah melakukan pembinaan, pemerintah daerah kabupaten/kota belum juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, tentang substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang termasuk upaya pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah.

Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.

Ayat (2)

Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Secara administrasi pemerintahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki kedudukan yang setara.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf b

Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi.

Huruf c

Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat

ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang tidak rinci. Oleh karena itu, dalam penerapannya masih diperlukan perencanaan yang lebih rinci.

Apabila perencanaan tata ruang yang mencakup wilayah yang luasnya memungkinkan pengaturan dan penyediaan peta dengan tingkat ketelitian tinggi, rencana rinci tidak diperlukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup pula rencana pemanfaatan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan per-kotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan.

Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan

keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air.

Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah aliran sungai yang, antara lain, meliputi morfologi, jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anak sungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap wilayah administrasi yang ada di dalam daerah aliran sungai.

Ayat (6)

Keterkaitan antarwilayah merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarwilayah, yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota.

Keterkaitan antarfungsi kawasan merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Keterkaitan antarkegiatan kawasan merupakan wujud keterpaduan dan sinergi antarkawasan, antara lain, meliputi keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Ayat (7)

Rencana tata ruang untuk fungsi pertahanan dan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Sifat khusus tersebut terkait dengan adanya kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah mengandung pengertian bahwa penataan ruang kawasan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah.

Pasal 18

Ayat (1)

Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, antara lain, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Huruf b

Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pusat kegiatan tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan.

Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain untuk melayani kegiatan berskala nasional yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yang direncanakan adalah jaringan transportasi untuk menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Huruf c

Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kawasan lindung nasional, antara lain, adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu bendungan atau waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis nasional, antara lain, adalah kawasan yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan nasional, kawasan industri strategis, kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolannya merupakan kewenangan Pemerintah.

Huruf d

Yang termasuk kawasan strategis nasional adalah kawasan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan khusus.

Huruf e

Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan

rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang.

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru, hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Ayat (4)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar.

Ayat (5)

Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan batas

teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan per-undang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan

prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan peletakan jaringan prasarana

wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memerhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf c

Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budi daya yang mempunyai nilai strategis provinsi merupakan kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Indikasi program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama

lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu.

Ayat (3)

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Ayat (4)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.

Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Huruf c

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten begitu juga sebaliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi

dinamika internal kabupaten yang memengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau

- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang memengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pemberlakuan secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.

Pasal 29

Ayat (1)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem

hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat me-ningkatkan nilai estetika kota.

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3)

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang.

Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan pembiayaan.

Ayat (2)

Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah.

Ayat (3)

Program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antardaerah hulu dan hilir.

Ayat (2)

Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain meliputi:

- a. penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah;
- b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah; dan
- c. penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya pada rencana tata ruang wilayah.

Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan faktor yang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berarti penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air memerhatikan, antara lain, faktor meteorologi, klimatologi, geofisika, dan keter-

sediaan prasarana sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir.

Ayat (3)

Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pe-ngairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- c. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- d. tempat pembuangan sampah;
- e. cagar alam dan cagar budaya; dan
- f. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Ayat (4)

Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup tidak mengalami penurunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (3)

Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan, antara lain, melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan, antara lain, adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan.

Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalam pemanfaatan ruang, biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan seperti penambangan sumber daya alam dapat dilaksanakan sejauh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut telah memperhitungkan biaya untuk mengatasi seluruh dampak negatif yang ditimbulkan sehingga standar kualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi.

Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan dengan jenis pemanfaatan ruang sehingga standar kualitas lingkungan di kawasan perumahan akan berbeda dengan standar kualitas lingkungan di kawasan industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 36**Ayat (1)**

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Kawasan perkotaan besar adalah perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional dapat membentuk kawasan megapolitan. Dengan demikian, kawasan megapolitan mengandung pengertian kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pengertian lintas wilayah mencakup pula dampak pemanfaatan ruang yang dapat melintasi wilayah administrasi sehingga harus dikelola secara terkoordinasi antara wilayah yang menjadi sumber dampak dan wilayah yang terkena dampak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Rencana tata ruang kawasan metropolitan sebagai alat koordinasi dimaksud tidak berbentuk sebagai rencana seperti halnya rencana tata ruang wilayah, tetapi berbentuk pedoman keterpaduan untuk rencana tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan.

Ayat (2)

Mengingat setiap daerah administrasi dalam kawasan metropolitan memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang wilayahnya, rencana tata ruang kawasan metropolitan memuat rencana yang bersifat lintas wilayah dan interdependen.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi pemanfaatan ruang antarkabupaten/kota mencakup pula koordinasi dalam penahapan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pengendalian oleh lembaga pengelolaan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dapat dilakukan secara lebih efektif apabila lembaga dimaksud diberi wewenang oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota terkait.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan kegiatan kehutanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.

Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Huruf c

Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran pemanfaatan ruang kawasan, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan interdependen antardesa adalah saling bergantung/saling terkait antara 1 (satu) desa dan desa yang lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55**Ayat (1)**

Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang.

Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam unsur-unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah.

Ayat (2)

Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, antara lain, adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi pelibatan masyarakat.

Ayat (4)

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi/kabupaten/kota ditetapkan Pemerintah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan

pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Kerugian akibat penyelenggaraan penataan ruang mencakup pula kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi tentang rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 68

Ayat (1)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

ukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah sesuai dengan hierarki rencana tata ruang.

Selama masa transisi tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa. Penertiban secara paksa dilakukan apabila masa transisi berakhir dan pemanfaatan ruang tersebut tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas akhir penyelesaian peraturan presiden paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan mengandung pengertian bahwa Pemerintah harus segera memulai proses penyusunan peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini sehingga dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sudah ada peraturan presiden yang ditetapkan. Peraturan presiden yang disusun dan ditetapkan mencakup pula peraturan presiden tentang penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Lampiran 3

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk me-ningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
3. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
4. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
5. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
6. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

7. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/ atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesamaan Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
13. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
14. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

15. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
17. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
18. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
19. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
20. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
22. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
23. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

24. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
25. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
27. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
28. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
30. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
31. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
32. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya

- bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
33. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
 34. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
 35. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
 36. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
 37. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 38. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 39. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 40. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indonesia Tahun 1945.
 41. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
 42. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 5

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.
- (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Pasal 10

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan

- Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:
 - a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.
- (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memerhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) RPWP-3-K berisi:
 - a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

- (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima
Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

- (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyusunan Rencana

Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarkan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memerhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

- (1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. Masyarakat Adat.

Pasal 19

- (1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.
- (2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.
- (3) HP-3 berakhir karena:
 - a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. ditelantarkan; atau
 - c. dicabut untuk kepentingan umum.
- (4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; serta
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan dokumen administratif;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3; serta
 - d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk:
 - a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

- b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat lokal;
 - c. memerhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; serta
 - d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.
- (5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan di bawah ini:
- a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
 - b. tidak didukung bukti ilmiah; atau
 - c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.
- (6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 22

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;

- b. memerhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan.
 - (6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 24

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Konservasi

Pasal 28

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk:
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;

- c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.
 - (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
 - (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. kategori Kawasan Konservasi;
 - b. Kawasan Konservasi nasional;
 - c. Pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.
 - (7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi atas tiga Zona, yaitu:

- a. Zona inti;
- b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Pasal 30

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memerhatikan per-timbangan DPR.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; serta
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memerhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Reklamasi

Pasal 34

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memerhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- c. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- g. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- h. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- i. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- k. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1

Program Akreditasi

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.
- (5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Mitra Bahari

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; serta
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implemen-Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah mengatur, mendorong dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan ukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 47

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX

KEWENANGAN

Pasal 50

- (1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Pasal 51

- (1) Menteri berwenang menetapkan:
 - a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
 - b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap perubahan lingkungan, dan
 - c. Perubahan status Zona inti pada Konservasi Perairan nasional.
- (2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memerhatikan pertimbangan DPR.
- (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan kawasan tertentu;
 - c. program akreditasi nasional;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;

- b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha;
 - c. program akreditasi skala provinsi;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh gubernur.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. program akreditasi skala kabupaten/kota;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati/walikota.

BAB X

MITIGASI BENCANA

Pasal 56

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 57

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 58

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memerhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
 - b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau

- perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - j. memperoleh ganti kerugian.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pasal 61

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui

- berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.

- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIV
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 68

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi.

- (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan tindakan:
 - a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau pen-cabutan tetap Akreditasi program.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf h;
 - d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
 - e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
 - f. Melakukan penambangan mineral dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
 - g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
 - h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat:

- a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 84
PENJELASAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memerhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non-hayati disubstitusi dengan sumber daya lain.

Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.

Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi.

Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memerhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu.

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan penyusunan Undang-Undang ini adalah:
 - a. menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
 - b. membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
 - c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.
3. Ruang Lingkup Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Perencanaan-Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memerhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.

Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.

- b. Pengelolaan-Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:

Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.

- 1 Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
- 2 Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik.
- 3 Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memerhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu, diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.

- c. Pengawasan dan Pengendalian
 - 1 mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;

- 2 mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
- 3 memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.
- 4 Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Undang-Undang ini mempunyai hubunga saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti:

- a. undang-undang yang mengatur perikanan;
- b. undang-undang yang mengatur pemerintahandaerah;
- c. undang-undang yang mengatur kehutanan;
- d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi;
- e. undang-undang yang mengatur penataan ruang;
- f. undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;
- g. undang-undang yang mengatur pelayaran;
- h. undang-undang yang mengatur konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
- i. undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokokagraria;
- j. undang-undang yang mengatur perairan;
- k. undang-undang yang mengatur kepariwisataan;
- l. undang-undang yang mengatur perindustrian dan perdagangan;
- m. undang-undang yang mengatur sumber daya air;
- n. undang-undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
- o. undang-undang yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.

Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.

Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan.

Pasal 3

Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar:

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non-hayati pesisir;
2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf d

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai

tahap pengawasan dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dua faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ialah:

- a. interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perikanan destruktif, reklamasi pantai, pemanfaatan mangrove dan pariwisata bahari; dan
- b. proses-proses alamiah seperti abrasi, sedimentasi, ombak, gelombang laut, arus, angin, salinitas, pasang surut, gempa tektonik, dan tsunami.

Pasal 6

Integrasi antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen merupakan pengelolaan terpadu yang didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambil putusan dengan mem-pertimbangkan kondisi dan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan, dan biogeofisik lingkungan setempat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan isu Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang aktual, seperti halnya degradasi sumber daya, masyarakat tertinggal, konflik pemanfaatan dan kewenangan, bencana alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan jaminan kepastian hukum guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Kepentingan pusat dan daerah merupakan keterpaduan dalam bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti pertahanan negara, wilayah perbatasan negara, kawasan konservasi, alur pelayaran internasional, Kawasan migrasi ikan dan kawasan perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jangka waktu berlakunya RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yaitu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (5)

RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi sejalan dengan Pasal 23 ayat (3), dan RSWP-3-K Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 10**Ayat 1**

RZWP-3-K Provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Huruf a

Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.

Kawasan Konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu memerhatikan kriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, industri, dan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

RZWP-3-K kabupaten/kota mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi. Pemerincian perencanaan pada tiap-tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan sumber daya yang diizinkan merupakan penggunaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penggunaan sumber daya yang dilarang adalah penggunaan sumber daya yang berpotensi merusak Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf b

Karakteristik Wilayah Pesisir merupakan daerah yang memiliki produktivitas hayati dan intensitas pembangunan yang tinggi serta memiliki perubahan sifat ekologi yang dinamis.

Pulau-Pulau Kecil merupakan pengertian yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, baik secara fisik, ekologis, sosial, budaya, maupun ekonomi dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. terpisah dari pulau besar;
- b. sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam dan/atau disebabkan manusia;
- c. memiliki keterbatasan daya dukung pulau;
- d. apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas;
- e. ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen.

Huruf c

Hasil-hasil konsultasi publik sesuai dengan kesepakatan yang transparan, demokratis, dan tercatat dalam dokumen konsultasi publik.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya disampaikan secara efektif melalui jalur komunikasi yang tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemerintah provinsi wajib melakukan perbaikan serta memublikasikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan yang diterima dari pihak penanggap.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dalam hal dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak mendapat tanggapan dan/atau saran sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini maka dokumen tersebut dianggap final.

Pasal 15

Ayat (1)

Data dan informasi yang dimaksud bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terkini, dan sesuai kebutuhan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Publikasi resmi dimaksud antara lain melalui berita negara pada tingkat nasional, berita daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Jaminan utang merupakan utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.

Hak tanggungan yang melekat pada HP-3 merupakan hak jaminan yang dibebankan pada HP-3, berikutan atau tidak berikutan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan HP-3, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud ditelantarkan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang HP-3 dengan berbuat sesuatu terhadap perairan pesisir selama tiga tahun berturut-turut.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendaftaran HP-3 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengukuran, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang perairan, termasuk pemberian sertifikat HP-3.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Suaka perikanan merupakan kawasan perairan tertentu baik air payau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Alur pelayaran merupakan bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan masyarakat antara lain untuk kepentingan kegiatan sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun yang diakibatkan oleh alam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Menjaga kelestarian ekosistem pesisir meliputi upaya untuk melindungi gumuk pasir, estuari, lagoon, teluk, delta, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Situs budaya tradisional antara lain: tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ekosistem pesisir yang unik misalnya gumuk pasir di pantai selatan Yogyakarta, Lagoon Segara Anakan, ekosistem pesisir kepulauan Derawan sebagai akibat peneluran penyu laut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Huruf b

Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konser-vasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 30

Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (1).

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengayaan sumber daya hayati dilakukan terhadap jenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokoknya.

Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, industri dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat 1

Pengawasan dengan wewenang kepolisian khusus adalah pengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya, di luar tugas penyidikan.

Pengawas merupakan pegawai negeri sipil di instansi yang membidangi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pengawas atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu melakukan patroli secara aktif, tetapi tetap menampung laporan dari masyarakat tentang pelanggaran dan kegiatan perusakan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

- a. mengetahui adanya penyimpangan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
- b. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; serta
- c. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana.

Ayat 6

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:

- a. perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adat budaya dan praktik-praktik yang lazim atau yang telah ada di dalam masyarakat,
- b. pelaksanaan pengelolaan dengan memunculkan kreativitas dan kemandirian dalam hal jumlah dan variasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tempat-tempat yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan, sehingga wilayah kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat diperluas, penyelesaian konflik mengenai aturan-aturan baru yang sengaja dibuat oleh masyarakat karena kebutuhan sendiri ataupun aturan-aturan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Insentif yang dapat diberikan berupa:

- a. bantuan program meliputi:
 1. program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
 2. pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atau sertifikasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas program yang diajukan oleh pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 3. konsistensi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program.
 4. bantuan teknis meliputi dukungan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, dukungan peralatan, peningkatan pengetahuan, komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan ke Dewan Perwakilan Rakyat,
- b. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri mengadakan Rapat Kerja untuk melakukan pembahasan permohonan pertimbangan, huruf a tersebut di atas,
- c. Menteri membentuk Tim Penelitian terpadu yang bersifat independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, otoritas ilmiah (scientific authority), pihak lain yang dianggap terkait,
- d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis nasional tertentu antara lain untuk kepentingan geopolitik, pertahanan dan keamanan, Kawasan rawan bencana besar, perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi laut nasional, Pulau-Pulau Kecil terluar, dan Kawasan habitat biota endemik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan HP-3 oleh Menteri di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, perubahan status Zona inti pada kawasan konservasi perairan Nasional ditempuh dengan mekanisme:

- a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan ke Dewan Perwakilan Rakyat,
- b. Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri untuk dilakukan penelitian terpadu oleh Tim Independen,

- c. Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait,
- d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi Masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.

Ayat (2)

Kegiatan struktur/fisik meliputi pembangunan sistem peringatan dini, pembangunan sarana prasarana, dan/atau pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. Kegiatan non struktur/nonfisik meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penyusunan tata ruang, penyusunan zonasi, pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut:

1. Setiap sengketa yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
3. Penyelesaian sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir;
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir.

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, misalnya biaya bahan, tenaga dan alat-alat untuk tindakan sementara guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (3)

1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai-mana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini antara lain melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Lampiran 4

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
- c. Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
- e. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
- f. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 diubah, dan di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A, serta di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan

kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
- 18A. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 27A. Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.

31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
33. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
 44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan”.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif”.

3. Judul Bagian Kesatu pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kesatu Izin”

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan”.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum”.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi”.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;

- d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 11.** Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22A

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Pasal 22B

Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.

Pasal 22C

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

- 12.** Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budi daya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan/atau
 - i. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;

- b. memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
- c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan”.

13. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26A

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.
- (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
 - b. menjamin akses publik;
 - c. tidak berpenduduk;
 - d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
 - e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
 - f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
 - g. melakukan alih teknologi; dan
 - h. memerhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden”.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi perikanan dan kelautan.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ber Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis, ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan DPR.

- (4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50

- (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
- (2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya".

16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51

- (1) Menteri berwenang:
- a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan
 - b. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri".

17. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
 - c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pelapukan, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - k. memperoleh ganti rugi; dan
 - l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau

- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa”.

- 18.** Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri”.

- 19.** Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 71

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.

- (3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

20. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

21. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75A

Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

22. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 78A

Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 78B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun”.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

I. UMUM

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagai pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya disampaikan secara efektif melalui jalur komunikasi yang tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemerintah provinsi wajib melakukan perbaikan serta memublikasikan dokumen final perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan yang diterima dari pihak penanggap.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mendapat tanggapan dan/atau saran sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dokumen tersebut dianggap final.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan. Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi", antara lain, dapat berupa kemudahan persyaratan dan pelayanan cepat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 26A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akses publik" adalah jalan masuk yang berupa kemudahan, antara lain:

- a. akses Masyarakat memanfaatkan sempadan pantai dalam menghadapi Bencana Pesisir;
- b. akses Masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;
- c. akses nelayan dan pembudi daya ikan dalam kegiatan perikanan, termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau air bersih;

- d. akses pelayaran rakyat; dan
- e. akses Masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peserta Indonesia, antara lain, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta badan usaha swasta nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "aspek ekologi" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan/ ekosistem di pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) Masyarakat di pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah aspek aspek yang mempengaruhi kelayakan bisnis/investasi dan tingkat kesejahteraan Masyarakat di pulau-pulau kecil.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Ayat (1)

Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas dan kualitas hasil penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi nasional" adalah Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "wilayah penangkapan ikan secara tradisional" adalah wilayah penangkapan ikan untuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 75A

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 78A

Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil" termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain:

- a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu;
- b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa;
- c. Taman Nasional (Laut) Bunaken;
- d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi;
- e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate;
- f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan
- g. Taman Nasional Kepulauan Togean.

Pasal 78B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Lampiran 5

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. bahwa dalam rangka implementasi sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :****PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL****BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
5. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
6. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

7. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
9. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
10. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
12. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
14. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan

- penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten/kota.
 17. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 18. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
 19. Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah.
 20. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut.
 21. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 22. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 23. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 24. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
 25. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

26. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
27. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
28. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
29. Konsultasi Publik adalah proses penggalian masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan Utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
31. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
32. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
33. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tertentu.
34. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

35. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
36. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
37. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hectare, dan perebus garam.
38. Instansi Terkait adalah instansi Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dan Instansi Vertikal yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan di kabupaten/kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
40. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
42. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
44. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pengelolaan ruang laut.
45. Dinas adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai norma, standar, dan pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dalam melakukan penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Menteri ini untuk mewujudkan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu pada tingkat Pemerintah Daerah provinsi.

Bagian Ketiga Prinsip Perencanaan

Pasal 3

Prinsip Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
- c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
- d. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan Pemangku Kepentingan Utama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

Bagian Kesatu RSWP-3-K

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah provinsi menyusun RSWP-3-K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) Penyusunan RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatannya dimasukkan dalam penyusunan RPJPD.
- (3) RSWP-3-K wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Pusat.
- (4) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.

Pasal 6

Tahapan penyusunan dokumen RSWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. konsultasi publik;
- e. penyusunan dokumen antara;
- f. konsultasi publik;
- g. penyusunan dokumen final; dan
- h. penetapan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan dokumen RSWP-3-K gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kepala Dinas sebagai ketua, kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari dinas/Instansi Terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RSWP-3-K, kelompok kerja dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 8

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pengumpulan data yang terdiri dari:
 - a. data sekunder, yang berupa:
 - 1) data Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan kegiatan pemanfaatannya;

- 2) data sosial, ekonomi, dan budaya;
 - 3) data infrastruktur;
 - 4) dokumen perencanaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 5) isu-isu strategis.
- b. data primer, yang berupa:
- 1) penjangkauan aspirasi pemangku kepentingan masyarakat pesisir; dan
 - 2) observasi kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Data sekunder dan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah terkumpul selanjutnya diolah menjadi informasi yang akan digunakan untuk penyusunan dokumen awal.

Pasal 9

- (1) Kelompok kerja dalam menyusun dokumen awal RSWP3-K melakukan:
- a. penyusunan deskripsi potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta kegiatan pemanfaatannya;
 - b. formulasi isu-isu strategis wilayah; dan
 - c. perumusan visi dan misi.
- (2) Dokumen awal RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup RSWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. isu-isu strategis wilayah; dan
 - d. rumusan visi dan misi.

Pasal 10

- (1) Dokumen awal RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, ORMAS, Masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan Utama.
- (2) Hasil konsultasi publik dokumen awal RSWP-3-K sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara RSWP-3-K.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun dokumen antara RSWP-3-K, kelompok kerja melakukan perbaikan dokumen awal RSWP-3-K.

-
- (2) Dokumen antara RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup RSWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi; dan
 - e. lampiran peta.

Pasal 12

- (1) Dokumen antara RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan konsultasi publik kembali untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, ORMAS, Masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan Utama.
- (2) Hasil konsultasi publik dokumen antara RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final RSWP-3-K.

Pasal 13

- (1) Kelompok kerja dalam menyusun dokumen final RSWP-3-K, dengan melakukan perbaikan dokumen antara RSWP-3-K.
- (2) Dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup RSWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi;
 - e. lampiran peta; dan
 - f. rancangan Peraturan Gubernur.
- (3) Dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada gubernur guna pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Gubernur menyampaikan dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (5) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen final RSWP-3-K diterima.

- (6) Tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh gubernur dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RSWP-3-K.
- (7) Dalam hal jangka waktu tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka dokumen final RSWP-3-K dapat diberlakukan secara definitif.

Pasal 14

- (1) Dokumen final RSWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Proses penetapan Peraturan Gubernur tentang RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RSWP-3-K kepada dinas terkait dan Pemangku Kepentingan Utama.

Pasal 15

RSWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RSWP-3-K diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua RZWP-3-K

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Laut; dan
 - c. RSWP-3-K atau RPJPD provinsi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K wajib memperhatikan:
 - a. Alokasi Ruang untuk akses publik;
 - b. Alokasi Ruang untuk kepentingan nasional;
 - c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota;
 - d. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);

- e. kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. kajian lingkungan hidup strategis;
- g. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil;
- h. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal; dan
- i. peta risiko bencana.

Pasal 18

- (1) Wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai.
- (2) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil diukur dari Garis Pantai, maka wilayah perencanaan RZWP-3-K dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut.
- (3) Garis Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diukur pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, KSNT, dan Alur Laut;
 - b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu bioekoregion;
 - c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
 - d. penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, pertahanan dan keamanan.
- (5) Alokasi ruang dalam Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan infrastruktur publik.

Pasal 19

- (1) RZWP-3-K disusun dan dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1:250.000 yang memuat Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, KSNT, dan Alur Laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perairan laut 0-12 (nol sampai dengan dua belas) mil laut dijabarkan ke dalam zona.

- (3) Apabila diperlukan Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wilayah perairan laut 0-4 (nol sampai dengan empat) mil laut dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub zona, dan dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000.

Pasal 20

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dijabarkan dalam zona:
- a. pariwisata;
 - b. permukiman;
 - c. pelabuhan;
 - d. hutan mangrove;
 - e. pertambangan;
 - f. perikanan tangkap;
 - g. perikanan budidaya;
 - h. pergaraman;
 - i. industri;
 - j. bandar udara;
 - k. pendaratan pesawat;
 - l. jasa/perdagangan;
 - m. energi;
 - n. fasilitas umum;
 - o. pemanfaatan air laut selain energi; dan/atau
 - p. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeo-fisik lingkungannya.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dikategorikan atas:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K dan dijabarkan dalam zona:
 - 1) zona inti;
 - 2) zona pemanfaatan terbatas; dan
 - 3) zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
 - b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM dan dijabarkan dalam zona:
 - 1) zona inti;
 - 2) zona pemanfaatan terbatas; dan
 - 3) zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
 - c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP dan dijabarkan dalam zona:
 - 1) zona inti;
 - 2) zona perikanan berkelanjutan;
 - 3) zona pemanfaatan; dan
 - 4) zona lainnya.

- (3) Selain Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kawasan Konservasi dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dimanfaatkan untuk:
 - a. alur pelayaran;
 - b. pipa/kabel bawah laut; dan
 - c. migrasi biota laut.
- (5) Pengalokasian ruang dalam KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dijabarkan dalam sub zona:
 - a. wisata alam bentang laut;
 - b. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. wisata alam bawah laut;
 - d. wisata sejarah;
 - e. wisata budaya; dan/atau
 - f. wisata olahraga air.
- (2) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dijabarkan dalam sub zona:
 - a. permukiman nelayan; dan/atau
 - b. permukiman nonnelayan.
- (3) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dijabarkan dalam sub zona:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau
 - b. wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan.
- (4) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dijabarkan dalam sub zona:
 - a. mineral;
 - b. pasir laut;
 - c. minyak bumi;
 - d. gas bumi; dan/atau
 - e. panas bumi.
- (5) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dijabarkan dalam sub zona:
 - a. pelagis;
 - b. demersal; dan/atau
 - c. pelagis dan demersal.

- (6) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dijabarkan dalam sub zona:
 - a. budidaya laut; dan/atau
 - b. budidaya air payau.
- (7) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i yang dijabarkan dalam sub zona:
 - a. industri pengolahan ikan;
 - b. industri maritim;
 - c. industri manufaktur;
 - d. industri biofarmakologi; dan/atau
 - e. industri bioteknologi.
- (8) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf n dijabarkan dalam sub zona:
 - a. pendidikan;
 - b. olahraga; dan/atau
 - c. keagamaan.
- (9) Dalam hal terdapat penjabaran zona dan sub zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 22

Tahapan penyusunan dokumen RZWP-3-K meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik;
- f. penyusunan dokumen final; dan
- g. penetapan.

Pasal 23

- (1) Gubernur menugaskan Dinas untuk menyusun dokumen RZWP-3-K.
- (2) Dinas dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkoordinasi dengan BKPRD.
- (3) Dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis.

Pasal 24

- (1) Dinas dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan pengumpulan data yang terdiri dari:
 - a. peta dasar, yang berupa:
 - 1) Garis Pantai;
 - 2) bathimetri; dan
 - 3) batas wilayah laut provinsi;

- b. data tematik, yang berupa:
 - 1) oseanografi;
 - 2) geomorfologi dan geologi laut;
 - 3) ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 4) sumber daya ikan pelagis dan demersal;
 - 5) pemanfaatan ruang laut yang telah ada;
 - 6) dokumen perencanaan pemanfaatan Perairan Pesisir;
 - 7) sosial, ekonomi, dan budaya; dan 8) risiko bencana.
- (2) Apabila data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, Dinas wajib melakukan pengumpulan data primer melalui survei lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas selanjutnya melakukan pengolahan data dan hasilnya dituangkan dalam peta tematik.
- (4) Apabila dalam pengumpulan data sekunder ditemukan zona yang memerlukan reklamasi, wajib mengumpulkan data geoteknik.
- (5) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. skala;
 - b. akurasi spasial; dan
 - c. akurasi atribut.
- (6) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik data.
- (7) Penyajian peta tematik, standar kualitas, dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 25

- (1) Dinas mengajukan permohonan konsultasi teknis terhadap peta tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian peta dasar yang digunakan untuk menyusun peta tematik dengan peta dasar yang dikeluarkan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial;
 - b. kesesuaian tata letak dan basis data peta tematik dengan standar simbol, notasi, dan kode unsur penyajian peta tematik;
 - c. akurasi spasial peta tematik dengan peta dasar; dan
 - d. kesesuaian kebutuhan peta tematik untuk menyusun RZWP-3-K.

- (3) Peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan pemeriksaan berdasarkan kaidah Kebijakan Satu Peta.
- (4) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi teknis diterima.
- (5) Direktur Jenderal dalam memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (6) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan perbaikan peta tematik.
- (8) Hasil perbaikan peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen awal RZWP-3-K.
- (9) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal tidak memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis, Dinas dapat melanjutkan ke tahap penyusunan dokumen awal.

Pasal 26

- (1) Dinas dalam menyusun dokumen awal RZWP-3-K, melakukan:
 - a. penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan pemanfaatannya;
 - b. identifikasi isu-isu strategis wilayah; dan
 - c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam mengidentifikasi isu strategis wilayah dan merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. dapat mengadopsi isu-isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi telah tertuang dalam dokumen RSWP-3-K.
- (3) Dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan RZWP-3-K, profil wilayah, dan peta wilayah perencanaan;
 - b. deskripsi potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kegiatan Pemanfaatan;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- e. lampiran dokumen awal RZWP-3-K dalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar dan peta tematik.

Pasal 27

- (1) Dinas mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi teknis diterima.
- (3) Direktur Jenderal dalam memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.
- (5) Berita acara konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen awal RZWP-3-K.
- (6) Hasil perbaikan dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilakukan konsultasi publik.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis, Dinas dapat melanjutkan konsultasi publik dokumen awal RZWP-3-K.

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan konsultasi publik dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7), untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/Instansi Terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, ORMAS, Masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan Utama.
- (2) Hasil konsultasi publik dokumen awal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara RZWP-3K.

Pasal 29

- (1) Dinas dalam menyusun dokumen antara RZWP-3-K melakukan penentuan Alokasi Ruang.
- (2) Penentuan Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui analisa kesesuaian perairan laut, untuk menghasilkan usulan Alokasi Ruang.

- (3) Berdasarkan usulan Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan analisis non spasial.
- (4) Hasil analisis kesesuaian perairan laut dan non spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya digambarkan dalam peta RZWP-3-K.
- (5) Berdasarkan peta RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disusun Peraturan Pemanfaatan Ruang dan indikasi program.
- (6) Berdasarkan peta RZWP-3-K, peraturan pemanfaatan ruang, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), selanjutnya disusun rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.
- (7) Dokumen antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan RZWP-3-K, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan;
 - b. deskripsi potensi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. rencana Alokasi Ruang;
 - f. peraturan pemanfaatan ruang;
 - g. indikasi program RZWP-3-K;
 - h. lampiran peta, paling sedikit meliputi peta tematik dan peta RZWP-3-K; dan
 - i. rancangan peraturan daerah tentang RZWP-3-K.
- (8) Apabila diperlukan dokumen antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat memuat rekomendasi terhadap perubahan RTRW.

Pasal 30

- (1) Dinas mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi teknis diterima.
- (3) Direktur Jenderal dalam memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

- (4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.
- (5) Berita acara konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan dokumen antara RZWP-3-K.
- (6) Hasil perbaikan dokumen antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilakukan konsultasi publik.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis, Dinas dapat melanjutkan konsultasi publik dokumen antara RZWP-3-K.

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan konsultasi publik dokumen antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, Dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, ORMAS, Masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan Utama.
- (2) Hasil konsultasi publik dokumen antara RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.
- (3) Berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final RZWP-3-K.
- (4) Penyusunan Dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil perbaikan dokumen antara RZWP-3-K setelah dilakukan konsultasi publik.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaporkan dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan dokumen final RZWP-3-K kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (3) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen final RZWP-3-K diterima.
- (4) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Hasil pemberian tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RZWP-3-K.
- (7) Dalam hal jangka waktu tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri tidak memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RZWP-3-K, dokumen final RZWP-3-K dapat diproses lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Sebelum proses penetapan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K, Gubernur mengirim kembali dokumen final RZWP-3-K yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap perbaikan dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak perbaikan dokumen final RZWP-3K diterima.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka dokumen final RZWP-3-K dapat diproses lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah.
- (4) Proses penetapan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen RZWP- 3-K, penyusunan peta RZWP-3-K, pelaksanaan konsultasi teknis, pelaksanaan konsultasi publik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 35

Pemerintah provinsi dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci (RZR) pada lokasi tertentu yang diprioritaskan dan dituangkan pada peta dengan skala minimal 1:10.000.

Pasal 36

- (1) RZR merupakan perincian lebih lanjut dari zona dalam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu dalam RZWP-3-K yang memuat Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Peraturan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penyusunan RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan zona di:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau
 - b. Kawasan Konservasi.

Pasal 37

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memerhatikan:
 - a. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan
 - b. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal di Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 38

Tahapan penyusunan dokumen RZR meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik;
- d. penyusunan dokumen final; dan
- e. penetapan.

Pasal 39

- (1) Penyusunan dokumen RZR dilakukan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang yang terkait dengan zona yang akan dirincikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan dokumen RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berkoordinasi dengan BKPRD.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang yang terkait dengan zona yang akan dirincikan sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dirinci;
 - b. melakukan survei lapangan untuk melengkapi data sesuai dengan kebutuhan;
 - c. melakukan analisis Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. menentukan blok-blok peruntukan ruang; dan
 - e. menyusun ketentuan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen awal RZR.

- (3) Dokumen awal RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/ lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, per-guruan tinggi, LSM, ORMAS, Masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan Utama.
- (4) Hasil konsultasi publik dokumen awal RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.
- (5) Berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai penyempurnaan dokumen awal RZR menjadi dokumen final RZR.

Pasal 41

- (1) Dokumen final RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) memuat:
 - a. hasil analisis Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam zona atau sub zona;
 - b. pernyataan pemanfaatan zona atau sub-zona;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang ;
 - d. lampiran dokumen RZR dalam bentuk peta RZR dan rancangan peraturan daerah.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. ketentuan aturan-aturan pemanfaatan ruang dalam zona atau sub zona; dan
 - b. blok-blok pemanfaatan ruang dalam zona atau sub zona.
- (3) Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang yang terkait dengan zona yang akan dirincikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan dokumen final RZR kepada gubernur sebagai bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RZR.
- (4) Gubernur melakukan konsultasi dokumen final RZR kepada kementerian yang menangani urusan di bidang yang terkait dengan zona yang akan dirincikan.
- (5) Hasil konsultasi dokumen final RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RZR.
- (6) Penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RZR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RZR diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) RZWP-3-K dan RZR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak diundangkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RZWP-3-K dan RZR dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun, apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - d. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - e. penemuan ilmiah baru yang berdampak pada berubahnya Alokasi Ruang dalam RZWP-3-K atau RZR.

Pasal 44

Tahapan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K atau RZR;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K atau RZR; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K atau RZR.

Pasal 45

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan dengan keputusan gubernur untuk peninjauan kembali RZWP-3-K atau RZR.

Pasal 46

- (1) Peninjauan kembali dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

Pasal 47

Pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap RZWP-3-K atau RZR dan penerapannya.

Pasal 48

- (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c berupa:
 - a. rekomendasi tidak perlu dilakukan terhadap revisi RZWP-3-K atau RZR; atau
 - b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZWP-3-K atau RZR.
- (2) Apabila peninjauan kembali menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan usulan untuk dilakukan penertiban terhadap pelanggaran RZWP-3-K atau RZR.
- (3) Apabila peninjauan kembali menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, revisi RZWP-3-K dan RZR dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Revisi terhadap RZWP-3-K dan RZR yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K dan RZR.
- (2) Jangka waktu RZWP-3-K dan RZR hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu RZWP-3-K dan RZR yang dilakukan revisi tersebut.

Pasal 50

Revisi terhadap RZWP-3-K atau RZR dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan zona dan/atau sub zona.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RZWP-3-K dan RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga**RPWP-3-K****Pasal 52**

- (1) Pemerintah daerah provinsi dalam menyusun RPWP-3-K mengacu pada RSWP-3-K dan RZWP-3-K.
- (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengatasi konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

- c. kerangka prosedur dan tanggung jawab bagi pengambilan keputusan;
- d. keterpaduan pengelolaan antar pemangku kepentingan; dan
- e. melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 53

- (1) Penyusunan RPWP-3-K dapat dilakukan pada sebagian atau seluruh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan indikasi program yang telah ditetapkan dalam RZWP-3-K.
- (2) RPWP-3-K dapat disusun pada masing-masing kawasan, zona atau sub zona dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berdasarkan karakteristik biogeofisik dan daya dukung lingkungannya.

Pasal 54

Tahapan penyusunan dokumen RPWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. inventarisasi kegiatan/program PWP-3-K;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. konsultasi publik;
- e. perumusan dokumen final; dan
- f. penetapan.

Pasal 55

- (1) Dalam penyusunan dokumen RPWP-3-K gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala Dinas sebagai ketua, badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari dinas/Instansi Terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RPWP-3-K kelompok kerja dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 56

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas:
 - a. menyamakan persepsi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berdasarkan isu strategis; dan
 - b. menginventarisir dan mengoordinasikan rencana kegiatan/program masing-masing sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam dokumen awal RPWP-3-K.

- (3) Untuk menunjang dokumen awal RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu diberikan dukungan teknis dan komitmen pembiayaan terhadap program-program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang dilakukan melalui kerja sama antar Instansi Terkait dan dituangkan dalam nota kesepakatan atau bentuk kesepakatan lainnya.
- (4) Dokumen awal RPWP-3-K setelah ditindaklanjuti dengan kerja sama antar Instansi Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan Konsultasi Publik dengan melibatkan kementerian/ lembaga/ Instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, ORMAS, Masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan Utama guna menghasilkan dokumen final RPWP-3-K.

Pasal 57

- (1) Dokumen final RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RPWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan laut, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
 - c. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - d. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - f. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPWP-3-K diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 58

Dokumen Final RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada gubernur guna pemrosesan lebih lanjut.

Pasal 59

- (1) Gubernur menyampaikan dokumen final RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

- (2) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen final RPWP-3-K diterima.
- (3) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh gubernur dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RPWP-3-K.
- (5) Dalam hal jangka waktu tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dokumen final RPWP-3-K dapat diproses lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Dokumen Final RPWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Proses penetapan Peraturan Gubernur tentang RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RPWP-3-K kepada dinas terkait dan Pemangku Kepentingan Utama.

Pasal 61

RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang- kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Keempat RAPWP-3-K

Pasal 62

Pemerintah daerah provinsi dalam Penyusunan RAPWP-3-K mengacu pada RSWP-3-K, RZWP-3-K dan RPWP-3-K dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan dalam pembiayaan, sumber daya manusia, dan fasilitas dalam pelaksanaan rencana aksi oleh pemerintah daerah atau Pemangku Kepentingan Utama.
- b. kesesuaian dan kemampuan implementasi kegiatan program oleh sektor terkait lainnya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Kerja Pembangunan Daerah (RAKPD) yang bersangkutan; dan
- c. kemampuan dan ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 63

Tahapan penyusunan dokumen RAPWP-3-K, meliputi:

- a. pembentukan tim teknis;
- b. pengumpulan dan pengolahan data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. konsultasi publik;
- e. perumusan dokumen final;
- f. penetapan.

Pasal 64

- (1) Dalam penyusunan RAPWP-3-K gubernur membentuk tim teknis.
- (2) Susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kepala Dinas sebagai ketua, badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari dinas/Instansi Terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan RAPWP-3-K yang antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang wilayah, RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, program dan kegiatan sektor.
- (4) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim teknis menyusun dokumen awal RAPWP-3-K.
- (5) Dokumen awal RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh ketua tim teknis disampaikan kepada Pemangku Kepentingan Utama untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan kementerian/lembaga/Instansi Terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, ORMAS, Masyarakat, dunia usaha, dan Pemangku Kepentingan Utama guna menghasilkan dokumen final RAPWP-3-K.
- (7) Dokumen final RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup disusunnya RAPWP-3-K;
 - b. gambaran umum kondisi daerah yang berisi deskripsi umum, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan perairan laut, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
 - c. keterkaitan dengan rencana lain;
 - d. program kerja; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 65

Dokumen final RAPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) oleh ketua tim teknis dilaporkan kepada gubernur guna pemrosesan lebih lanjut.

Pasal 66

- (1) Gubernur menyampaikan dokumen final RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 kepada Menteri untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
- (2) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen final RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen final RAPWP-3-K diterima.
- (3) Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh gubernur dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RAPWP-3-K.
- (5) Dalam hal jangka waktu tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dokumen final RAPWP-3-K dapat diproses lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 67

- (1) Dokumen final RAPWP-3-K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Proses penetapan Peraturan Gubernur tentang RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RAPWP-3-K kepada Instansi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Utama.

Pasal 68

RAPWP-3-K berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RAPWP-3-K diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.34/MEN/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.34/MEN/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Lampiran 6

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 4 TAHUN 1991
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa tanah sebagai kekayaan Bangsa Indonesia harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk mencapai pemanfaatan dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah melalui Konsolidasi Tanah sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penggunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi sosial tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif para pemilik tanah dalam pembangunan dan upaya pemerataan hasil-hasilnya perlu dilaksanakan Konsolidasi Tanah baik di perkotaan maupun di pedesaan;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Konsolidasi Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Organisasi dan Tata Cara Kerja Penyelenggaraan Landreform;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

MEMERHATIKAN :

Surat Menteri Keuangan Nomor 3.487/MK.01/1991 tanggal 15 Mei 1991 perihal : Pengelolaan biaya Konsolidasi Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
2. Peserta konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara objek Konsolidasi Tanah.
3. Tanah objek Konsolidasi Tanah adalah tanah negara non pertanian dan atau tanah hak, di wilayah perkotaan atau pedesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi.
4. Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari objek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti biaya Pelaksanaan.
5. Tanah pengganti Biaya Pelaksanaan adalah bagian dari Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK).
6. Surat izin menggunakan Tanah (SIMT) adalah Surat Izin Menggunakan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan sebagai terse-but angka 4 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Tujuan Konsolidasi Tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah.
2. Sasaran Konsolidasi Tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum dilaksanakan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi Tanah di wilayah perkotaan dan di pedesaan.
- (2) Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan atau serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan atau penggarap tanah.

Pasal 4

- (1) Lokasi konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari pemilik tanah yg luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85 persen dari luas seluruh areal tanah yg akan dikonsolidasi, menyatakan persetujuannya.

Pasal 5

- (1) Konsolidasi Tanah diselenggarakan secara fungsional oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melakukan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah objek Konsolidasi tanah;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, mengendalikan pelaksanaan Konsolidasi Tanah;

- c. Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan pembinaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Daerah;
- (3) Konsolidasi Tanah dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di tingkat Propinsi dan Bupati/walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- (4) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah TK. II dan Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah di tingkat Propinsi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB IV

SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Pasal 6

1. Dalam rangka pelaksanaan penataan penguasaan dan penggunaan tanah objek Konsolidasi Tanah, para peserta menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan Tanah untuk Pembangunan yg akan dipergunakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya dan pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
2. Besarnya sumbangan Tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta Konsolidasi Tanah dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Daerah.
3. Peserta yang persil tanahnya terlalu kecil sehingga tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan dapat mengganti sumbangan tersebut dengan uang atau bentuk lainnya yg disetujui bersama oleh para peserta Konsolidasi Tanah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pada azasnya pembiayaan Konsolidasi Tanah ditanggung para peserta Konsolidasi Tanah, melalui sumbangan berupa tanah dan atau berupa uang maupun bentuk bentuk sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 6.
- (2) Sumbangan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh peserta Konsolidasi tanah dilepaskan hak atas tanahnya atau garapannya kepada negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.

- (3) Tanah pengganti biaya pelaksanaan, yang merupakan bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang diperuntukan bagi pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, diserahkan pengunaannya kepada peserta yang memiliki persil tanah terlalu kecil atau kepada pihak lain dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang jumlahnya disetujui oleh para peserta Konsolidasi Tanah.
- (4) Penyerahan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan menerbitkan Surat ijin menggunakan Tanah (SIMT) yang selanjutnya menjadi dasar pemberian hak atas tanah kepada yang bersangkutan.
- (5) Uang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diterima dan dikelola oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan merupakan penerimaan negara yg dapat dipergunakan secara langsung untuk pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK) yang disetujui oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Dana sebagaimana dimaksud ayat (4) disimpan dalam rekening Bendaharawan Khusus yang bersangkutan pada Bank Pemerintah dan dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP) Dana Konsolidasi Tanah.
- (7) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Konsolidasi Tanah disampaikan secara bulanan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya kepada Kepala Badan Pertanahan nasional Cq Kepala Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan, sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI PENYELESAIAN HAK ATA TANAH

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dilaksanakan pengaturan penguasaan tanah dalam bentuk-bentuk bidang tanah yang teratur, maka para peserta Konsolidasi Tanah melepaskan hak atas tanahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai objek Konsolidasi Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

- (2) Hak atas tanah objek Konsolidasi Tanah diberikan kepada para peserta Konsolidasi Tanah sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui oleh para peserta Konsolidasi Tanah.
- (3) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) yang semula menguasai tanah objek Konsolidasi Tanah dengan sesuai hak menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria, baik telah bersertipikat maupun belum, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan hanya diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya pendaftaran tanah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Dengan berelakunya Peraturan ini, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 590/5648/Agr dan tanggal 22 Desember 1986 Nomor 592/6365/Agr dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Desember 1991
Kepala Badan Pertanahan Nasional

ttd.

IR. SONI HARSONO

Catatan Tentang Penulis



Idham, dilahirkan di Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah, sekarang Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, dahulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 07 April 1961, saat ini berprofesi sebagai Notaris & Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Selatan. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1973 di Sei Rampah, dan SLTP pada tahun 1976 di Sei Rampah, serta SLTA-SMA Dwiwarna Bersubsidi pada tahun 1981 di Medan. Menyelesaikan studi S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada

tahun 1986, Pendidikan Spesialis Notariat pada tahun 1993 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Magister S2 Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2002, dan menyelesaikan Program Doktor S3 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (USU), pada tahun 2004.

Sebelum menjalankan jabatan Notaris & PPAT dimaksud, pada tahun 1982-1995 sebagai pegawai PT. Telkom Divisi I Regional Sumatera di Medan. Pada tahun 2004-2009, penulis diberi amanah oleh rakyat sebagai wakil rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) & Anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI), periode 2004-2009, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III. Semasa menjadi anggota DPR-RI, terhitung tahun 2004-2005 (selama 1 tahun), penulis ditempatkan oleh Fraksi sebagai Anggota DPR-RI di Komisi II, yang salah satu mitra kerjanya adalah Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN-RI), sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN RI). Dari tahun 2005-2009 selama 4 tahun, penulis ditempatkan sebagai Anggota DPR-RI dikomisi IV, yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan-Lingkungan Hidup, dan selama 5 tahun penulis juga diberi amanah oleh Fraksi yaitu sebagai Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Pada sisi lain, penulis sampai saat ini masih aktif sebagai Anggota Putra Jawa Kelahiran Sumatera (PUJAKESUMA), dan sebagai salah seorang Penasehat dan Dewan Pakar pada Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Provinsi Sumatera Utara. Saat ini penulis sebagai Dosen tetap pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA). Mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang, penulis menjabat sebagai Ketua Prodi Magister S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA).

Penulis sampai dengan sekarang, aktif mengajar pada Prodi S1 Ilmu Hukum, Magister S2 Ilmu Hukum, Magister S2 Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA). Beberapa mata kuliah yang diajarkan penulis, antara lain: Hukum Agraria-Pertanahan; Hukum Konstitusi; Legal Drafting; Metode Penelitian; Teori Hukum; Teknik Pembuatan Akta I; Teknik Pembuatan Akta III; dan Pendaftaran Tanah-Teknik Pembuatan Akta PPAT. Semasa mengabdikan sebagai Dosen tetap di Universitas Batam (UNIBA) tersebut, oleh Yayasan Griya Husada Batam yaitu sebagai pemilik Universitas Batam (UNIBA), penulis pernah menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik, dan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA).



**DIMENSI PARADIGMA POLITIK HUKUM
PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL,
GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT**

Negara dan/atau Pemerintah serta stake holders serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan pertanahan, juga termasuk di dalamnya pengaturan hukum konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa dalam pelaksanaan proses pembentukannya harus mengikuti dan berdasarkan paradigma politik hukum yang tepat, yaitu berdasarkan: seluruh nilai-nilai sebagaimana tercantum dalam Pancasila yaitu sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (philosophy of paradigm), berdasarkan norma hukum yang diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional of paradigm), dan juga harus berdasarkan prinsip Indonesia adalah Negara hukum (juridical of paradigm), agar atas hasil produk pengaturan hukum dimaksud tidak terjadi keguncangan paradigma (shocks of paradigm) yang berkesesuaian dan tepat. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan penulis kendala yang bersifat umum dan politis ini, secara yuridis formal tidak terjadinya intervensi dalam bentuk apapun terutama dalam perspektif kepentingan politis dari pihak penguasa yang melakukan intervensi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, tentu dalam hal ini tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan hukum di bidang konsolidasi tanah yang akan dilaksanakan oleh Negara dan/atau Pemerintah khususnya di wilayah pesisir dan pulau² kecil. Berkenaan untuk melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya terutama ditujukan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada aparat penyelenggara konsolidasi tanah yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan teori sociological jurisprudence, yaitu teori Roscoe Pound, yang terkenal dengan teorinya, bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Atas saran ini, dimaksudkan penulis bahwa sikap dan attitude dari aparat penyelenggara konsolidasi tanah tersebut harus memahami dan sekaligus mengedepankan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Dalam pada itu, disarankan juga oleh penulis untuk mendukung kelancaran implementasi dan/atau pelaksanaan konsolidasi tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, dalam pelaksanaannya juga harus mengedepankan teori aplikasi (applied theory), yaitu teori pragmatic legal realism, yang dikemukakan oleh salah seorang pelopor dalam teori pragmatic legal realism ini adalah Friedman. Bagian penting dalam teori ini adalah suatu gerakan (movement) terutama yang berhubungan dalam cara berpikir tentang hukum. Artinya, saran ini sangat berguna dalam menegakkan semua produk pengaturan hukum berkaitan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, tentu dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan jiwa rakyat (volkgeist) dan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dalam pelaksanaannya harus didukung yang berkesesuaian dan bersinergi dengan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam rezim otonomi daerah. Sejalan dengan saran ini, dimaksudkan penulis bahwa pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, agar segera proaktif untuk melakukan langkah kebijakan dengan segera membuat dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan pengaturan hukum mengenai struktur kelembagaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di bidang agraria-pertanahan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan segala bentuk koordinasi teknis dengan pihak Walikota/Bupati dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

PENERBIT P.T. ALUMNI

Jalan Bukit Pakar Timur II/109
TEL. (022) 2501251, 2503038, 2503039
FAX. (022) 2503044 - BANDUNG - 40197
Web site: penerbitalumni.com
E-mail : penerbit_alumni@gmail.com